



PUTUSAN

Nomor 62/PDT/2021/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. Tugu Reasuransi Indonesia, beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 4-4A, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfan Melayu, SH, LLM, Andi Asmoro Putro, SH, Ziffany Firdinal, SH., dan kawan-kawan, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Irfan Melayu, berkedudukan di Jalan Falatehan Raya No. 2 , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Februari 2019 register Nomor 475/PDT/PMH/PN.JKT.PST., untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

1. **PT. MNC Sekuritas**, beralamat di MNC Financial Center Lt. 14-16, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **PT. MNC Kapital Indonesia Tbk**, beralamat di MNC Financial Center Lt. 21, Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk**, beralamat di Menara Kebon Sirih Lt. 5, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **PT. Bank MNC Internasional Tbk**, beralamat di Gedung MNC Financial Center, Lt. 6,7,8. Jl. Kebon Sirih Raya No. 27, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **Susy Meilina**, beralamat di Jalan Sanjaya IV Nomor 80, Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **Marlina**, beralamat di Jalan Taman Permata Indah I Blok PN Nomor 24, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Halaman 1 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Andri Irvandi**, beralamat di Jalan Kampung Bali Gang 23 Nomor 31, RT 006 RW 007, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **Dadang Suryanto**, beralamat di Pesona Khayangan Blok CM Nomor 5.B, Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII ;
9. **Fifi Virgantria**, beralamat di Jalan Metro Marina Timur VII Blok I Nomor 20, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
10. **Hary Tanoesoedibjo**, beralamat di Jalan Ciranjang Nomor 33, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X;
11. **Christ Soepontjo**, beralamat di Komplek Tirta Gede Nomor 8, Cibubur, Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;
12. **Agustinus Wishnu Handoyono**, beralamat di Jalan Janur Elok VI QE 13 Nomor 14, Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;
- Kesemuanya** memberikan kuasa kepada **Andi F. Simangunsong, SH**, Dkk, Para Advokat dari **Kantor Hukum AFS Partnership**, berkedudukan di Menara Thamrin Lantai 14 Suite 1408, Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250.
13. **Arif Efendy**, beralamat di Komplek Metro Permata 2 D-3/12, RT 002, RW 003, Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang, Banten, memberikan kuasa kepada Agus Dwi Prasetyo, SH, Dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ADP Counsellors at Law**, berkantor di Plaza Simatupang Lantai 6, Jalan TB. Simatupang Kav. IS No. 01, Jakarta Selatan 12310. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;
14. **Marlina Sabanita**, beralamat di Jalan Dr. Susilo 1 Nomor 17, RT 013 RW 003, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIV semula Tergugat XIV;
15. **Widyasari Rina Putri**, beralamat di Jalan Inpres Nomor 23, RT 003 RW 001, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XV semula Tergugat XV;

Halaman 2 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Arum Wachyuni Rahmatika**, beralamat di Jalan Cendrawasih II Nomor 4A, RT 009 RW 007, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVI semula Tergugat XVI;

17. **Nabila Amanda Amal**, beralamat di Jalan Tebet Barat VI i Nomor 8, RT 010 RW 004, Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVII semula Tergugat XVII;

Serta

1. **PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit)**, beralamat di Jalan Cideng Timur No. 15 D, Petojo Utara, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

2. **Irfan Aghasar, SH., Rio Harika, SH, MH., dan Ramahnita Limanto, SH, MH., selaku Tim Kurator PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit) sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pdt.SUS- PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor: 10/Pdt.Sus- Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst**, beralamat di Rukan Sudirman Park Blok C 38, RT 015 RW 008, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

3. **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**, beralamat di Gedung Grha BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

4. **PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia**, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

5. **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk**, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;

6. **PT. Bank Central Asia Tbk**, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI..

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Maret 2021 Nomor 62/PDT/2021/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Halaman 3 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 3 Maret 2021 Nomor 62/PDT/2021/PT.DKI
3. Berkas perkara tanggal 22 September 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2019 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Tergugat I Menawarkan Investasi Surat Utang Dengan Skema Jaminan Pembelian Kepada Penggugat
 - 1.1. PT MNC Sekuritas (Tergugat I) merupakan Perusahaan Efek dengan izin Perantara Perdagangan Efek (lebih dikenal dengan istilah perusahaan sekuritas/broker). Sebagai Lembaga Jasa Keuangan yang mengurus dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya Tergugat I diatur dengan ketentuan yang sangat ketat (*highly regulated*) oleh pemerintah dan regulator pasar modal.
 - 1.2. Adapun PT Tugu Reasuransi Indonesia (Penggugat) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang reasuransi, di mana kegiatan usahanya melakukan pengelolaan premi untuk usaha reasuransi umum dan reasuransi jiwa. Penggugat dalam kegiatan operasionalnya melakukan investasi di berbagai instrumen investasi agar premi yang dikelolanya mampu menutupi pertanggungan reasuransi yang ia jamin risikonya.
 - 1.3. Tergugat I merupakan salah satu rekanan Penggugat dalam berinvestasi. Salah satu alasan kepercayaan Penggugat adalah reputasi dan nama besar grup MNC yang sangat dikenal masyarakat dengan Hary Tanoesoedibjo (Tergugat X) sebagai pimpinan tertingginya. Nama besar Tergugat X ini pula lah yang menjadi jaminan masyarakat dan investor terhadap Tergugat I.
 - 1.4. Pada tahun 2016 Tergugat I menawarkan investasi dengan struktur transaksi yang sangat sederhana, yakni: Penggugat membeli surat utang dari perusahaan penerbit yang direkomendasikan Tergugat I, kemudian Tergugat I menjamin bahwa pada waktu tertentu yang disepakati Tergugat I akan membeli surat utang tersebut dari Penggugat dengan nilai tertentu pula.

Halaman 4 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



- 1.5. Secara eksplisit Tergugat I menyebut skema transaksi investasi tersebut dengan istilah “Warehousing”.
- 1.6. Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini transaksi investasi yang dilakukan Penggugat dengan skema *warehousing* tersebut disebut sebagai “Transaksi Investasi Warehousing”, sedangkan jaminan Tergugat I untuk membeli surat berharga yang sebelumnya ia perantarai jual kepada Penggugat disebut sebagai “Jaminan Pembelian”.
- 1.7. Jaminan Pembelian merupakan syarat transaksi yang diminta oleh Penggugat karena Penggugat harus membatasi jangka waktu investasinya untuk menjaga kecukupan uang tunai dalam rangka membayar kewajiban Penggugat kepada nasabahnya.
- 1.8. Skema Transaksi Investasi Warehousing dan Jaminan Pembelian tersebut beserta dokumen-dokumen pelaksanaannya diusulkan dan dibuat oleh Tergugat I untuk menyesuaikan dengan kondisi Penggugat.
- 1.9. Dengan penuh iktikad baik Penggugat mempercayai skema Transaksi Investasi Warehousing dan Jaminan Pembelian yang dibuat Tergugat I.
- 1.10. Oleh karena itu, pembayaran Transaksi Investasi Warehousing dilakukan dengan cara transfer uang tunai dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat I. Kemudian Tergugat I mentransfer surat berharga yang dibeli Penggugat ke rekening efek Penggugat.
- 1.11. Sebaliknya, pelaksanaan Jaminan Pembelian adalah dengan cara Tergugat I mentransfer uang tunai ke rekening Penggugat dan kemudian Penggugat mentransfer surat berharga yang dibeli Tergugat I ke rekening efek Tergugat I melalui sistem penyelesaian transaksi efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Turut Tergugat IV).
- 1.12. Selain kepada Penggugat, Tergugat I juga menawarkan skema warehousing ini kepada pihak-pihak lainnya. Sekalipun demikian, tidak semua tawaran Transaksi Investasi Warehousing diterima oleh Penggugat.
- 1.13. Sebelum Transaksi Investasi Warehousing dilakukan, Tergugat I menyampaikan rekomendasi kepada Penggugat yang disampaikan secara lisan maupun dalam bentuk prospektus atau info memo dari penerbit, atau melalui *teaser* (info penarik/promosi) yang dibuat oleh Tergugat I.
- 1.14. Setelah Penggugat tertarik atas rekomendasi dan tawaran Tergugat I tersebut, Tergugat I kemudian menindaklanjuti secara formal melalui transaksi elektronik lewat surat elektronik (*email*) dari Tergugat I kepada Penggugat.



- 1.15. Pada saat transaksi melalui surat elektronik (email) dikirimkan, Tergugat I menyertakan pindaian (scan) dua surat, yaitu:
- Trade Confirmation* Jual (atau disebut "TC Jual") sebagai bukti penjualan surat berharga kepada Penggugat.
 - Trade Confirmation* Beli (atau disebut "TC Beli") sebagai janji atau jaminan Tergugat I untuk membeli surat berharga (yang sebelumnya telah ia perantarai penjualannya) di tanggal tertentu ("jatuh tempo Jaminan Pembelian") dengan nilai tertentu pula.
- 1.16. Dokumen TC Jual dan TC Beli tersebut merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh Tergugat I yang berfungsi sebagai dasar Transaksi Investasi Warehousing antara Tergugat I dengan Penggugat.
- 1.17. Penggugat diwajibkan mengikuti prosedur transaksi yang ditetapkan Tergugat I tersebut.
- 1.18. Pada saat dikirimkan melalui surat elektronik, TC Jual maupun TC Beli telah ditandatangani sebelumnya oleh Direksi Tergugat I.
- 1.19. Di dalam formulir TC Jual yang telah ditandatangani oleh Direksi Tergugat I tersebut, terdapat dua bagian yang dikosongkan untuk diisi oleh Penggugat. Bagian ini adalah nomor rekening efek Penggugat untuk menerima surat berharga dari Tergugat I dan kolom nama dan tanda tangan Direksi Penggugat.
- 1.20. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya terhadap TC Beli. Di dalam formulir TC Beli yang telah ditandatangani oleh Direksi Tergugat I tersebut, terdapat dua bagian yang dikosongkan untuk di kemudian hari diisi oleh Penggugat. Bagian ini adalah nomor rekening Penggugat untuk menerima pembayaran pelaksanaan Jaminan Pembelian dari Tergugat I dan kolom nama dan tanda tangan Direksi Penggugat.
- 1.21. Sebagai tanda persetujuan Penggugat untuk membeli surat berharga yang direkomendasikan Tergugat I, Penggugat kemudian mengisi dan menandatangani TC Jual yang dikirimkan Tergugat I tersebut kemudian mengirim kembali TC Jual tersebut melalui surat elektronik (email) atau faksimile kepada Tergugat I.
- 1.22. Penggugat kemudian melakukan pembayaran kepada Tergugat I sesuai dengan instruksi Tergugat I yang tertera dalam TC Jual tersebut, melalui salah satu dari dua cara berikut:
- Transfer Langsung
 - Penggugat mentransfer uang pembayaran secara langsung ke rekening Tergugat I dan kemudian mengirimkan buktinya kepada Tergugat I.

Halaman 6 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



- b. Setelah itu, Penggugat memerintahkan Turut Tergugat V selaku Bank Kustodian tempat rekening efek Penggugat dibuka untuk menerima surat berharga yang Penggugat beli dari Tergugat I.

2. *Receive versus Payment*

- a. Penggugat mentransfer uang pembayaran ke Turut Tergugat V dengan disertai instruksi agar Turut Tergugat V selanjutnya mempertukarkan uang tersebut dengan surat berharga yang ditransfer Tergugat I ke rekening efek Penggugat.
- b. Setelah surat berharga yang ditransfer Tergugat I diterima di rekening efek Penggugat, Turut Tergugat V kemudian mengirimkan uang pembayaran Penggugat ke rekening Tergugat I.

1.23. Setelah menerima pembayaran, Tergugat I kemudian mentransfer surat berharga yang dibeli Penggugat secara tanpa warkat (*scriptless*) ke rekening efek Penggugat di Turut Tergugat V.

1.24. Sedangkan TC Beli yang dikirimkan Tergugat I disimpan oleh Penggugat. TC Beli ini suatu hari nanti (pada saat jatuh tempo Jaminan Pembelian) ditandatangani oleh Direksi Penggugat dan dikirimkan kepada Tergugat I melalui faksimile ataupun email untuk dilaksanakan.

1.25. Pengiriman TC Beli yang telah ditandatangani (*countersign*) oleh Direksi Penggugat kepada Tergugat I merupakan instruksi Penggugat kepada Tergugat I untuk melaksanakan kewajiban melakukan Jaminan Pembelian pada saat jatuh tempo Jaminan Pembelian dan mentransfer uangnya ke rekening Penggugat, sesuai dengan TC Beli yang telah diisi Penggugat tersebut.

1.26. Cara pembayaran TC Beli yang harus dilakukan Tergugat I kepada Penggugat pada saat melaksanakan Jaminan Pembelian hanya lah dengan cara *Delivery versus Payment*, di mana Penggugat menerima pembayaran dari Tergugat I melalui sistem penyelesaian transaksi efek Turut Tergugat IV (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia).

1.27. Prosedur transaksi TC Jual dan TC Beli melalui surat elektronik atau faksimile seperti ini adalah hal yang lazim di pasar modal.

1.28. Atas dasar skema transaksi tersebut, dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018 Penggugat telah menginvestasikan dananya sebanyak 17 (tujuh belas) Transaksi Investasi Warehousing dengan total nilai pembayaran transaksi sebesar Rp310.086.869.777,- (tiga ratus sepuluh miliar delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan

Halaman 7 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD5.186.935,41 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma empat puluh satu Dolar Amerika Serikat), yang masing-masingnya sebagai berikut:

1.28.1. Transaksi Investasi Warehousing Ke-1

Pada tanggal 5 April 2016, Penggugat berinvestasi pada Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap III Tahun 2016 Seri A melalui perantara Tergugat I sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 28 Maret 2016, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-1A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (scan) TC Jual yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Manager Fixed Income* (Bukti P-1A).
- c. Selain itu, Tergugat I menyertakan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat VII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-1A).
- d. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer langsung ke Rekening Tergugat I di Turut Tergugat V Cab. Jakarta Bursa Efek Jakarta dengan No. Rekening 104-0004092222 (Bukti P-1B).
- e. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap III Tahun 2016 Seri A ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-1C).
- f. Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakan Tergugat I jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Beli kepada Tergugat I.
- g. Pada tanggal 15 April 2016, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-1 melalui Rekening Turut Tergugat V

Halaman 8 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* di mana pihak pengirim Efek/surat berharga yakni Penggugat menerima pembayaran (dana) dari pihak penerima Efek yakni Tergugat I melalui sistem penyelesaian transaksi efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Turut Tergugat IV) (Bukti P-1D).

1.28.2. Transaksi Investasi Warehousing Ke-2

Pada tanggal 30 Juni 2016, Penggugat berinvestasi pada INDON 35 (surat utang negara dengan denominasi Dolar Amerika Serikat) melalui perantara Tergugat I sebesar USD2.916.833,33 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat).

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2016, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-2A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (*scan*) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-2A).
- c. Pada saat Transaksi Investasi Warehousing Ke-2 ini dilakukan, Tergugat VII tidak lagi menjabat sebagai *Head of Fixed Income*. Posisinya sebagai *Head of Fixed Income* digantikan oleh Tergugat XIII (Bukti P-2A).
- d. Setelah digantikan oleh Tergugat XIII sebagai *Head of Fixed Income* Tergugat I, Tergugat VII mengaku mendapat promosi menjadi Direktur *Capital Market* Tergugat I sebagaimana jabatan yang tertuang dalam kartu nama (Bukti P-28) yang ia berikan kepada Penggugat atau pihak-pihak lainnya. Atau sebagaimana tampil dalam acara-acara yang diselenggarakan Tergugat I.
- e. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer ke rekening Tergugat I di Bank BNI Singapura (Bukti P-2B).

Halaman 9 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



- f. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) INDON 35 ke Rekening Kustodian Penggugat di Turut Tergugat V (Bukti P-2C);
- g. Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakan Tergugat I jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Beli kepada Tergugat I.
- h. Pada tanggal 16 Agustus 2016, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-2 dengan pembayaran dan penyerahan surat berharga dimaksud melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* (Bukti P-2D).

1.28.3. Transaksi Investasi Warehousing Ke-3

Pada tanggal 16 September 2016, Penggugat berinvestasi pada INDON 38 melalui perantara Tergugat I sebesar USD2.270.102,08,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus dua koma nol delapan Dolar Amerika Serikat).

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 9 September 2016, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-3A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (*scan*) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-3A).
- c. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer ke rekening Tergugat I di Bank BNI Singapura (Bukti P-3B).
- d. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) INDON 38 ke Rekening Kustodian Penggugat di Turut Tergugat V (Bukti P-3C).

Halaman 10 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



- e. Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakan Tergugat I jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Beli kepada Tergugat I.
- f. Pada tanggal 16 November 2016, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-3 dengan pembayaran dan penyerahan surat berharga dimaksud melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* (Bukti P-3D).

1.28.4. Transaksi Investasi Warehousing Ke-4

Pada tanggal 14 Juli 2017, Penggugat berinvestasi pada MTN Sunprima Nusantara Pembiayaan (MTN SNP), yakni MTN I SNP Tahap II Tahun 2017 Seri A melalui perantara Tergugat I sebesar Rp6.085.960.333,- (enam miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah).

MTN SNP tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III bertindak selaku Agen Pemantaunya. Selain itu MTN SNP tersebut didaftarkan pada Turut Tergugat IV.

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2017, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-4A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (*scan*) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-4A).
- c. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer ke Rekening KSEI C-BEST EP001 atas nama Tergugat I (Bukti P-4B).
- d. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) MTN I SNP Tahap II Tahun 2017 Seri A ke ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-4C).

Halaman 11 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



- e. Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakan Tergugat I jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Beli kepada Tergugat I.
- f. Pada tanggal 29 September 2017, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-4 dengan pembayaran dan penyerahan surat berharga dimaksud melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* (Bukti P-4D).

1.28.5. Transaksi Investasi Warehousing Ke-5

Pada tanggal 19 September 2017, Penggugat berinvestasi sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) pada dua surat berharga, yakni Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) melalui perantara Tergugat I.

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat widiasari.putri@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 15 September 2017 ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-5A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen-dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (scan) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-5A).
- c. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer ke rekening Tergugat I di Bank CIMB Niaga Syariah No. Rekening 860-004-031-400 dan Tergugat IV (Bank MNC Internasional) No. Rekening 100.01.0000108611 (Bukti P-5B).
- d. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 dan Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 ke Rekening Nomor

Halaman 12 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-5C).

- e. Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakan Tergugat I jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Beli kepada Tergugat I.
- f. Pada tanggal 25 September 2017, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-5 dengan pembayaran dan penyerahan surat berharga dimaksud melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* (Bukti P-5D).

1.28.6. Transaksi Investasi Warehousing Ke-6

Pada tanggal 20 Oktober 2017, Penggugat berinvestasi pada MTN III SNP Th 2017 Seri A melalui perantara Tergugat I sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).

- a. Di antara sekian banyak tawaran investasi *warehousing* yang disampaikan secara susul menyusul oleh Tergugat I, Penggugat menyampaikan keengganannya terhadap tawaran investasi *warehousing* yang memiliki jatuh tempo Jaminan Pembelian yang cukup panjang.
- b. Untuk itu, Penggugat meminta kepada Tergugat I agar memberikan jaminan tambahan berupa perjanjian, selain yang berupa TC Beli.
- c. Untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat VII dan Tergugat XIII menemui Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat I memiliki standar baku Perjanjian *Warehousing* untuk transaksi investasi *warehousing* yang jatuh tempo Jaminan Pembeliannya cukup panjang dan akan mengirimkannya kepada Penggugat.
- d. Penggugat mempercayai pernyataan Tergugat VII dan Tergugat XIII dan kemudian membahas perjanjian *warehousing* secara paralel bersamaan dengan pelaksanaan Transaksi Investasi Warehousing, dengan diarahkan Tergugat I melalui pegawai-pegawainya.
- e. Pertemuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat

Halaman 13 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

widyasari.putri@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I dari tanggal 3 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-6A).

- f. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen *teaser* (informasi menarik/promosi) yang dibuat Tergugat I dengan menggunakan kop surat Tergugat I. *Teaser* tersebut berisi hal-hal menarik tentang Penerbit MTN (Turut Tergugat I) yang direkomendasikan Tergugat I (Bukti P-6A).
- g. Setelah itu, Tergugat I juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (*scan*) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-6A).
- h. Sesuai permintaan Penggugat, Tergugat I membuat dan menyerahkan Perjanjian *Warehousing* No. 096/MNCsec-PD/X/2017 No. B.002/TGRE-INV/11/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 sebagai jaminan tambahan pembelian MTN III SNP Tahun 2007 Seri A tersebut (Bukti P-6B).
- i. Perjanjian *Warehousing* tersebut merupakan perjanjian baku yang disiapkan, diarahkan, dan merupakan inisiatif Tergugat I.
- j. Perjanjian *Warehousing* tersebut ditandatangani secara fisik oleh Direksi Penggugat setelah menerimanya dari Tergugat I.
- k. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer langsung ke rekening Tergugat I di Turut Tergugat VI Cabang Wahid Hasyim Jakarta No. Rekening 478-3011916 (Bukti P-6C).
- l. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) MTN III SNP Th 2017 Seri A ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-6D).
- m. Terhadap Transaksi Investasi *Warehousing* ke-6 ini terdapat masalah hukum yang akan Penggugat terangkan lebih lanjut pada bagian lain gugatan ini.

1.28.7. Transaksi Investasi *Warehousing* Ke-7

Halaman 14 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 31 Oktober 2017, Penggugat berinvestasi pada MTN III SNP Tahun 2017 Seri A melalui perantaraan Tergugat I sebesar Rp35.127.477.778,- (tiga puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah).

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat widyasari.putri@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2017, yang ditujukan Tergugat I kepada Penggugat (Bukti P-7A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya tersebut, Tergugat I juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (scan) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-7A).
- c. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Tergugat I (Bukti P-7B).
- d. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) MTN III SNP Tahun 2017 Seri A ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-7C).
- e. Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakan Tergugat I jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Beli kepada Tergugat I.
- f. Pada tanggal 1 November 2017, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-7 dengan pembayaran dan penyerahan surat berharga dimaksud melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* (Bukti P-7D).

1.28.8. Transaksi Investasi Warehousing Ke-8

Pada tanggal 30 November 2017, Penggugat berinvestasi pada Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Seri A melalui perantaraan Tergugat I sebesar Rp9.069.035.000,- (sembilan miliar enam puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu Rupiah).

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 28 November 2017, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-8A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (*scan*) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-8A).
- c. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer ke Rekening KSEI C-BEST EP001 atas nama Tergugat I (Bukti P-8B).
- d. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-8C).
- e. Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakan Tergugat I jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Beli kepada Tergugat I.
- f. Pada tanggal 8 dan 9 Januari 2018, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-8 dengan pembayaran dan penyerahan surat berharga dimaksud melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* (Bukti P-8D).

1.28.9. Transaksi Investasi Warehousing Ke-9

Pada tanggal 13 November 2017, Penggugat berinvestasi pada MTN III SNP Tahun 2017 Seri B melalui perantaraan Tergugat I sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Halaman 16 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat widyasari.putri@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 7 November 2017, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-9A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya tersebut juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (scan) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I dan Lembar Minat Pemesanan Pembelian MTN (Bukti P-9A).
- c. Mengacu pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-6, mengingat Transaksi Investasi Warehousing Ke-9 juga termasuk dalam investasi dengan jatuh tempo Jaminan Pembelian yang cukup panjang, Tergugat I membuat dan menyerahkan Perjanjian *Warehousing* No. 097/MNCsec-PD/X/2017 No. B.004/TGRE-INV/11/2017 tanggal 10 November 2017 sebagai pelengkap dokumen Jaminan Pembelian (Bukti P-9B).
- d. Perjanjian *Warehousing* tersebut merupakan perjanjian baku yang disiapkan, diarahkan, dan merupakan inisiatif Tergugat I.
- e. Perjanjian *Warehousing* tersebut ditandatangani secara fisik oleh Direksi Penggugat setelah menerimanya dari Tergugat I.
- f. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer langsung ke rekening Tergugat I di Turut Tergugat VI Cabang Wahid Hasyim No. Rekening 478-3011916 (Bukti P-9C).
- g. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) MTN III SNP Tahun 2017 Seri B ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-9D).

Halaman 17 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Terhadap Transaksi Investasi Warehousing ke-9 ini terdapat masalah hukum yang akan Penggugat terangkan lebih lanjut pada bagian lain gugatan ini.

1.28.10. Transaksi Investasi Warehousing Ke-10

Pada tanggal 12 Desember 2017, Penggugat berinvestasi pada MTN IV SNP Tahun 2017 melalui perantaraan Tergugat I sebesar Rp3.039.510.000,- (tiga miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah).

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2017, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-10A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (*scan*) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-10A).
- c. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer ke Rekening KSEI C-BEST EP001 atas nama Tergugat I (Bukti P-10B).
- d. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) MTN IV SNP Tahun 2017 ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-10C).
- e. Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakan Tergugat I jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Beli kepada Tergugat I.
- f. Pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-10 dengan pembayaran dan penyerahan surat berharga dimaksud melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* (Bukti P-10D).

1.28.11. Transaksi Investasi Warehousing Ke-11

Halaman 18 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 20 Desember 2017, Penggugat berinvestasi pada Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A melalui perantaraan Tergugat I sebesar Rp10.197.444.444,- (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) dan sebesar Rp2.039.488.889,- (dua miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah).

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 18 Desember 2017, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-11A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (*scan*) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-11A).
- c. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer ke Rekening Turut Tergugat V atas nama Tergugat I (Bukti P-11B).
- d. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-11C).
- e. Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakan Tergugat I jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Beli kepada Tergugat I.
- f. Pada tanggal 8 Januari 2018, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-11 dengan pembayaran dan penyerahan surat berharga dimaksud melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* (Bukti P-11D).

1.28.12. Transaksi Investasi Warehousing Ke-12

Halaman 19 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 9 Januari 2018, Penggugat berinvestasi pada MTN III SNP Tahun 2017 Seri A melalui perantaraan Tergugat I sebesar Rp4.109.722.222,- (empat miliar seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah).

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2018, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-12A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (*scan*) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-12A).
- c. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer ke Rekening KSEI-C-BEST EP001 atas nama Tergugat I (Bukti P-12B).
- d. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) MTN III SNP Tahun 2017 Seri A ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-12C).
- e. Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakan Tergugat I jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Beli kepada Tergugat I.
- f. Pada tanggal 12 dan 25 Januari 2018, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-12 dengan pembayaran dan penyerahan surat berharga dimaksud melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* (Bukti P-12D).

1.28.13. Transaksi Investasi Warehousing Ke-13

Pada tanggal 9 Februari 2018, Penggugat berinvestasi pada MTN V SNP Tahap 2 Tahun 2018 melalui perantaraan Tergugat I sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah).

Halaman 20 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2018, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-13A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen *teaser* (informasi penarik/promosi) yang dibuat Tergugat I dengan menggunakan kop surat Tergugat I. *Teaser* tersebut berisi hal-hal menarik tentang Penerbit MTN (Turut Tergugat I) yang direkomendasikan Tergugat I (Bukti P-13A).
- c. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (*scan*) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-13A).
- d. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer langsung ke Rekening di Turut Tergugat VI Cabang Wahid Hasyim Jakarta No. Rekening 478-3011916 atas nama Tergugat I (Bukti P-13B).
- e. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) MTN V SNP Tahap 2 Tahun 2018 ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-13C).
- f. Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakan Tergugat I jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Beli kepada Tergugat I.
- g. Pada tanggal 27 Februari 2018, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-13 dengan pembayaran dan penyerahan surat berharga dimaksud melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* (Bukti P-13D).

1.28.14. Transaksi Investasi Warehousing Ke-14

Pada tanggal 15 Februari 2018, Penggugat berinvestasi pada MTN V SNP Tahap 2 Tahun 2018 melalui perantara
Halaman 21 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Tergugat I sebesar Rp8.014.000.000,- (delapan miliar empat belas juta Rupiah).

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 7 Februari 2018, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-14A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (scan) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-14A).
- c. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui mekanisme *Receive versus Payment* ke Rekening KSEI-C-BEST EP001 atas nama Tergugat I (Bukti P-14B).
- d. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) MTN V SNP Tahap 2 Tahun 2018 ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-14C).
- e. Pada tanggal 19 Februari 2018 dan 27 Februari 2018, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-14 dengan pembayaran dan penyerahan surat berharga dimaksud melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* (Bukti P-14D).

1.28.15. Transaksi Investasi Warehousing Ke-15

Pada tanggal 7 Maret 2018, Penggugat berinvestasi pada MTN VI SNP Tahap I Tahun 2018 Seri B melalui perantaraan Tergugat I sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem

Halaman 22 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2018, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-15A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen *teaser* (informasi penarik/promosi) yang dibuat Tergugat I dengan menggunakan kop surat Tergugat I. *Teaser* tersebut berisi hal-hal menarik tentang Penerbit MTN (Turut Tergugat I) yang direkomendasikan Tergugat I (Bukti P-15A).
 - c. Tergugat I juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (*scan*) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-15A).
 - d. Mengingat Transaksi Investasi Warehousing Ke-15 termasuk dalam investasi dengan jatuh tempo Jaminan Pembeliannya yang cukup panjang, Tergugat I membuat dan menyerahkan Perjanjian Warehousing No. 017/MNCSec-PD/III/2018 No. B.001/TGRE-INV/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 sebagai jaminan tambahan selain TC Beli (Bukti P-15B).
 - e. Perjanjian Warehousing tersebut merupakan perjanjian baku yang disiapkan, diarahkan, dan merupakan inisiatif Tergugat I.
 - f. Perjanjian Warehousing tersebut ditandatangani secara fisik oleh Direksi Penggugat setelah menerimanya dari Tergugat I.
 - g. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer langsung ke rekening Tergugat I di Turut Tergugat VI Cabang Wahid Hasyim Jakarta No. Rekening 478-3011916 (Bukti P-15C).
 - h. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) MTN VI SNP Tahap I Tahun 2018 Seri B ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-15D).
 - i. Pada saat Jaminan Pembelian jatuh tempo pada tanggal 7 Juni 2018 dan Penggugat melakukan penagihan,

Halaman 23 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menolak melaksanakan Jaminan Pembelian surat utang tersebut.

- j. Masalah hukum atas penolakan Tergugat I ini akan Penggugat terangkan lebih lanjut pada bagian lain gugatan ini.

1.28.16. Transaksi Investasi Warehousing Ke-16

Pada tanggal 23 Maret 2018, Penggugat berinvestasi pada MTN VI SNP Tahap 1 Tahun 2018 Seri C melalui perantara Tergugat I sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah).

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2018, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-16A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen *teaser* (informasi penarik/promosi) yang dibuat Tergugat I dengan menggunakan kop surat Tergugat I. *Teaser* tersebut berisi hal-hal menarik tentang Penerbit MTN (Turut Tergugat I) yang direkomendasikan Tergugat I (Bukti P-16A).
- c. Tergugat I melalui stafnya Tergugat XIV dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com maupun Tergugat XVII dengan menggunakan email beralamat nabila.amal@mncgroup.com kemudian dalam lanjutan korespondensinya kepada Penggugat juga mengirimkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (*scan*) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-16A).
- d. Mengingat Transaksi Investasi Warehousing Ke-16 termasuk dalam investasi dengan jatuh tempo Jaminan Pembelian yang cukup panjang, Tergugat I membuat dan menyerahkan Perjanjian *Warehousing* No. 019/MNCsec-PD/III/2018 No. B.003/TGRE-INV/III/2018 tanggal 23

Halaman 24 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sebagai jaminan tambahan pembelian selain TC Beli (Bukti P-16B).

- e. Perjanjian *Warehousing* tersebut merupakan perjanjian baku yang disiapkan, diarahkan, dan merupakan inisiatif Tergugat I.
- f. Perjanjian *Warehousing* tersebut ditandatangani secara fisik oleh Direksi Penggugat setelah menerimanya dari Tergugat I.
- g. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer langsung ke rekening Tergugat I di Turut Tergugat VI Cabang Wahid Hasyim Jakarta No. Rekening 478-3011916 (Bukti P-16C).
- h. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) MTN VI SNP Tahap 1 Tahun 2018 Seri C ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-16D).
- i. Terhadap Transaksi *Warehousing* ke-16 terdapat masalah hukum yang akan Penggugat terangkan lebih lanjut pada bagian lain gugatan ini.

1.28.17. Transaksi Investasi *Warehousing* Ke-17

Pada tanggal 29 Maret 2018, Penggugat berinvestasi pada Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A melalui perantara Tergugat I sebesar Rp16.404.231.111,- (enam belas miliar empat ratus empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah).

- a. Transaksi ini diawali dari penawaran elektronik Tergugat I yang dikirimkan oleh Tergugat XIV sebagai *Staff Fixed Income* Tergugat I dengan menggunakan email beralamat marlina.sabanita@mncgroup.com melalui sistem komunikasi komputer Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2018, yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-17A).
- b. Tergugat I melalui korespondensinya juga melampirkan dokumen Jaminan Pembelian berupa pindaian (*scan*) TC Jual dan TC Beli yang telah ditandatangani oleh Tergugat VI selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat XIII selaku *Head of Fixed Income* Tergugat I (Bukti P-17A).

Halaman 25 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui mekanisme *Receive versus Payment* di Turut Tergugat V (Bukti P-17B).
 - d. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A ke Rekening Nomor BMAN121610073 di Turut Tergugat V atas nama Penggugat (Bukti P-17C).
 - e. Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakan Tergugat I jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Beli kepada Tergugat I.
 - f. Pada tanggal 2 April 2018, Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-17 dengan pembayaran dan penyerahan surat berharga dimaksud melalui Rekening Turut Tergugat V atas nama Penggugat dengan mekanisme *Delivery versus Payment* (Bukti P-17D).
2. Tergugat I Menolak Melaksanakan Jaminan Pembelian Terhadap 4 (Empat) dari 17 (Tujuh Belas) Transaksi Investasi Warehousing Penggugat
- 2.1. Turut Tergugat I selaku Penerbit MTN SNP Berstatus PKPU dan Kegiatan Operasionalnya dibekukan Otoritas Jasa Keuangan
 - 2.1.1. Berdasarkan pengumuman di harian Bisnis Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018, diketahui bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (Turut Tergugat I) selaku penerbit MTN-MTN SNP dinyatakan berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst., Jo Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst tertanggal 4 Mei 2018 (Bukti P-18A).
 - 2.1.2. Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2018 Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") membekukan kegiatan operasional Turut Tergugat I berdasarkan Surat OJK Nomor SP34/DHMS/OJK/V/2018, sebagaimana dipublikasikan di situs web resmi OJK beralamat di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Bekukan-Kegiatan-Usaha-PT-Sunprima-Nusantara->

Halaman 26 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembiayaan/SIARAN%20PERS%20PEMBEKUAN
%20SUNPRIMA.pdf (Bukti P-18B).

- 2.1.3. Dengan IKTIKAD BAIK, Penggugat terpaksa mendaftarkan diri sebagai Kreditur Turut Tergugat I demi memelihara kepentingan Tergugat I yang semestinya menjadi Kreditur (Bukti P-18C).
- 2.1.4. Selain itu, Penggugat juga bermaksud menghindari penolakan Tergugat I untuk bertanggung jawab mengembalikan uang Penggugat dengan dalih Penggugat lalai mendaftar sebagai Kreditur (*quod non*) sehingga Tergugat I tidak dapat menuntut haknya sebagai Kreditur pengganti terhadap MTN-MTN yang dijamin Tergugat I.
- 2.2. Penagihan Jaminan Pembelian untuk Transaksi Investasi Warehousing Ke-15 dari Penggugat Kepada Tergugat I
- 2.2.1. Pada tanggal 5 Juni 2018 Penggugat melalui Surat No. 2.19.011.18 perihal: *Pemberitahuan Jatuh tempo Perjanjian* (Bukti P-19A dan P19B) memberitahukan Tergugat I tentang jatuh tempo kewajibannya untuk membeli MTN SNP dengan nominal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) pada tanggal 7 Juni 2018, yang merupakan Transaksi Investasi Warehousing ke-15.
- 2.2.2. Terhadap surat Penggugat ini pihak Tergugat I tidak memberikan tanggapan apa pun.
- 2.2.3. Menindaklanjuti surat Penggugat tersebut, pada tanggal 26 Juni 2018 melalui Kantor Hukum Irfan Melayu, Penggugat mengundang Tergugat I melalui Surat Nomor 069/2019087/IMX/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 untuk mengadakan pertemuan membahas kewajiban-kewajiban Tergugat I kepada Penggugat (Bukti P-20).
- 2.2.4. Mengingat undangan tersebut pun tidak juga mendapat tanggapan dari Tergugat I, pada tanggal 29 Juni 2018 Kantor Hukum Irfan Melayu sebagai kuasa hukum Penggugat mengirimkan somasi melalui surat No. 070/2018087/IMX/VI/2018 kepada Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembelian MTN SNP senilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dari Penggugat (Bukti P-21).

Halaman 27 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



- 2.2.5. Somasi yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat I (Bukti P-21A) juga ditembuskan kepada Dewan Komisaris Tergugat I (yang anggota-anggotanya adalah Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII) (Bukti P-21B) dan Tergugat II (Bukti P-21C).
- 2.3. Tergugat I Menolak Melaksanakan Jaminan Pembelian dan Menyatakan Perjanjian Batal Demi Hukum
- 2.3.1. Menanggapi somasi Penggugat, pada tanggal 6 Juli 2018 Tergugat I menyampaikan tanggapan kepada Penggugat melalui Surat Nomor 123/AFS-MNCS/VI/2018 tertanggal 5 Juli 2018 (Bukti P-22) yang pada pokoknya Tergugat I menolak adanya kewajiban pembelian MTN SNP dengan nominal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) karena tanda tangan Direksi Tergugat I pada jaminan tambahan transaksi ke-15 ini, yaitu Perjanjian *Warehousing* tertanggal 5 Maret 2018, adalah palsu.
- 2.3.2. Tergugat I dalam tanggapannya tersebut juga menyampaikan bahwa tanda tangan Direksi Tergugat I dalam Perjanjian *Warehousing* tanggal 23 Maret 2018, Perjanjian *Warehousing* tanggal 18 Oktober 2017, dan Perjanjian *Warehousing* tanggal 10 November 2017 juga dipalsukan.
- 2.3.3. Atas pemalsuan tersebut Tergugat I menyampaikan bahwa Tergugat I telah melaporkannya pada instansi POLRI. Tergugat I juga mensomasi Penggugat untuk menghentikan penagihan berdasarkan perjanjian-perjanjian *warehousing* tersebut dalam tanggapannya.
- 2.3.4. Ternyata kemudian sewaktu diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemalsuan tersebut berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/6932/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Juli 2018 (Bukti P-23A), Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat I melalui Tergugat V telah membuat laporan pidana ke Polda Metro Jaya pada tanggal 23 Mei 2018 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/2782/V/2018/PMJ/Dit Reskrimum.
- 2.3.5. Dalam perkembangannya Penggugat mengetahui Tergugat XIV dan Tergugat XV yang pada saat transaksi merupakan pegawai Tergugat I ditetapkan sebagai tersangka atas laporan pidana tersebut.
- 2.3.6. Selain laporan pidana pada tanggal 23 Mei 2018 tersebut, Penggugat kemudian juga mengetahui bahwa Tergugat VI

Halaman 28 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



yang merupakan Direktur Tergugat I telah membuat laporan dugaan pemalsuan dengan Terlapor adalah Tergugat XVI dan Tergugat XVII pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/2946/V/2018/PMJ/Dit. Reskrimum berdasarkan Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor B/164/I/RES.1.9./2019/Dit Reskrimum tanggal 23 Januari 2019 kepada Penggugat (Bukti P-23B).

- 2.3.7. Kedua Laporan Polisi tersebut dibuat Tergugat I, melalui Tergugat V dan Tergugat VI setelah Turut Tergugat I berstatus PKPU.
- 2.3.8. Laporan Pidana pemalsuan ini menjadi unik karena tidak ada kerugian materiel sepeser pun yang diderita Tergugat I, Tergugat V ataupun Tergugat VI. Korban materiel sesungguhnya adalah Penggugat yaitu kerugian berupa uang yang telah ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat I.
- 2.3.9. Sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa kerugian materiel berupa uang total sebesar Rp 143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) terhadap empat transaksi yang ditolak oleh Tergugat I tidak ditransfer Penggugat ke rekening Para Tersangka (Tergugat XIV dan Tergugat XV) maupun Para Terlapor (Tergugat XVI dan Tergugat XVII), melainkan ke rekening Tergugat I.
- 2.3.10. Lebih janggal lagi adalah bukannya bertindak profesional dan meminta maaf atas perbuatan pegawai-pegawainya dan mengembalikan uang yang telah ia terima atas perbuatan pegawai-pegawainya tersebut, Tergugat I malah menggunakan Laporan Polisi terhadap pegawai-pegawainya tersebut sebagai dalih cuci tangan untuk menolak mengembalikan uang Penggugat.
- 2.3.11. Menindaklanjuti tanggapan Tergugat I tersebut, pada tanggal 16 Agustus 2018 Penggugat kembali mengirimkan Somasi Ke-2 kepada Tergugat I melalui Kantor Hukum Irfan Melayu dengan Surat Nomor 86/2018087/IMX/VIII/2018 (Bukti P-24) yang pada pokoknya menegaskan kembali somasi sebelumnya kepada Tergugat I untuk melakukan pembelian kembali MTN SNP karena penagihan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan perjanjian-perjanjian *Warehousing*, namun

Halaman 29 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



juga berdasarkan dokumen-dokumen *trade confirmation* yang merupakan satu kesatuan transaksi yang saling berikatan dan timbal balik.

- 2.3.12. Selain itu, dalam Somasi Ke-2 tersebut Penggugat juga menyampaikan bahwa pembayaran transaksi oleh Penggugat dilakukan melalui Rekening Tergugat I dan bukan kepada pihak mana pun, oleh karena itu masalah internal Tergugat I (pemalsuan dokumen) bukanlah urusan atau persoalan Penggugat.
- 2.3.13. Menanggapi Somasi Ke-2 dari Penggugat, pada tanggal 27 Agustus 2018 Tergugat I memberikan tanggapan melalui Surat No. 178/AFS-MNCS/VIII/2018 (Bukti P-25), yang pada pokoknya kembali menyampaikan bahwa Tergugat I menolak adanya kewajiban pembelian kembali MTN SNP dengan alasan bahwa dokumen-dokumen *trade confirmation* juga merupakan surat palsu sehingga kewajiban pembelian kembali yang disampaikan Penggugat batal demi hukum dan tidak mengikat Tergugat I.
- 2.3.14. Dengan adanya pernyataan kepalsuan tersebut maka Penggugat melalui Kantor Hukum Irfan Melayu dengan Surat Nomor: 91/2018087/IMX/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 (Bukti P-26) menyampaikan somasi ke-3 (terakhir) kepada Tergugat I untuk mengembalikan seluruh uang yang diterima Tergugat I dari Penggugat sebesar Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) untuk dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2018.
- 2.3.15. Somasi terakhir tersebut tidak dilaksanakan maupun ditanggapi Tergugat I.
- 2.3.16. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka Transaksi-Transaksi Investasi Warehousing yang ditolak pelaksanaan Jaminan Pembeliannya oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi Investasi Warehousing Ke-6 MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A, dengan ISIN Code: IDH0000438A7, dengan nilai pelaksanaan Jaminan Pembelian surat utang sebesar Rp25.678.819.444,- (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus empat

Halaman 30 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



puluh empat Rupiah), dengan dokumen-dokumen transaksi: *Trade Confirmation* No. 002509/MNCSEC/STL-FI/X/17 tanggal 16 Oktober 2017 (Bukti P-6A dan P-6C); *Trade Confirmation* No. 002510/MNCSEC/STL-FI/X/18 tanggal 18 Oktober 2018 (Bukti P-6A); dan Perjanjian *Warehousing* No. 096/MNCSec-PD/X/2017 No. B.002/TGRE-INV/11/2017 tanggal 18 Oktober 2017 (Bukti P-6B).

- 2) Transaksi Investasi Warehousing Ke-9 MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri B, dengan ISIN Code: IDH0000438B5, dengan nilai pelaksanaan Jaminan Pembelian surat utang sebesar Rp51.159.453.125,- (lima puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima Rupiah), dengan dokumen-dokumen transaksi: *Trade Confirmation* No. 002728/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 7 November 2017 (Bukti P-9A dan P-9C); *Trade Confirmation* No. 002731/MNCSEC/STL-FI/X/19 tanggal 31 Oktober 2019 (Bukti P-9A); dan Perjanjian *Warehousing* No. 097/MNCSec-PD/X/2017 No. B.004/TGRE-INV/11/2017 tanggal 10 November 2017 (Bukti P-9B).
- 3) Transaksi Investasi Warehousing Ke-15 MTN VI Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap 1 Tahun 2018 Seri B, dengan ISIN Code: IDH0000491B4, dengan nilai pelaksanaan Jaminan Pembelian surat utang sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), dengan dokumen-dokumen transaksi: *Trade Confirmation* No. 000689/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 1 Maret 2018 (Bukti P-15A dan P-15C); *Trade Confirmation* No. 000697/MNCSEC/STL-FI/VI/18 tanggal 5 Juni 2018 (Bukti P-15A); dan Perjanjian *Warehousing* No. 017/MNCSek-PD/III/2018 No. B.001/TGRE-INV/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 (Bukti P-15B).
- 4) Transaksi Investasi Warehousing Ke-16 MTN VI Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap 1 Tahun 2018 Seri C, dengan ISIN Code: IDH0000491C2, dengan nilai pelaksanaan Jaminan Pembelian surat utang sebesar Rp18.004.356.250,- (delapan belas miliar empat juta tiga

Halaman 31 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah), dengan dokumen-dokumen transaksi: *Trade Confirmation* No. 000753/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 19 Maret 2018 (Bukti dan P-16A P-16C); *Trade Confirmation* No. 000803/MNCSEC/STL-FI/IX/18 tanggal 20 September 2018 (Bukti P-16A); dan *Perjanjian Warehousing* No. 019/MNCSEK-PD/III/2018 No. B.003/TGRE-INV/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 (Bukti P-16B).

2.4. Skema dan Jaminan Pembelian 17 (Tujuh Belas) Transaksi Investasi Warehousing Antara Penggugat dengan Tergugat I Diketahui Direksi Tergugat I

Penolakan Tergugat I untuk melaksanakan Jaminan Pembelian terhadap Transaksi Investasi Warehousing Ke-6, Ke-9, Ke-15, dan Ke-16, dengan alasan pemalsuan merupakan perbuatan melawan hukum karena 17 (tujuh belas) transaksi antara Tergugat I dengan Penggugat tersebut diketahui Direksi Tergugat I berdasarkan bukti-bukti berikut ini:

2.4.1. Transaksi Investasi Warehousing melibatkan uang yang sangat besar

- a. Jumlah uang tunai yang ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat I secara keseluruhan terhadap 17 (tujuh belas) Transaksi Investasi Warehousing secara simultan adalah sebesar Rp310.086.869.777,- (tiga ratus sepuluh miliar delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan USD5.186.935,41 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma empat puluh satu Dolar Amerika Serikat).
- b. Tidak masuk akal apabila Tergugat I tidak mengetahui adanya skema Transaksi Investasi Warehousing dan Jaminan Pembelian terhadap nilai transaksi sebesar itu.

2.4.2. Terjadi transfer antar rekening Tergugat I dengan Penggugat secara masif dan simultan

- a. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, seluruh 17 (tujuh belas) Transaksi Investasi Warehousing tersebut melibatkan 72 (tujuh puluh dua) kali saling transfer uang dan surat berharga secara bolak balik dan simultan antar rekening Penggugat dengan Tergugat I.



- b. Untuk itu, sebagai pembuktiannya Penggugat memohon untuk diperiksa Daftar Transfer Uang dan Surat Berharga (Bukti P-27) dan Bukti P-1A sampai dengan P-17D yang telah Penggugat uraikan sebelumnya.
- c. Transfer uang dan surat berharga dalam jumlah sangat besar secara simultan tersebut sesuai dengan kewenangannya tentulah dilakukan oleh Direksi Tergugat I, atau sekurangnya atas perintah Direksi Tergugat I.
- d. Berdasarkan bukti-bukti transfer uang dan surat berharga tersebut, terbukti bahwa Direksi Tergugat I mengetahui adanya Transaksi Investasi Warehousing dan Jaminan Pembelian antara Tergugat I dengan Penggugat.

2.4.3. Tergugat I berkewajiban mengetahui profil transaksi nasabahnya

- a. Sebagai Penyedia Jasa Keuangan, Tergugat I berkewajiban untuk mengetahui profil nasabahnya sesuai dengan Pasal 1 angka 11 POJK Nomor 12/POJK.01/2017 untuk melakukan Uji Tuntas Nasabah ("CDD (*Customer Due Diligence*)" (Bukti P-37A)).
- b. Mengingat adanya 72 (tujuh puluh dua) kali transfer uang dan surat berharga dalam jumlah yang sangat besar dan secara bolak balik antar rekening Tergugat I dengan Penggugat, pastilah Tergugat I mengetahui bahwa tujuan transfer-transfer tersebut adalah dalam rangka Transaksi Investasi Warehousing dan Jaminan Pembelian yang harus dilakukan Tergugat I.

2.4.4. Adanya Transaksi Ke-17 (Transaksi Investasi Warehousing terakhir) yang Jaminan Pembeliannya dilaksanakan Tergugat I

- a. Sekalipun Tergugat I menolak Jaminan Pembelian terhadap Transaksi Investasi Warehousing Ke-6, Ke-9, Ke-15, dan Ke-16, akan tetapi Tergugat I tetap melaksanakan Jaminan Pembelian terhadap Transaksi Investasi Warehousing Ke-17.
- b. Transaksi Investasi Warehousing Ke-17 (Transaksi Investasi Warehousing terakhir) menggunakan cara-cara dan prosedur yang sama serta melibatkan pegawai-



pegawai yang sama dengan Transaksi-Transaksi Investasi Warehousing lainnya.

- c. Dengan demikian, terbukti Direksi Tergugat I mengetahui adanya Jaminan Pembelian terhadap Transaksi Investasi Warehousing lainnya. Sedangkan penolakan pelaksanaan Jaminan Pembelian hanya dilakukan Tergugat I karena Turut Tergugat I berstatus PKPU.
- d. Transaksi Investasi Warehousing Ke-17 menjadi transaksi terakhir karena setelah penolakan Tergugat I untuk melaksanakan Jaminan Pembelian, Penggugat menghentikan investasinya di Tergugat I.

2.4.5. Penggugat adalah investor institusi berskala besar

- a. Penggugat adalah nasabah institusi (*institutional investor*) berskala besar dan bukan perusahaan atau nasabah individual/perorangan yang berskala kecil, yang tentunya mendapat perhatian khusus dari Tergugat I.
- b. Sangat bertentangan dengan logika yuridis apabila terhadap nasabah institusional sebesar Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui bagaimana pola dan struktur transaksi antara Tergugat I dengan Penggugat, khususnya adanya Jaminan Pembelian yang diberikan Tergugat I.
- c. Tergugat I tentulah mengetahui alasan Penggugat memilih menginvestasikan uangnya di Tergugat I (kenapa bukan perusahaan lain), termasuk adanya syarat-syarat dan jaminan yang harus diberikan atau ditawarkan Tergugat I.

2.4.6. Komunikasi Tergugat I diwakili oleh Pejabat yang berwenang

- a. Di dalam komunikasi elektronik yang menjadi alat bertransaksi, Tergugat I diwakili oleh *Head of Fixed Income* yang pada waktu itu dijabat oleh Tergugat VII dan kemudian digantikan oleh Tergugat XIII.
- b. Jabatan *Head of Fixed Income* di sebuah perusahaan investasi adalah jabatan senior setingkat di bawah Direksi Tergugat I dan bukanlah jabatan biasa. Dengan diwakili oleh *Head of Fixed Income* tersebut, maka semestinya Direksi Tergugat I mengetahui transaksi yang dikendalikan oleh *Head of Fixed Income* tersebut.



- c. Apalagi Tergugat VII kemudian di tengah jalan dipromosikan menjadi salah satu Direksi Tergugat I (Bukti P-28), sedangkan posisinya sebagai *Head of Fixed Income* Tergugat I digantikan oleh Tergugat XIII. Tentulah prestasi Tergugat VII tersebut antara lain karena kerja samanya dengan Penggugat, dan tentulah apa yang ia ketahui juga menjadi pengetahuan Direksi Tergugat I yang lain (Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, dan Tergugat IX).
- d. Selain itu, pegawai-pegawai Tergugat I yang membantu menjalankan transaksi juga adalah pegawai yang resmi dan sah bertindak mewakili Tergugat I.
3. Penggugat Setuju Dengan Pernyataan Tergugat I Bahwa Perjanjian Batal Demi Hukum Akan Tetapi Tidak Menghapus Kewajiban Tergugat I Mengembalikan Uang Penggugat
- 3.1. Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya pemalsuan tersebut maka segala macam perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat adalah batal demi hukum (Bukti P-22 dan P-25).
- 3.2. Dengan demikian, dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pernyataan Tergugat I sendiri yang menyebutkan bahwa perjanjian batal demi hukum karena adanya pemalsuan, sesuai dengan surat Kuasa Hukum Tergugat I Nomor 123/AFS-MNCS/VI/2018 tertanggal 5 Juli 2018 (Bukti P-22) dan surat No. 178/AFS-MNCS/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (Bukti P-25).
- 3.3. Pernyataan Tergugat I tersebut tentu saja diterima dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat setuju TC Jual dan TC Beli dan Perjanjian *Warehousing* terhadap 4 (empat) transaksi tersebut batal demi hukum.
- 3.4. Akan tetapi, Penggugat tentu saja tidak dapat menerima kehendak Tergugat I bahwa batal demi hukum sebagai akibat kepalsuan tersebut membebaskan Tergugat I dari kewajiban mengembalikan uang Penggugat sekaligus mengganti kerugian Penggugat, baik materiel maupun imateriel, dengan dasar yuridis berikut ini:
- 3.4.1. Seluruh Pembayaran ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat I
- a. Dalih Tergugat I bahwa adanya kepalsuan semestinya tidak dapat menjadi alasan gugurnya kewajiban Tergugat I, sekurangnya mengembalikan uang yang Tergugat I

Halaman 35 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



terima dari Penggugat, karena seluruh dana investasi Penggugat ditransfer ke rekening Tergugat I, bukan pihak lainnya.

- b. Pembayaran seluruh Transaksi Investasi Warehousing yang ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat I, dan bukan pihak lain mana pun, tentu saja menjadi dasar kepercayaan Penggugat bahwa transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I ini adalah benar dan sah.
- c. Dalam pikiran Penggugat, maka apabila Transaksi Investasi Warehousing ini tidak benar atau ada kepalsuan maka tidaklah mungkin pembayaran dilakukan ke rekening Tergugat I.
- d. Khusus untuk empat Transaksi Investasi Warehousing yang ditolak kewajibannya oleh Tergugat I, seluruh pembayaran ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat I di Turut Tergugat VI Cabang Wahid Hasyim Nomor Rekening 4783011916 atas nama Tergugat I.
- e. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk melepaskan diri dari tanggung jawab dan mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain.

3.4.2. Penggugat mengikuti semua arahan dan kewajiban yang diminta Tergugat I melalui sistem komunikasi elektronik resmi yang dimiliki dan dikendalikan Tergugat I

- a. Dengan penuh iktikad baik, Penggugat percaya Tergugat I akan menjalankan seluruh kesepakatan sebagaimana isi dokumen yang dikirimkan Tergugat I melalui komunikasi elektronik pegawai-pegawainya kepada Penggugat.
- b. Seluruh 17 (tujuh belas) Transaksi Investasi Warehousing yang dilakukan semuanya menggunakan metode dan cara-cara yang sama. Metode dan cara-cara ini dibimbing langsung oleh pegawai-pegawai Tergugat I, menggunakan komunikasi elektronik resmi milik Tergugat I.
- c. Tergugat I sebagai perusahaan yang memberikan layanan jasa keuangan, seperti halnya dengan bank, adalah pihak yang mengarahkan dan membimbing pelaksanaan dan tata cara investasi kepada Penggugat sebagai nasabahnya. Adapun, Penggugat sebagai



investor/nasabah hanya mengikuti arahan dan tata cara pelaksanaan yang ditetapkan Tergugat I tersebut.

- d. Penggugat tentu saja mempercayai kebenaran informasi yang disampaikan Tergugat I karena Tergugat I berkewajiban menjamin integritas, autentisitas, dan kebenaran informasi yang disampaikan siapa pun yang bekerja di Tergugat I melalui komunikasi elektronik resminya.
- e. Selama ini, pegawai-pegawai Tergugat I yang mewakili pelaksanaan transaksi dikenal baik di lingkungan Pasar Modal sebagai pegawai-pegawai Tergugat I. Perlu dijelaskan bahwa Pasar Modal Indonesia adalah industri yang relatif sempit di mana pelaku-pelakunya rata-rata saling mengenal, setidaknya mengetahui tempat kerja individu yang lain.
- f. Pegawai-pegawai Tergugat I tersebut juga mengelola dana investor-investor institusi lainnya yang juga dikenal baik oleh Penggugat siapa investor-investor tersebut.
- g. Dengan demikian, pegawai-pegawai Tergugat I tersebut bukanlah manusia dari antah berantah.

3.4.3. Tergugat I baru melakukan penolakan setelah Turut Tergugat I dinyatakan PKPU

- a. Pelaksanaan Jaminan Pembelian oleh Tergugat I terhadap 13 (tiga belas) Transaksi Investasi Warehousing yang jatuh tempo sebelum Turut Tergugat I dinyatakan PKPU tentu saja menimbulkan kepercayaan Penggugat terhadap kredibilitas Tergugat I.
- b. 4 (empat) Transaksi Investasi Warehousing yang ditolak Tergugat I pun bukanlah transaksi terakhir, melainkan Transaksi Ke-6, Ke-9, Ke-15, dan Ke-16 dari rangkaian 17 (tujuh belas) Transaksi Investasi Warehousing.
- c. Karena sejak awal semua berjalan baik dan hak-hak Penggugat dibayarkan Tergugat I, tentu saja Penggugat tidak bercuriga.
- d. 4 (empat) Transaksi Investasi Warehousing yang ditolak Tergugat I hanya karena Jaminan Pembelian pada transaksi tersebut jatuh tempo setelah Turut Tergugat I dinyatakan PKPU, bukan karena jangka waktu jatuh tempo

Halaman 37 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Jaminan Pembelian yang panjang atau adanya perjanjian *warehousing*.

- e. Kedudukan Turut Tergugat I sebagai badan hukum dalam PKPU yang menerbitkan MTN SNP tentu saja menyulitkan Tergugat I untuk menjual kembali MTN SNP yang harus ia beli dari Penggugat kepada investor lain.
- f. Dengan kata lain, Tergugat I tidak bersedia menanggung kerugian yang semestinya ia tanggung akibat Turut Tergugat I dinyatakan PKPU.

3.4.4. Dari 10 (sepuluh) MTN SNP yang diinvestasikan Penggugat, 6 (enam) MTN SNP telah dilaksanakan Jaminan Pembeliannya oleh Tergugat I

- a. Terbukti bahwa seluruh Transaksi Investasi *Warehousing* yang ditolak oleh Tergugat I adalah 4 (empat) surat berharga berbentuk Medium Term Notes yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I (MTN SNP).
- b. Padahal, sesungguhnya Penggugat telah total berinvestasi dalam 10 (sepuluh) MTN SNP yang seluruh pembeliannya menggunakan cara-cara dan prosedur yang sama serta berhubungan dengan pejabat Tergugat I yang sama pula.
- c. 6 (enam) MTN SNP yang jatuh tempo Jaminan Pembeliannya sebelum Turut Tergugat I dinyatakan PKPU (yakni Transaksi Investasi *Warehousing* ke-4, ke-7, ke-10, ke-12, ke-13, dan ke-14) telah dilaksanakan Jaminan Pembeliannya oleh Tergugat I.
- d. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat I hanya melakukan penolakan Jaminan Pembelian atas 4 (empat) MTN SNP lebih karena Turut Tergugat I dinyatakan PKPU dari pada karena adanya pemalsuan.
- e. Masalah pemalsuan akibat keburukan manajemen Tergugat I tidak pernah dipersoalkan dan tidak pernah dikonfrontasikan Tergugat I sebelumnya kepada Penggugat karena Tergugat I lalai mengawasi pegawai-pegawai dan pejabat-pejabatnya.

3.4.5. Tergugat I Melanggar Undang-Undang ITE

- a. Sebagai perusahaan besar yang mengelola dana masyarakat Tergugat I tentunya mengetahui dan harus

Halaman 38 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat I untuk menjamin sistem komunikasi elektroniknya tidak disalahgunakan.

- b. Kewajiban Tergugat I untuk menjamin keabsahan (kepastian hukum) pertukaran data melalui komunikasi elektronik, dengan penuh kehati-hatian, manfaat, dan iktikad baik tersebut tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") (Bukti P-37B), yang berbunyi:

Pasal 3 UU ITE

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi."

- c. Makna asas kepastian hukum dengan penuh kehati-hatian, manfaat, dan iktikad baik sebagaimana diatur Pasal 3 UU ITE dapat dilihat dalam penjelasannya, yang berbunyi:

Penjelasan Pasal 3 UU ITE

"Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

"Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Asas kehati-hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Asas iktikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan

Halaman 39 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.”

- d. Penjelasan Pasal 3 UU ITE tersebut tentang asas kepastian hukum, kehati-hatian, dan iktikad baik sudah cukup menjelaskan kewajiban Tergugat I untuk mengawasi dan menjamin integritas, autentisitas, dan kebenaran informasi yang disampaikan siapa pun yang bekerja di Tergugat I melalui komunikasi elektronik resminya, agar tidak merugikan pihak lain/investor/konsumen.
- e. Penggugat perlu menambahkan bahwa “asas manfaat” yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 3 UU ITE berarti bahwa pemanfaatan surat elektronik (email) haruslah memiliki makna pada saat dikirimkan. Surat elektronik tidak boleh menjadi sembarangan surat, apalagi sebuah kebohongan (*hoax*) yang merugikan orang lain.
- f. Dengan demikian, surat elektronik yang dikirimkan oleh Tergugat I (melalui pegawainya) sewajarnya dipandang oleh Penggugat sebagai informasi yang dijamin kebenarannya oleh Tergugat I pada saat dikirimkan, karena Tergugat I berkewajiban menjamin kebenaran setiap informasi yang disampaikan melalui sistem komunikasi elektronik di perusahaannya.
- g. Prinsip jaminan kebenaran informasi yang dikirimkan tersebut menjadi dasar bagi Penggugat dengan iktikad baik untuk menerima surat elektronik yang dikirimkan Tergugat I sebagai pesan yang benar dan menjadi alas perikatan yang sah dengan pengirimnya (Tergugat I).
- h. Apabila Tergugat I menjalankan kewajibannya sesuai UU ITE dan memperhatikan adanya transaksi keluar masuk uang dengan jumlah yang sangat besar di rekeningnya, maka Tergugat I semestinya memberitahukan Penggugat kalau transaksi tersebut tidak benar.
- i. Sedangkan pemberitahuan pemalsuan baru disampaikan Tergugat I kepada Penggugat setelah adanya PKPU terhadap Turut Tergugat I.



- j. Dengan demikian, apabila terjadi pembatalan maka Tergugat I haruslah bertanggung jawab atas pengembalian uang Penggugat dan mengganti kerugian Penggugat atas pemalsuan tersebut.
- k. UU ITE mewajibkan Tergugat I untuk menyelenggarakan satu sistem komunikasi elektronik yang dapat dipercaya dan tidak merugikan masyarakat. Untuk itu undang-undang mewajibkan Tergugat I untuk memeriksa dan mengawasi sistem komunikasi elektroniknya secara rutin dan berjenjang. Apalagi transaksi yang dilibatkan dalam perkara ini jumlahnya sangatlah besar.
- l. Iktikad baik dalam penyelenggaraan komunikasi atau Transaksi Elektronik yang harus dijamin oleh Tergugat I juga diwajibkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menyatakan:

Pasal 17

“(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.”

- m. Transaksi Elektronik yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU ITE adalah:

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

- n. Selain itu, dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Tergugat I terikat dengan tujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi Penggugat selaku pengguna. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 4 UU ITE yang berbunyi:

Pasal 4

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

...

Halaman 41 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



- e. *memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.*"
- o. Penggugat selaku nasabah Tergugat I yang beriktikad baik tentu saja memandang setiap penawaran dan kesepakatan yang diberikan oleh Tergugat I melalui pejabat-pejabat yang berwenang dan didapatkan melalui Sistem Elektronik Tergugat I sebagai informasi yang sah dan mengikat Tergugat I dan Penggugat.
- p. Intinya, Tergugat I harus memberikan rasa aman terhadap Penggugat selaku konsumen/investor yang bergantung sepenuhnya pada iktikad baik Tergugat I yang bertindak sebagai: penyelenggara komunikasi elektronik, sebagai pengelola dana, dan sebagai pemegang amanat untuk menjamin sistemnya dapat dipercaya dan tidak disalahgunakan.
- q. Penggugat tidak keberatan dengan dalil Tergugat I tentang surat palsu karena hal itu adalah masalah internal Tergugat I. Akan tetapi, jangan sampai kepalsuan tersebut merugikan Penggugat. Karena Penggugat dengan iktikad baik mempercayai keabsahan komunikasi elektronik tersebut dengan merujuk pada UU ITE.
- r. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat I yang menyatakan bahwa informasi elektronik yang dikirimkan pejabat-pejabatnya yang berwenang melalui Sistem Elektronik Tergugat I adalah surat palsu telah menghilangkan rasa aman Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum.
- s. Dengan demikian, pernyataan Tergugat I melalui Surat Nomor 123/AFS-MNCS/VI/2018 tertanggal 5 Juli 2018 (Bukti P-22) dan Surat No. 178/AFS-MNCS/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (Bukti P-25) jelas-jelas melanggar Pasal 3 Jo 17 Jo Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 4 huruf e UU ITE dan karenanya Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

3.5. Tindakan Tergugat I sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan Juga Bertentangan Dengan POJK tentang Perlindungan Konsumen

Halaman 42 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



3.5.1. Tergugat I selaku Perusahaan Efek merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang *Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* ("POJK tentang Perlindungan Konsumen") (Bukti P-37C).

3.5.2. Salah satu kewajiban Tergugat I selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang diberikannya secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

3.5.3. Kewajiban Tergugat I tersebut diatur berdasarkan Pasal 4 POJK tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Pasal 4 POJK tentang Perlindungan Konsumen

"(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;*
- b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan*
- c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik*

3.5.4. Atas dasar kedudukan Tergugat I sebagai Pelaku Jasa Keuangan, Tergugat I juga diwajibkan untuk mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya antara lain dari perilaku menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan konsumen.

3.5.5. Kewajiban Tergugat I tersebut tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b POJK tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Pasal 30 POJK tentang Perlindungan Konsumen

"(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:

Halaman 43 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



...

b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen."

3.5.6. Penggugat tentu saja percaya kepada Tergugat I karena Tergugat I sebagai perusahaan keuangan besar dengan nama besar Hary Tanoesoedibjo (Tergugat X) sebagai pendirinya dalam pandangan Penggugat tentu saja mengetahui dan menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 4 Jo Pasal 30 ayat (1) huruf b POJK tentang Perlindungan Konsumen.

3.5.7. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Jo Pasal 30 ayat (1) huruf b POJK tentang Perlindungan Konsumen Tergugat I berkewajiban untuk menjamin kebenaran dan autentisitas informasi yang tertuang dalam surat elektronik maupun dalam dokumen-dokumen yang secara fisik (dalam hal ini Perjanjian *Warehousing*) diserahkan kepada Penggugat.

3.5.8. Kewajiban Tergugat I sesuai dengan POJK tentang Perlindungan Konsumen tersebut termasuk pula menjamin perikatan yang timbul atau tertuang di dalam surat elektronik dan menjamin keamanan bagaimana dokumen-dokumen tersebut dipertukarkan sehingga terhindar dari penyalahgunaan.

3.5.9. Tentu saja penolakan pelaksanaan Jaminan Pembelian oleh Tergugat I tersebut menghapus kepercayaan Penggugat tersebut dan membuktikan bahwa Tergugat I bukanlah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang profesional dan beriktikad baik.

4. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Lainnya yang Merugikan Penggugat

4.1. Kerugian Penggugat atas kepalsuan tersebut selain diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat yang telah Penggugat uraikan sebelumnya, juga akibat perbuatan Para Tergugat berikut ini.

4.2. Manajemen Tergugat I Sangat Buruk dan Merugikan Penggugat

4.2.1. Pemalsuan Dokumen di Internal Tergugat I Membuktikan Buruknya Manajemen Tergugat I

a. Dalil adanya pemalsuan dokumen dan laporan polisi Tergugat I justru membuktikan buruknya manajemen Tergugat I dan seharusnya Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian Penggugat.



- b. Tidak bisa dipercaya bahwa dengan ukuran transaksi sedemikian besarnya dan dilakukan dengan investor institusional sebesar Penggugat, Direksi Tergugat I sampai tidak mengetahuinya, bahkan sampai ada surat palsu segala. Padahal uang dan surat berharganya keluar masuk ke Rekening Tergugat I.
- c. Apabila Tergugat I mengklaim bahwa Direksi Tergugat I (Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX) tidak mengetahui atau memantau investasi antara Tergugat I dengan Penggugat merupakan dalil yang konyol dan sebuah kebohongan.

4.2.2. Tergugat VII (Andri Irvandi) yang Diakui Sebagai Direktur *Capital Market* Tergugat I Ternyata Tidak Pernah Tercatat di Sisminbakum Sebagai Anggota Direksi Tergugat I

- a. Setelah peristiwa penolakan pelaksanaan Jaminan Pembelian oleh Tergugat I, Penggugat memeriksa ulang semua proses investasi dan mendapati fakta bahwa jabatan Tergugat VII (Andri Irvandi) yang diketahui publik sebagai Direktur *Capital Market* Tergugat I adalah tidak benar.
- b. Dalam pertemuan-pertemuan dengan Penggugat dan informasi dari pegawai Tergugat I, Tergugat VII diperkenalkan dan memperkenalkan diri sebagai Direktur *Capital Market* Tergugat I, sebagaimana kartu nama Tergugat VII (Bukti P-28) dengan jabatan *Capital Market* Director Tergugat I yang diberikan kepada banyak orang, termasuk Penggugat.
- c. Informasi bahwa Tergugat VII sebagai Direktur *Capital Market* Tergugat I juga terbukti melalui:
 - 1) Siaran Pers Tergugat I (Siaran Pers MNC Sekuritas No. 26/MKT/IX/2017) sebagaimana dipublikasikan di situs web resmi Tergugat I beralamat di: https://www.mncsekuritas.id/po-content/po-upload/Press-Release/2017/Siaran_Pers_Peresmian_GI_UTM_%26_UNIRA_Madura.pdf (Bukti P-29);
 - 2) Surat dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 3 Oktober 2017 (Bukti P-30);
 - 3) Perjanjian *Warehousing* untuk Transaksi Ke-15 dan Ke-16 di tahun 2018 (Bukti P-15B dan P-16B).

Halaman 45 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



- d. Akan tetapi, setelah Penggugat mengecek di Sistem Administrasi Badan Hukum pada tanggal 27 Desember 2018 (Bukti P-31) justru Tergugat VII tidak pernah diangkat sebagai anggota Direksi Tergugat I.

4.2.3. Praktik Penandatanganan Dokumen Transaksi oleh Orang Lain di Tergugat I

- a. Setelah memeriksa kembali semua proses investasi, Penggugat juga mendapati kegagalan pada Transaksi Investasi *Warehousing* Ke-1. Dalam dokumen TC Jual dan TC Beli ditemukan bentuk tanda tangan yang sama akan tetapi digunakan untuk dua nama dan jabatan yang berbeda. Satu tanda tangan yang sama tersebut digunakan untuk menandatangani atas nama Tergugat XIII (*Manager of Fixed Income* Tergugat I) dan Tergugat VII (*Head of Fixed Income* Tergugat I) (Bukti P-1A).
- b. Akan tetapi, pada saat itu Penggugat tentu saja tidak menaruh kecurigaan karena Tergugat I tetap melaksanakan kewajibannya untuk melakukan Jaminan Pembelian. Tidak lah mungkin Direksi Tergugat I yang berwenang untuk mengeluarkan uang melakukan transfer apabila transaksi tersebut tidak benar sekalipun tanda tangannya janggal.
- c. Fakta ini membuktikan bahwa di lingkungan Tergugat I telah menjadi kebiasaan penandatanganan atas nama jabatan dilakukan orang lain, akan tetapi Tergugat I tetap melaksanakan Jaminan Pembelian.
- d. Tentu saja, mengacu kepada pengalaman Penggugat, pembayaran hanya dilakukan Tergugat I bila itu tidak merugikannya sekalipun proses internalnya tidak benar.
- e. Baru lah pada saat Tergugat I merasa dirugikan (pada saat Turut Tergugat I dinyatakan PKPU), Tergugat I menyatakan bahwa tanda tangannya palsu dan menolak melakukan Jaminan Pembelian.
- f. Penggugat sebagai investor tentu saja teryakini bahwa skema transaksi secara keseluruhan dijamin Tergugat I dan tidak ada masalah. Kalau ada masalah mestinya Tergugat I menolak atau memberitahukan dari awal sehingga kerugian Penggugat/investor tidak menjadi sedemikian besar.



- g. Praktik ini tentu saja diketahui Direksi Tergugat I (Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX) karena Transaksi Investasi *Warehousing* ini merupakan transaksi dua sisi: jual dan beli. Pada saat melakukan penjualan dan menerima uang dari Penggugat, direksi Tergugat I bisa berdalih (*quod non*, walaupun mengada-ada) mereka tidak mengetahui adanya transaksi dan penerimaan uang dari Penggugat.
- h. Tetapi pada saat Tergugat I harus melakukan pembelian, tidaklah mungkin direksi Tergugat I tidak menandatangani transfer pengeluaran uang ke rekening Penggugat dalam jumlah yang besar dan tidak tahu untuk kepentingan apa transfer tersebut.
- i. Apalagi pada saat menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat I kemudian mentransfer secara tanpa warkat (*scriptless*) surat berharga yang telah dibeli Penggugat ke rekening surat berharga atas nama Penggugat.
- j. Dengan demikian, tidaklah mungkin direksi Tergugat I tidak mengetahui adanya investasi antara Tergugat I dengan Penggugat, bahkan sampai berjumlah 17 (tujuh belas) Transaksi Investasi *Warehousing* dengan total nilai transaksi sebesar Rp310.086.869.777,- (tiga ratus sepuluh miliar delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan USD5.186.935,41 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma empat puluh satu Dolar Amerika Serikat) (Bukti P-27 dan Bukti P-1A sampai dengan P-17D).

4.3. Direksi Tergugat I Telah Lalai Melakukan Uji Tuntas Nasabah

- 4.3.1. Penggugat adalah nasabah institusi (*institutional investor*) dan bukan nasabah individual/perorangan, apalagi investor kecil.
- 4.3.2. Oleh sebab itu, sangat tidak masuk akal jika Direksi Tergugat I tidak mengetahui adanya Transaksi Investasi *Warehousing* antara Tergugat I dengan Penggugat yang telah berlangsung sejak tahun 2016.
- 4.3.3. Kalau pun Direksi Tergugat I berdalih tidak tahu menahu tentang masuknya uang pembayaran dari Penggugat dalam Transaksi Investasi *Warehousing* tersebut (*quod non*), namun pada saat

Halaman 47 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Tergugat I harus mengeluarkan uang guna melaksanakan Jaminan Pembelian dalam rangka Transaksi Investasi Warehousing dengan investor sebesar Penggugat tentu saja Direksi Tergugat I tidak dapat membantah mengetahuinya.

4.3.4. Karena, tanpa tanda tangan Direksi Tergugat I tidak mungkin pembayaran sebelum-sebelumnya atas 13 (tiga belas) Jaminan Pembelian yang sudah dilaksanakan Tergugat I kepada Penggugat dapat dilakukan.

4.3.5. Apalagi setelah melakukan pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I kemudian menerima surat berharga secara tanpa warkat (*scriptless*) di rekening efek Tergugat I dari Penggugat. Tidakkah mungkin penerimaan surat berharga dengan nilai ratusan miliar tersebut tidak diketahui Direksi Tergugat I.

4.3.6. Dengan demikian, Tindakan Tergugat I yang menolak melaksanakan Jaminan Pembelian dengan dalih bahwa telah terjadi pemalsuan surat dan seolah-olah tidak mengetahui adanya Transaksi Investasi Warehousing dan Jaminan Pembelian antara Tergugat I dengan Penggugat merupakan hal yang tidak masuk akal.

4.4. Tergugat I Lalai Memeriksa Transaksi dan Transfer Dana yang Dilakukannya dengan Penggugat

4.4.1. Mengingat kedudukan Penggugat sebagai investor institusi dan nilai investasi yang ditransaksikan oleh Penggugat melalui Tergugat I tergolong luar biasa besar, oleh sebab itu dalam setiap transaksi, termasuk Transaksi Investasi Warehousing dalam perkara ini, Tergugat I selaku Penyedia Jasa Keuangan ("PJK") berkewajiban untuk melakukan Uji Tuntas Nasabah ("CDD (Customer Due Diligence)") sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang *Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan* (Bukti P-37A). Pasal 1 angka 11 POJK Nomor 12/POJK.01/2017

"Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC."



4.4.2. Kewajiban Uji Tuntas Nasabah tersebut menurut Pasal 15 POJK Nomor 12/POJK.01/2017, dalam hal:

Pasal 15 POJK Nomor 12/POJK.01/2017

"PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;*
- b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);*
- c. terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;*

..."

4.4.3. Adapun "Transfer Dana" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Bukti P-37D) adalah:

Pasal 1 UU Transfer Dana

"Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima."

4.4.4. Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan Undang-Undang Transfer Dana tersebut, maka Tergugat I semestinya memantau seluruh Transaksi Investasi Warehousing antara Penggugat dan Tergugat I tersebut dan tidak dapat berdalih tidak mengetahuinya karena:

- a. adanya hubungan usaha antara Tergugat I dan Penggugat;*
- b. nilai setiap transaksi lebih dari Rp100.000.000,-; dan*
- c. dilakukan melalui Transfer Dana berkali-kali dari rekening Penggugat ke Tergugat I, dan sebaliknya dari Tergugat I ke Penggugat.*

4.4.5. Apabila Tergugat I menjalankan kewajibannya untuk melakukan Uji Tuntas Nasabah (CDD) sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang *Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan* Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Transfer Dana*, maka dugaan pemalsuan yang dilakukan pegawai-pegawai Tergugat I tidak mungkin terjadi.



4.5. Tergugat I selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Diwajibkan Bertanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Yang Timbul Akibat Kesalahan Maupun Kelalaian Pengurus Dan/Atau Pegawainya

4.5.1. Tergugat I selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian Konsumen (Penggugat) yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi Tergugat I maupun pegawai Tergugat I.

4.5.2. Kewajiban Tergugat I untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen tersebut diatur dalam Pasal 29 POJK Tentang Perlindungan Konsumen (Bukti P-37C) yang berbunyi:

Pasal 29

"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan."

4.5.3. Oleh sebab itu, penolakan Tergugat I untuk mengembalikan seluruh uang pembayaran yang telah ditransfer Penggugat dalam Transaksi Investasi Warehousing Ke-6, Ke-9, Ke-15, dan Ke-16 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban Tergugat I selaku Pelaku Jasa Keuangan untuk bertanggungjawab atas kerugian Penggugat selaku konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 29 POJK Tentang Perlindungan Konsumen.

4.6. Tergugat I Wajib Bertanggung Jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Pegawainya

4.6.1. Tergugat I menolak bertanggung jawab atas kerugian Penggugat dengan dalih bahwa kerugian tersebut diakibatkan dugaan pemalsuan yang dilakukan pegawai-pegawainya.

4.6.2. Dalih tersebut tentu saja menunjukkan iktikad tidak baik Tergugat I dan merupakan perbuatan melawan hukum, mengingat Tergugat I selaku majikan (pemberi kerja) tetap saja memiliki kewajiban yuridis dan tidak dapat menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan pegawai-pegawainya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) Jo Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 50 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”

Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang itu dipakainya”

4.6.3. Kewajiban Tergugat I ini juga merujuk pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung berikut ini:

1) Putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973 dengan salah satu pertimbangan sebagai berikut:

“...kesalahan tersebut ternyata karena kelalaian seorang pegawai PO N.V. Bintang dalam melakukan pekerjaannya, maka menurut Undang-Undang dan jurisprudensi tetap, majikan nya harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawainya;”.

2) Putusan Mahkamah Agung No. 60 K/Pdt/2005 tanggal 31 Januari 2008 dengan salah satu pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan Tergugat I sebagai majikan bertanggung jawab atas kesalahan sopir (Tergugat II)”.

3) Putusan Mahkamah Agung No. 1696 K/PDT/2012 tanggal 18 Juli 2013 dengan salah satu pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I harus bertanggung jawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II selaku karyawan Tergugat I. Walaupun Tergugat II selaku karyawan Tergugat I telah dihukum secara Pidana, tetapi hukuman pidana atas Tergugat II tidak membebaskan pertanggungjawaban perdata Tergugat I/Pemohon Kasasi I sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa majikan bertanggung jawab atas tindakan karyawannya.”

Halaman 51 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



4) Putusan Mahkamah Agung No. 697 PK/Pdt/2014 tanggal 11 Maret 2015 dengan salah satu pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa telah benar sesuai ketentuan Pasal 1366 BW dan 1367 BW, Tergugat II dan III bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya yaitu Tergugat I yang telah terbukti secara pidana telah melakukan perbuatan melawan hukum".

4.6.4. Oleh sebab itu, penolakan Tergugat I untuk bertanggung jawab mengganti kerugian Penggugat dengan mengembalikan seluruh uang pembayaran yang telah diserahkan Penggugat dalam Transaksi Investasi Warehousing yang seluruhnya terlaksana akibat tindakan dan perbuatan pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai Tergugat I, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban Tergugat I selaku majikan yang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1367 ayat (1) dan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4.7. Transaksi Investasi Warehousing Haruslah Batal Demi Hukum Secara Keseluruhan Tidak Bisa Sebagian Saja yang Hanya Menguntungkan Tergugat I

4.7.1. Penolakan Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian pada Transaksi Investasi Warehousing Ke-6, Ke-9, Ke-15, dan Ke-16 tanpa disertai pengembalian uang pembayaran yang sebelumnya telah ditransfer Penggugat ke Rekening Tergugat I menunjukkan bahwa Tergugat I hanya mengakui transaksi penjualan berdasarkan TC Jual yang dikirimkan oleh pegawai Tergugat I kepada Penggugat lewat surat elektroniknya saja.

4.7.2. Sedangkan terhadap TC Beli (Jaminan Pembelian dari Tergugat I) dan Perjanjian Warehousing yang juga dibuat dan dikirimkan oleh pegawainya tidak diakui dan dinyatakan palsu oleh Tergugat I.

4.7.3. Penafsiran Tergugat I tersebut tentu saja adalah penafsiran seenaknya sendiri dan bertentangan dengan asas *Contra Proferentem* sebagaimana tertuang dalam Pasal 1349 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

"Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya"



sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu."

- 4.7.4. Di dalam proses transaksinya, Penggugat hanya bertindak sebagai nasabah yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang disiapkan Tergugat I, dalam hal ini berupa dokumen TC Jual, TC Beli dan Perjanjian *Warehousing*.
- 4.7.5. Dengan demikian, Penggugat hanyalah sebagai konsumen/nasabah yang beriktikad baik dan percaya untuk mengikatkan diri pada perjanjian-perjanjian baku yang dibuat oleh Tergugat I tersebut.
- 4.7.6. Pasal 1349 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perwujudan dari asas *Contra Proferentem* yang berarti bahwa penafsiran suatu perjanjian haruslah bertentangan dengan kepentingan pihak yang menuliskan dan merumuskan perjanjian tersebut.
- 4.7.7. Karena seluruh TC Jual dan TC Beli, serta Perjanjian *Warehousing* merupakan perjanjian yang disiapkan dan dirumuskan sebelumnya oleh Tergugat I untuk ditaati oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1349 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penafsiran batalnya perjanjian tidak boleh atas keuntungan Tergugat I, melainkan haruslah atas keuntungan Penggugat.
- 4.7.8. Untuk itu, penafsiran Tergugat I bahwa akibat batal demi hukumnya Transaksi Investasi *Warehousing* tidak menimbulkan kewajiban bagi Tergugat I untuk mengembalikan uang Penggugat adalah penafsiran yang sesat.
- 4.7.9. Dengan demikian, menurut Pasal 1349 Jo 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka batalnya Transaksi Investasi *Warehousing* antara Penggugat dengan Tergugat I menimbulkan kewajiban bagi Tergugat I untuk mengembalikan seluruh uang yang telah ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat I.
- 4.7.10. Tergugat I tidak boleh membatalkan perjanjian hanya sebagian yang merugikan dirinya saja.
- 4.7.11. Sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, seluruh penawaran Transaksi Investasi *Warehousing* oleh Tergugat I kepada Penggugat dipaketkan melalui TC Jual, TC Beli, dan Perjanjian *Warehousing* sebagai satu kesatuan transaksi yang saling berikatan dan timbal balik.

Halaman 53 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



- 4.7.12. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1349 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pembatalan perjanjian tersebut Tergugat I tidak boleh menafsirkan dengan memilih pembatalan sebagian perjanjian yaitu yang merugikan Tergugat I saja, dalam hal ini pembatalan perjanjian yang memberikan Tergugat I kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat.
- 4.7.13. Karenanya, pembatalan yang sah adalah batalnya semua perjanjian secara keseluruhan (TC Jual, TC Beli, dan Perjanjian *Warehousing*) dengan akibat hukum Tergugat I diwajibkan mengembalikan semua uang yang telah ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat I, khususnya terhadap 4 (empat) transaksi yang dinyatakan Tergugat I palsu dan uangnya belum dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat.
- 4.8. Tergugat I Berkewajiban Memulihkan Kerugian Penggugat Sebagai Akibat Perjanjian yang Batal Demi Hukum
- 4.8.1. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Tergugat I menolak melaksanakan Jaminan Pembelian atas Transaksi Investasi *Warehousing* dengan Penggugat dengan dalih telah terjadi pemalsuan tanda tangan, pada dokumen-dokumen Transaksi Investasi *Warehousing* Ke-6, Ke-9, Ke-15, dan Ke-16.
- 4.8.2. Adanya pemalsuan oleh pegawai-pegawai Tergugat I terhadap dokumen-dokumen yang menjadi dasar Transaksi Investasi *Warehousing* antara Tergugat I dan Penggugat, maka korban materiel dari pemalsuan surat tersebut sesungguhnya adalah Penggugat yang telah melakukan pembayaran atas 4 (empat) Transaksi Investasi *Warehousing* sebesar Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) kepada Tergugat I melalui rekening resmi Tergugat I di Turut Tergugat VI Cabang Wahid Hasyim Nomor 4783011916 atas nama Tergugat I.
- 4.8.3. Karena korban materiel sesungguhnya dari pemalsuan surat tersebut adalah Penggugat, maka tentu saja Penggugat berhak meminta pembatalan Transaksi Investasi *Warehousing* dan menerima pengembalian seluruh uang yang telah ditransfer Penggugat kepada Tergugat I.
- 4.8.4. Apalagi Tergugat I melalui Surat No. 178/AFS-MNCS/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (Bukti P-25) menyatakan bahwa seluruh Perjanjian-Perjanjian *Warehousing* dan seluruh *Trade Confirmation* yang merupakan surat palsu adalah batal demi

Halaman 54 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



hukum dan tidak memiliki kekuatan serta tidak mengikat Tergugat I.

4.8.5. Hak Penggugat meminta pembatalan Transaksi Investasi Warehousing dan meminta pengembalian uang sebesar Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I melalui rekening resmi Tergugat I di Turut Tergugat VI Cabang Wahid Hasyim Nomor 4783011916 atas nama Tergugat I akibat batalnya Transaksi Investasi Warehousing tersebut adalah sesuai dengan Pasal 1321, 1449, 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Pasal 1321

"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan."

Pasal 1449

"Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya."

Pasal 1452

"pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat."

4.8.6. Berdasarkan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka pernyataan batal yang disampaikan Tergugat I menimbulkan kewajiban bagi Tergugat I untuk memulihkan atau mengembalikan uang Penggugat yang telah Tergugat I terima sebelum pernyataan batal tersebut dibuat.

4.8.7. Oleh sebab itu, penolakan Tergugat I untuk bertanggungjawab mengembalikan seluruh uang pembayaran yang telah diserahkan Penggugat dalam Transaksi Investasi Warehousing dimaksud kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 1321, 1449, 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4.8.8. Selain itu, sebagai pihak yang dirugikan, Penggugat berhak juga atas ganti rugi materiel maupun imaterial sebagaimana diatur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



- 4.9. Tergugat II dan Tergugat III Selaku Pemegang Saham Tergugat I Harus Bertanggung Jawab Secara Bersama-Sama atas Kerugian Penggugat
- 4.9.1. Tergugat II merupakan pemegang saham mayoritas Tergugat I (99% (sembilan puluh sembilan persen) sebagaimana Bukti P-31) dan juga merupakan induk dari Konglomerasi Keuangan di mana Tergugat I menjadi anggotanya.
- 4.9.2. Tergugat III merupakan salah satu pemegang saham Tergugat I (Bukti P-31), yang semestinya ikut bertanggung jawab atas kerugian Penggugat.
- 4.9.3. Tergugat II telah pula menerima tembusan somasi Penggugat (Bukti P-21C), yang berisikan penjelasan masalah oleh Penggugat, agar Tergugat I melaksanakan Jaminan Pembelian sebagaimana diuraikan sebelumnya.
- 4.9.4. Akan tetapi, tidak ada tanggapan atau tindakan Tergugat II terhadap Tergugat I. Dengan demikian, Tergugat II telah lalai dalam mengendalikan dan mengawasi perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.
- 4.9.5. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka Tergugat II dan Tergugat III haruslah bertanggung jawab atas kerugian Penggugat.

Pasal 3 UUPT

"(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;"

- 4.9.6. Makna 'terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan' dalam hal ini haruslah dipandang sebagai termasuk pula kelalaian atau pengabaian kewajiban (*omissie*) Tergugat II dan Tergugat III dalam mengawasi dan mengendalikan Tergugat I.

Halaman 56 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



4.9.7. Diajukannya Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam gugatan ini juga untuk menjamin asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan pertimbangan apabila Tergugat I tidak mampu mengganti kerugian Penggugat, maka Penggugat harus meminta ganti rugi kepada Tergugat II dan Tergugat III.

4.10. Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV adalah Satu Kesatuan Konglomerasi Keuangan yang Harus Bertanggung Jawab Secara Bersama-Sama atas Kerugian Penggugat

4.10.1. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan* dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang *Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan*, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV adalah satu Konglomerasi Keuangan.

4.10.2. Ditematkannya Tergugat IV sebagai Entitas Utama adalah diwajibkan oleh Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan* (Bukti P-37E) dan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang *Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan* (Bukti P-37F) mengingat struktur kepemilikan yang saling berkaitan dan tersusun secara piramida.

4.10.3. Siapakah Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan yang melibatkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV haruslah diketahui masyarakat menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tersebut.

4.10.4. Terhadap kewajiban untuk menetapkan siapakah Entitas Utama Konglomerasi Keuangan yang melibatkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tersebut, kedudukan Tergugat IV sebagai Entitas Utama telah diumumkan kepada masyarakat oleh Tergugat II dalam Laporan Tahunan Tergugat II sejak tahun 2015 (Bukti P-32A) dan juga melalui situs resmi Konglomerasi Keuangan Tergugat II di alamat:

Halaman 57 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.mncfinancialservices.com/id/Corporate-Governance/The-Committees/Integrated-Risk-Management-Committee/> (Bukti P-32B) dan <https://www.mncfinancialservices.com/id/Corporate-Governance/The-Committees/Integrated-Governance-Committee/> (Bukti P-32C).

4.10.5. Tergugat IV Sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Lalai Menjalankan Manajemen Risiko Terintegrasi Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

- a. Sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan yang beranggotakan Tergugat I, Tergugat IV memiliki kewajiban untuk menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan, termasuk terhadap Tergugat I.
- b. Kewajiban itu diatur oleh Pasal 3 POJK No. 17/POJK.03/2014, yang berbunyi:
"Entitas Utama wajib mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan."
- c. Manajemen Risiko Terintegrasi menurut Pasal 1 angka 6 POJK No. 17/POJK.03/2014, adalah:
"Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi."
- d. Sedangkan, menurut Pasal 9 ayat (1) POJK No. 17/POJK.03/2014 risiko yang wajib dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup, antara lain adalah: risiko operasional, risiko hukum, dan risiko kepatuhan.
- e. Dengan terjadinya pemalsuan dan buruknya manajemen Tergugat I membuktikan bahwa Tergugat IV telah lalai melakukan kewajibannya yang diatur oleh Pasal 3 Jo Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 7 Jo Pasal 9 ayat (1) POJK No. 17/POJK.03/2014.

4.10.6. Tergugat IV Sebagai Entitas Utama Lalai menjalankan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014

Halaman 58 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

a. Selain berkewajiban melakukan Manajemen Risiko Terintegrasi, Tergugat IV sebagai Entitas Utama juga berkewajiban melakukan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang *Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan* (Bukti P-37F), yang berbunyi:

“Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.”

b. Tata Kelola Terintegrasi menurut Pasal 1 angka 5 POJK No. 18/POJK.03/2014, adalah:

“Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.”

c. Dengan demikian, Tergugat IV memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mencegah dan mengoreksi tindakan-tindakan Tergugat I yang dapat merugikan pihak ketiga.

d. Dengan adanya pemalsuan dan buruknya manajemen Tergugat I sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya dalam gugatan ini, membuktikan bahwa Tergugat IV sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan telah lalai dan abai melakukan Tata Kelola Terintegrasi.

4.10.7. Dengan demikian, atas kelalaiannya melakukan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV sebagai kesatuan Konglomerasi Keuangan sudah seharusnya secara bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian Penggugat.

4.11. Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX selaku Anggota-Anggota Direksi Tergugat I dan Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII selaku Anggota-Anggota Dewan Komisaris Tergugat I Wajib Turut Bertanggung Jawab Atas Kerugian Penggugat

4.11.1. Kedudukan Tergugat I sebagai suatu badan hukum Perseroan Terbatas tidak terlepas dari Direksi selaku organ yang melakukan pengurusan dan Dewan Komisaris selaku organ

Halaman 59 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



yang melakukan pengawasan pengurusan Perseroan Terbatas, dalam hal ini Tergugat I.

- 4.11.2. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan satu kesatuan dengan tindakan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX selaku anggota-anggota Direksi Tergugat I.
- 4.11.3. Dengan adanya pemalsuan dan buruknya manajemen Tergugat I sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya dalam gugatan ini, membuktikan bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX selaku anggota-anggota Direksi Tergugat I telah lalai dan abai melakukan pengurusan Tergugat I.
- 4.11.4. Sehingga berdasarkan Pasal 97 UUPT, maka Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX selaku Direksi Tergugat I haruslah secara tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat.
- 4.11.5. Begitu pula dengan Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII selaku anggota-anggota Dewan Komisaris Tergugat I yang memiliki tanggung jawab mengawasi pengurusan Tergugat I oleh Direksinya.
- 4.11.6. Berdasarkan Pasal 114 ayat (3) UUPT, maka "Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya".
- 4.11.7. Dengan adanya dugaan pemalsuan yang dilakukan pegawai-pegawainya serta adanya somasi Penggugat yang telah ditembuskan kepada Dewan Komisaris Tergugat I akan tetapi tidak ada tindakan apa pun yang dilakukan Dewan Komisaris Tergugat I, maka seluruh anggota Dewan Komisaris Tergugat I telah terbukti lalai menjalankan kewajibannya menurut Pasal 114 ayat (3) UUPT.
- 4.11.8. Atas kelalaiannya tersebut, maka Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII sebagai anggota Dewan Komisaris Tergugat I haruslah secara tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat.
- 4.11.9. Khusus terhadap Tergugat X yang merupakan Komisaris Utama dan secara piramida merupakan Pengendali Tergugat I, tentunya menyadari bahwa nama besar dan reputasinya secara

Halaman 60 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



pribadi merupakan jaminan bagi masyarakat untuk bekerja sama dan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang dikendalikan atau dimilikinya.

4.11.10. Reputasi dan nama besar Tergugat X tersebut secara yuridis menimbulkan kewajiban bagi Tergugat X untuk benar-benar dan bersungguh-sungguh mengawasi setiap perusahaan yang ia kendalikan atau ia miliki agar tidak merugikan masyarakat. Bukan sekedar pasang nama sebagai Komisaris Utama saja.

5. Kerugian Penggugat Yang Diakibatkan Perbuatan Para Tergugat

Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah Penggugat uraikan sebelumnya, serta antara lain melanggar Pasal 1321 Jo Pasal 1449 Jo Pasal 1452 Jo Pasal 1349 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Jo Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Jo Pasal 3 beserta Penjelasannya Jo Pasal 17 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 4 Jo Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Jo Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;

Jo Pasal 3 Jo Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 7 Jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;

Jo Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 6 Jo Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;

Jo Pasal 3 ayat (2) huruf c Jo Pasal 97 Jo Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

serta melanggar hak-hak subjektif Penggugat dan kewajiban hukum Para Tergugat, dan melanggar pula kepatutan, kepantasan, ketelitian, dan kehati-

Halaman 61 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



hatian yang semestinya dimiliki Para Tergugat dalam bersikap tindak dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana perluasan makna perbuatan melawan hukum menurut *Arrest Hoge Raad* 1919.

5.1. Akibat Perbuatan-Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Dimaksud, Penggugat Mengalami Kerugian Materiel Sebagai Berikut:

5.1.1. Tergugat I tidak mengembalikan seluruh uang pembayaran 4 (empat) Transaksi Investasi Warehousing yaitu: Ke-6 (MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A, dengan ISIN Code: IDH0000438A7 bernilai nominal Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), Ke-9 (MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri B, dengan ISIN Code: IDH0000438B5 bernilai nominal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), Ke-15 (MTN VI Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap 1 Tahun 2018 Seri B, dengan ISIN Code: IDH0000491B4 bernilai nominal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)), dan Ke-16 (MTN VI Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap 1 Tahun 2018 Seri C, dengan ISIN Code: IDH0000491C2 bernilai nominal Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah)) kepada Penggugat sebesar Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) dengan dalih pemalsuan dokumen.

5.1.2. Berdasarkan uraian dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sewajarnya Para Tergugat, khususnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII harus pula secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pengembalian uang yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) dimaksud.

5.1.3. Penggugat juga mengalami kerugian materiel lainnya senilai Rp904.276.460.977,- (sembilan ratus empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Selisih antara proyeksi pendapatan premi Penggugat pada tahun 2018 (Bukti P-33A) dengan realisasi pendapatan premi yang diterima di tahun 2018 (Bukti P-33B) yakni sebesar Rp762.699.556.464,- (tujuh ratus enam puluh dua miliar

Halaman 62 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah), Penghasilan premi Penggugat di tahun 2018 ini turun karena:

- a) Penurunan *Risk Base Capital* (Rasio Pencapaian Solvabilitas/RBC) Penggugat dari 205,13% pada 31 Mei 2018 (Bukti P-34) menjadi 163,63% pada 30 Juni 2018 (Bukti P-35).
 - b) Penurunan RBC ini sendiri disebabkan oleh tidak dikembalikannya uang Penggugat oleh Tergugat I.
 - c) Dampak dari penurunan RBC adalah turunnya rasio pertanggungan Penggugat terhadap nasabahnya yang tentu saja berdampak pada penurunan pendapatan premi Penggugat.
- 2) Penurunan potensi pendapatan premi khusus untuk Bisnis Reasuransi *Treaty* untuk tahun 2019 akibat mitra bisnis Penggugat yang menurunkan penempatan premi Reasuransi *Treaty* senilai Rp15.276.904.513,- (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga belas Rupiah) (Bukti P-36). Kerugian ini terjadi karena:
- a) Usaha perusahaan reasuransi adalah menjamin risiko perusahaan asuransi sebagai kliennya.
 - b) Sudah semestinya suatu perusahaan reasuransi lebih sehat daripada perusahaan asuransi yang ia jamin risikonya, yang tingkat kesehatannya tercermin dari RBC perusahaan tersebut.
 - c) Penurunan RBC Penggugat membuat turunnya jumlah dan kapasitas nasabah yang dapat Penggugat jamin risikonya.

- 3) Waktu, tenaga, dan pikiran Direksi Penggugat yang hakikatnya dibayar Penggugat untuk bekerja akan tetapi malah terpaksa digunakan mengurus perbuatan melawan hukum Tergugat.

Kerugian ini dihitung secara penuh sejak tanggal 7 Juni 2018 (jatuh tempo kewajiban pembelian kembali MTN SNP oleh Tergugat I) sampai dengan 25 Februari 2019 (gugatan ini diajukan) yakni selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari untuk terpaksa memikirkan dan menyikapi perbuatan

Halaman 63 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum Para Tergugat, di mana setiap harinya kompensasi kinerja Direksi Penggugat dihitung senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) = 263 hari x Rp100.000.000,- = Rp26.300.000.000,- (dua puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah).

- 4) Hilangnya momentum usaha Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang diperkirakan senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) akibat dihabiskan mengurus perbuatan melawan hukum Para Tergugat.

5.2. Penggugat Juga Mengalami Kerugian Imateriel Akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, yaitu:

- 5.2.1. Penurunan *Risk Base Capital* Penggugat secara drastis karena harus mencadangkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat (Bukti P-34 dan P-35).

- 5.2.2. *Risk Base Capital* merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di mana setiap perusahaan reasuransi (dalam hal ini Penggugat) diharuskan memenuhi peraturan tersebut (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang *Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi* Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang *Perubahan atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*, Bukti P-37G).

- 5.2.3. Besarnya nilai rasio kecukupan modal suatu perusahaan asuransi juga mencerminkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibat perbuatan Para Tergugat maka rasio kecukupan modal

Penggugat menjadi anjlok sehingga reputasi dan nama baiknya secara drastis menurun.

- 5.2.4. Penurunan *Risk Base Capital* Penggugat secara drastis tersebut menyebabkan kerugian imateriel yang nyata yaitu rusaknya reputasi dan nama baik Penggugat di mata nasabah/mitra-mitra bisnis Penggugat (perusahaan-perusahaan asuransi), dan menimbulkan kerugian yang ditaksir sejumlah Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).

6. Penggugat Memohon Sita Jaminan kepada Majelis Hakim Agar Gugatan Penggugat Tidak Sia-Sia

Halaman 64 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



- 6.1. Mengingat agar gugatan ini tidak sia-sia, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh aset bergerak dan tidak bergerak yang di kemudian hari secara lebih rinci akan disampaikan oleh Penggugat.
7. Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu
 - 7.1. Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten*, Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* Jo Pasal 5 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.
 - 7.2. Oleh sebab itu, karena bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam gugatan ini memenuhi ketentuan tersebut, maka layak untuk diberikan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi.
8. Petitum

Berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti sah yang diajukan oleh Penggugat, maka kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Terhormat dapat menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh aset bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat yang akan disampaikan kemudian hari secara lebih rinci oleh Penggugat.
 4. Menyatakan batal demi hukum beserta segala akibatnya terhadap perjanjian-perjanjian berikut ini:
 - a. *Trade Confirmation* No. 002509/MNCSEC/STL-FI/X/17 tanggal 16 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Trade Confirmation* No. 002510/MNCSEC/STL-FI/X/18 tanggal 18 Oktober 2018;
 - c. Perjanjian *Warehousing* No. 096/MNCSec-PD/X/2017 No. B.002/TGRE-INV/11/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
 - d. *Trade Confirmation* No. 002728/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 7 November 2017;
 - e. *Trade Confirmation* No. 002731/MNCSEC/STL-FI/X/19 tanggal 31 Oktober 2019;
 - f. Perjanjian *Warehousing* No. 097/MNCSec-PD/X/2017 No. B.004/TGRE-INV/11/2017 tanggal 10 November 2017;
 - g. *Trade Confirmation* No. 000689/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 1 Maret 2018;
 - h. *Trade Confirmation* No. 000697/MNCSEC/STL-FI/VI/18 tanggal 5 Juni 2018;
 - i. Perjanjian *Warehousing* No. 017/MNCSek-PD/III/2018 No. B.001/TGRE-INV/III/2018 tanggal 5 Maret 2018;
 - j. *Trade Confirmation* No. 000753/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 19 Maret 2018;
 - k. *Trade Confirmation* No. 000803/MNCSEC/STL-FI/IX/18 tanggal 20 September 2018;
 - l. Perjanjian *Warehousing* No. 019/MNCSek-PD/III/2018 No. B.003/TGRE-INV/III/2018 tanggal 23 Maret 2018.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII secara tanggung renteng membayar secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) sebagai pengembalian pembelian: 1) MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A, dengan ISIN Code: IDH0000438A7 bernilai nominal Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); 2) MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri B, dengan ISIN Code: IDH0000438B5 bernilai nominal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); 3) MTN VI Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap 1 Tahun 2018 Seri B, dengan ISIN Code: IDH0000491B4 bernilai nominal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); dan 4) MTN VI Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap 1 Tahun 2018 Seri C, dengan ISIN Code: IDH0000491C2 bernilai nominal Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah).

Halaman 66 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



6. Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan: 1) MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A, dengan ISIN Code: IDH0000438A7 bernilai nominal Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); 2) MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri B, dengan ISIN Code: IDH0000438B5 bernilai nominal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); 3) MTN VI Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap 1 Tahun 2018 Seri B, dengan ISIN Code: IDH0000491B4 bernilai nominal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); dan 4) MTN VI Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap 1 Tahun 2018 Seri C, dengan ISIN Code: IDH0000491C2 bernilai nominal Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) kepada Tergugat I.
7. Menghukum Tergugat I untuk menerima pengembalian: 1) MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A, dengan ISIN Code: IDH0000438A7 bernilai nominal Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); 2) MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri B, dengan ISIN Code: IDH0000438B5 bernilai nominal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); 3) MTN VI Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap 1 Tahun 2018 Seri B, dengan ISIN Code: IDH0000491B4 bernilai nominal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); dan 4) MTN VI Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap 1 Tahun 2018 Seri C, dengan ISIN Code: IDH0000491C2 bernilai nominal Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) dari Penggugat.
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiel lainnya kepada Penggugat sebesar Rp904.276.460.977,- (sembilan ratus empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriel kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Halaman 67 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Terhormat berpendapat lain maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa hukum Terbanding I,V,VI,VII,VIII,IX,XI dan XII semula Tergugat I,V,VI,VII,VIII,IX,XI dan XII telah mengajukan eksepsi kompetensi Absolut, Eksepsi dan jawaban dalam satu kesatuan tertanggal 29 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut.

A. Yurisdiksi Dari Pengadilan Niaga:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo Karena Meskipun Dibungkus Dengan Judul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Namun Gugatan Penggugat Pada Intinya Adalah Tentang Gugatan Hal Lain-Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka (7) Uu Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan").

Objek Gugatan A Quo Adalah Medium Term Notes Sunprima Nusantara Pembiayaan ("MTN Sunprima") Yang Diterbitkan Oleh Turut Tergugat 1 Selaku Debitur Kepailitan. Sehingga Segala Hal Berkenaan Dengan MTN Sunprima Tersebut Seharusnya Diselesaikan Di Pengadilan Niaga.

B. Yurisdiksi Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") :

Oleh Karena Gugatan Penggugat Mempermasalahkan Hal-Hal Berkenaan Dengan Penerbitan MTN Sunprima Dan Meminta Agar Uang Penggugat Untuk Membeli MTN Sunprima Dikembalikan, Sesuai Dengan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap I Tahun 2018 No. 2 Tanggal 1 Maret 2018 ("Perjanjian Penerbitan MTN Sunprima"), Maka Segala Perselisihan Mengenai Penerbitan MTN Sunprima Harus Diselesaikan Di Arbitrase Di BANI.

Dalam Eksepsi.

C. Gugatan Penggugat Selaku Kreditur Yang Pada Intinya Menuntut Penggantian Dari Harta Pailit Turut Tergugat 1 Selaku Debitur Atas Obyek Gugatan Berupa MTN Sunprima Yang Sudah Terlanjur Dibeli Tersebut, Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Pasal 29 UU Kepailitan, Gugatan Gugur Demi Hukum Sejak Turut Tergugat 1/Debitur Diputus Pailit (*Eksepsi Preemptoria*).

Halaman 68 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Gugatan Premature Karena Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Yang Didalilkan Dalam Gugatan Penggugat Sedang Diperiksa Oleh Kepolisian RI (Sebagaimana Dalam Laporan Polisi No. LP/2782/V/2018/PMJ/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2018) Dan Berdasarkan Hasil Puslabfor Mabes Polri Tanda Tangan Dalam Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Terbukti Non Identik, Berbeda Atau Tidak Sesuai Dengan Aslinya.
- Oleh Karena Itu Penggugat Harus Menunggu Perkara Pidana Tersebut Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht*) Terlebih Dahulu Agar Tidak Terjadi Putusan Yang Saling Bertentangan Antara Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata (*Exceptio Dilatoria*).
- E. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuurlibel*), Karena Penggugat Mencampuradukan Antara Gugatan Wanprestasi Mengenai Pelaksanaan Perjanjian *Warehousing/Buyback* (Perjanjian Membeli Kembali) Berdasarkan Ketentuan Pasal 1243 Kuhperdata Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 Kuhperdata, 1367 Kuhperdata Dan Juga Mengenai Gugatan Pelanggaran UU ITE Dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan POJK.
- F. Gugatan Penggugat Juga Kabur/Tidak Jelas (*Obscuurlibel*) Serta Bertentangan Satu Sama Lain Karena Di Dalam Petitum Gugatan Angka 4 Meminta Perjanjian – Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation Buyback* Dinyatakan Batal Demi Hukum, Sehingga Berarti Bahwa Tidak Ada Ikatan Atau Kewajiban Tergugat 1 Untuk Membeli Kembali MTN Sunprima. Namun Di Dalam Angka 5, 6, Dan 7 Petitum Gugatannya, Penggugat Malah Meminta Agar Tergugat 1 Membeli Kembali MTN Sunprima Milik Penggugat.
- G. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan A Quo Karena Penggugat Telah Mendaftarkan Tagihan Sebagai Kreditur Pemegang MTN Sunprima Dalam Proses PKPU Dan Kepailitan Turut Tergugat 1. Sehingga Dalam Proses Kepailitan Di Pengadilan Niaga Penggugat Sudah Diakui Sebagai Pemilik Yang Sah Atas MTN Sunprima Dan Penggugat Akan Mendapatkan Pembayaran Dari Proses Kepailitan Turut Tergugat 1. Oleh Karena Itu Maka Penggugat Tidak Berhak Lagi Menjual Balik MTN Sunprima Tersebut Kepada Tergugat 1, Terlebih Lagi Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Yang Menjadi Dasar Gugatan A Quo Adalah Dokumen Palsu.

Dalam Pokok Perkara.

- H. Transaksi Yang Dilakukan Penggugat Di Tergugat 1 (*Broker*) Adalah Transaksi Beli MTN Sunprima Berdasarkan *Trade Confirmation* Jual. Tugas

Halaman 69 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 Sebagai Perusahaan Sekuritas/*Broker* Telah Selesai Ketika MTN Suprima Tersebut Diserahkan Kepada Penggugat Selaku Pembeli Di Rekening Efek Penggugat.

- I. Tergugat 1 Sebagai Perusahaan Sekuritas/*Broker* Tidak Memperbolehkan Perusahaan Maupun Agennya Untuk Membeli Kembali Surat Hutang Dari Perusahaan Manapun (Termasuk MTN Sunprima). Dalam Sistem Tergugat 1 Juga Tidak Dikenal Perjanjian *Warehousing (Buy Back)* Untuk Surat Hutang Apapun. Hal Ini Karena Tergugat 1 Sebagai Perusahaan Sekuritas Posisinya Adalah Sebagai *Broker/Perantara*, Bukan Sebagai Pembeli Atau Pemilik.
- J. Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Adalah Dokumen Palsu Karena Tanda Tangan Dari Direksi Tergugat 1 Dipalsukan Oleh Tergugat 13 S.D Tergugat 17 Sebagaimana Terbukti Dari Laporan Polisi No. Lp/2782/V/2018/Pmj/Ditreskrim Di Kepolisian Daerah Metro Jaya.
- K. Oleh Karena Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Adalah Dokumen Palsu, Maka Perikatan Tersebut Batal Demi Hukum Dan Tidak Mengikat Bagi Tergugat 1. Sehingga Tidak Ada Kewajiban Tergugat 1 Untuk Mengembalikan Uang Kepada Penggugat Karena Transaksi Antara Penggugat Dan Tergugat 1 Telah Selesai (*Done*) Ketika Penggugat Mendapatkan MTN Sunprima Sebagaimana Dalam *Trade Confirmation* Jual Di Rekening Efek Penggugat.
- L. Penggunaan Rekening Tergugat 1 Untuk Menampung Uang Hasil Transaksi Yang Dilakukan Penggugat Dengan Pihak Ke-3, Tidak Bertujuan Untuk Menarik Keuntungan. Hal Tersebut Justru Merupakan Kewajiban Hukum Dari Tergugat 1 Sebagai Perantara/*Broker* Sesuai Dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-689/BI/2011 Tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Efek Angka 4.70 Mengenai Penerimaan Dana Pemesan Efek.
- M. Tergugat 1 Sebagai *Broker* Transaksi MTN Sunprima Tidak Menerima Fee Apapun Dari Penggugat Dan Juga Tidak Ada *Extra Charge* Apapun Yang Dikenakan Oleh Tergugat 1 Kepada Penggugat. Sehingga Oleh Karena Itu Dari Sisi Tergugat 1 Selaku Perusahaan Tidak Pernah Mengetahui, Mencatatkan, Dan Menerima Keuntungan Atas Adanya Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation Buyback* Palsu Tersebut. Komisi Penjualan MTN Sunprima Diperoleh Tergugat 1 Dari Turut Tergugat 1 (PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan) Selaku Emiten Penerbit MTN Tersebut.
- N. Segala Pemalsuan Dokumen Dan Kebohongan Ini Adalah Rancangan Atau Hasil Kerjasama Antara Tergugat 13 Dengan Orang Penggugat Sendiri.

Halaman 70 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Permasalahan Ini Meledak Pertama Kali, Tergugat 13 Mengaku Bersalah Dan Menceritakan Kepada Tergugat 7 Bahwa Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Hanyalah Merupakan Perjanjian *Proforma* (Pura-Pura) Yang Mana Tandatangan Dari Direksi Tergugat 1 Dipalsukan. Bahkan Menurut Tergugat 13 Pernah Ada *Kick Back* Berupa Uang Dari Sun Prima (Selaku Penerbit MTN) Yang Diserahkan Kepada Orang Penggugat Dalam Memuluskan Pembelian MTN Sun Prima Oleh Penggugat.

Sehingga Dengan Demikian Posisi Tergugat 1 Yang Hanya Merupakan *Broker* Justru Adalah Korban Dari Konspirasi Ini. Oleh Karenanya Tergugat 1 Mengambil Langkah Tegas Dengan Melaporkan Pihak-Pihak Yang Bersekongkol Dan Terlibat Ke Kepolisian RI.

- O. Ke-13 (Tiga Belas) Transaksi Penggugat Lainnya Di Tergugat 1 Adalah Transaksi Jual-Beli Biasa Yang Terjadi Berdasarkan Sistem Tergugat 1, Dimana Posisi Tergugat 1 Adalah Sebagai *Broker*/Perantara Atas Jual/Beli Surat Hutang Tersebut. Tergugat 1 Bukan Sebagai Pembeli Balik Dari Surat-Surat Hutang Yang Dipegang Oleh Penggugat.

Dengan Kata Lain Ke-13 Transaksi Tersebut Selesai (*Done*) Bukan Karena Adanya Perjanjian *Warehousing/Buyback* Sebagaimana Diklaim Oleh Penggugat, Melainkan Karena Ada Pembeli Lain Yang Membeli Dari Penggugat Melalui Sistem Tergugat 1. Bahkan Tergugat 1 Sendiri Baru Mengetahui Adanya "Perjanjian-Perjanjian *Warehousing* Palsu" Tersebut Dari Gugatan Penggugat.

- P. Tindakan Tergugat 13 S.D Tergugat 17 Memalsukan Tandatangan Dan Membuat Dokumen Palsu Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Dengan Penggugat Bukanlah Tindakan Yang Harus Dipertanggungjawabkan Oleh Tergugat 1 Selaku Majikan (Vide Pasal 1367 Ayat (3) Kuhperdata Jo. Pasal 29 POJK No. 1/2013) Karena Merupakan Tindakan Yang Berada Di Luar Batas-Batas Kewenangan Formil Yang Diberikan Oleh Tergugat 1 [*Formelekring Van Zyan Bevoeghed*].

Bahkan Tindakan Tersebut Bertentangan Dengan Larangan/Kebijakan Perusahaan Tergugat 1 Dan Merupakan Tindak Pidana Yang Merugikan Tergugat 1. Terlebih Lagi Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Palsu Tersebut Adalah Hasil Konspirasi Dari Tergugat 13 Dengan Orang Penggugat Sendiri.

- Q. Oleh Karena Yang Membuat Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Tersebut Adalah Tergugat 13 Bersama-Sama Dengan Tergugat 14 S.D. Tergugat 17, Maka Seandainya Pun (*Quod Non*) Penggugat Menuntut

Halaman 71 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Perdata Atas Segala Bentuk Kerugian (Bilamana Ada), Yang Seharusnya Bertanggungjawab Adalah Tergugat 13 S.D Tergugat 17.

- R. Tidak Ada Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat Karena Segala Hak Penggugat Selaku Pemegang Surat Hutang MTN Sunprima Telah Diselesaikan Dalam Proses Kepailitan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit) Dalam Perkara PKPU Dan Kepailitan No. 52/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Jkt.Pst Jo. No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/Pn.Niaga.Jkt. Pst.
- S. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Tidak Terbukti Sehingga Gugatan Penggugat Harus Ditolak Seluruhnya.
- T. Permohonan Sita Jaminan Dan Putusan Serta-Merta (Ubv) Harus Ditolak Karena Tidak Terbukti Ada Perbuatan Melawan Hukum Dan Permohonan A Quo Tidak Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

Selanjutnya, Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi, dan Jawaban ini kami uraikan secara lengkap sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

A. Yurisdiksi Dari Pengadilan Niaga:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo Karena Meskipun Dibungkus Dengan Judul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Namun Gugatan Penggugat Pada Intinya Adalah Tentang Gugatan Hal Lain-Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka (7) Uu Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan").

Objek Gugatan A Quo Adalah Medium Term Notes Sunprima Nusantara Pembiayaan ("MTN Sunprima") Yang Diterbitkan Oleh Turut Tergugat 1 Selaku Debitur Kepailitan. Sehingga Segala Hal Berkenaan Dengan MTN Sunprima Tersebut Seharusnya Diselesaikan Di Pengadilan Niaga.

1. Majelis Hakim yang terhormat, di dalam Gugatan *aquo*, pada intinya Pengugat menguraikan fakta bahwa Penggugat merupakan pembeli dan pemilik MTN Sunprima yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 1, yang Penggugat beli melalui perantara Tergugat 1 selaku perusahaan Perantara Perdagangan Efek/Broker. Atas MTN Sunprima yang sudah dibeli oleh Penggugat tersebut kemudian Penggugat merasa dirugikan karena ternyata Turut Tergugat 1 dinyatakan PAILIT, sehingga MTN Sunprima yang sudah terlanjur dibeli oleh Penggugat dan belum sempat diperjual-belikan kembali oleh Tergugat 1 menjadi MTN Sunprima yang tidak bernilai dan tidak laku dipasaran karena perusahaan penerbit MTN SNP/Turut Tergugat 1 telah dinyatakan dalam pailit.

Halaman 72 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



2. Penggugat menuntut pengembalian biaya MTN Sunprima yang tidak laku dipasaran. Hal tersebut terbukti dari petitum dalam gugatan *a quo* dimana Penggugat menuntut pengembalian biaya MTN Sunprima sesuai dengan harga beli MTN Sunprima yang dilakukan Penggugat yakni senilai total Rp. 143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar rupiah) [Vide Gugatan hal. 74 Angka 5]. Oleh karena itu sesungguhnya yang menjadi obyek gugatan *aquo* adalah MTN Sunprima yang sudah terlanjur dibeli oleh Penggugat.
3. Turut Tergugat 1 yang sudah berstatus pailit tersebut berkedudukan sebagai Debitur dan Penggugat selaku Kreditur atas obyek gugatan berupa MTN Sunprima yang tidak laku dipasaran karena Turut Tergugat 1 sudah berstatus pailit.
4. Tuntutan Penggugat sebagai Kreditur pemegang MTN Sunprima dari Turut Tergugat 1 sebagai Debitur pailit untuk membayar pengembalian biaya pembelian dari MTN Sunprima selaku obyek dalam gugatan *aquo* merupakan tuntutan yang berkaitan dengan harta pailit dari Turut Tergugat 1, karena MTN Sunprima selaku obyek dalam gugatan *aquo* merupakan produk yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 1 dan bagaimanapun kedudukan Tergugat 1 hanyalah sebagai pedagang perantara efek yang tugasnya telah selesai ketika MTN Sunprima tersebut sudah diserahkan ke Penggugat.
5. Tuntutan atas hak-hak Penggugat sebagai Kreditur dari Turut Tergugat 1 ini juga semakin diperjelas dengan ditariknya Turut Tergugat 1 selaku Debitur Pailit dan Turut Tergugat 2 selaku Tim Kurator dari Turut Tergugat 1 dalam gugatan *a quo*. Selain itu, dalam gugatan *a quo* Penggugat juga mengakui bahwa Penggugat sesungguhnya telah mendaftarkan sebagai Kreditur dalam proses kepailitan dari Turut Tergugat 1 (Vide Gugatan hal. 28 Poin 2.1.4).
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan :
"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan :

Halaman 73 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.”

Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan :

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”

7. Sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan *aquo* yang pada intinya menuntut haknya sebagai Kreditor pemegang MTN Sunprima telah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan sebagai berikut:
 - i. Penggugat sebagai pemegang MTN Sunprima berkedudukan sebagai Kreditor;
 - ii. Turut Tergugat 1 yang merupakan Penerbit MTN Sunprima berkedudukan sebagai Debitur;
 - iii. Turut Tergugat 2 berkedudukan sebagai Kurator dari Turut Tergugat 1;
 - iv. Tuntutan penggantian uang atas MTN Sunprima (Obyek Gugatan *a quo*) yang sudah terlanjur dibeli oleh Penggugat tersebut merupakan tuntutan yang berkaitan dengan harta pailit dari Turut Tergugat 1.
8. Berdasarkan uraian-uraian di atas terlihat jelas bahwa Penggugat sesungguhnya telah keliru mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.
9. Oleh karena itu, maka kami mohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Yang Terhormat agar kiranya berkenan untuk mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut. Hal ini dikarenakan telah jelas bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam gugatan *a quo* yang pada intinya Penggugat sebagai Kreditor menuntut pengembalian MTN Sunprima dari Turut Tergugat 1 selaku Debitur Pailit dan Turut Tergugat 2 selaku Kurator, yang mana tuntutan tersebut berkaitan dengan harta pailit milik Turut Tergugat 1 adalah bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pemeriksaan perkara Perdata yang berlangsung sekarang ini.

Halaman 74 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Yurisdiksi Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") :

Oleh Karena Gugatan Penggugat Mempermasalahkan Hal-Hal Berkenaan Dengan Penerbitan MTN Sunprima Dan Meminta Agar Uang Penggugat Untuk Membeli MTN Sunprima Dikembalikan, Sesuai Dengan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap I Tahun 2018 No. 2 Tanggal 1 Maret 2018 ("Perjanjian Penerbitan MTN Sunprima"), Maka Segala Perselisihan Mengenai Penerbitan MTN Sunprima Harus Diselesaikan Di Arbitrase Di BANI.

10. Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana telah diuraikan dalam Poin A di atas, Para Tergugat sesungguhnya tidak memiliki keterkaitan dan kewajiban terhadap Penggugat karena kedudukan Tergugat 1 adalah sebagai perantara/broker. Penggugat yang telah mendaftar sebagai Kreditur dalam Proses Kepailitan dari Turut Tergugat 1 selaku Debitur seharusnya mengajukan tuntutannya sebagai pemegang MTN Sunprima melalui Pengadilan Niaga.

11. Sekalipun Penggugat memiliki atau memilih skema upaya hukum tanpa melalui Pengadilan Niaga, upaya hukum yang semestinya dilakukan Penggugat terhadap Turut Tergugat 1 selaku penerbit MTN Sunprima (bukan terhadap Tergugat 1 selaku perantara/broker) adalah melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI").

12. Hal tersebut telah sesuai dengan Perjanjian Penerbitan MTN Sunprima dimana dalam perjanjian tersebut menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat berkedudukan sebagai Pemegang MTN Sunprima, Turut Tergugat 1 berkedudukan sebagai penerbit MTN Sunprima dan memiliki kewajiban pembayaran kepada para pemegang MTN Sunprima (termasuk Penggugat). Hal ini sesuai dengan ketentuan Poin ff halaman 23, Poin A dan Poin B halaman 12 jo. Pasal 4 halaman 35 Perjanjian Penerbitan MTN Sunprima. Berikut kami kutipkan:

"ff. "Pemegang MTN" berarti pihak yang namanya tercatat dalam Daftar Investor yang menanamkan dananya ke dalam MTN sehingga berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh MTN yang dimilikinya, terdiri dari Pemegang Rekening yang melakukan investasi secara langsung atas MTN"

"A. Bahwa Penerbit, yaitu PT. SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN..."

Halaman 75 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



B. bahwa guna mendukung penyediaan dana untuk modal kerja untuk pengembangan usaha Penerbit, maka Penerbit bermaksud akan menerbitkan dan menawarkan surat hutang berjangka menengah atau medium term notes (MTN) kepada Investor, yang akan dilaksanakan secara bertahap dan diberi nama "Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahun 2018", dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah)..."

"Pasal 4

Pengakuan Hutang

Penerbit dengan ini mengakui bahwa terhitung sejak tanggal penerbitan MTN, Penerbit secara sah berhutang kepada Pemegang MTN sebesar jumlah terutang yang wajib dibayar kembali kepada Pemegang MTN pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN dan Tanggal Pembayaran Bunga MTN, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan MTN dan Pengakuan Hutang"

- Kedudukan Tergugat 1 hanya sebagai Perantara/broker atau Arranger sebagaimana penyebutan dalam Perjanjian Penerbitan MTN Suprima. Hal ini sesuai dengan Poin D angka 1 halaman 14 Perjanjian Penerbitan MTN Sunprima. Berikut kami kutipkan:

"Penerbit telah menunjuk PT. MNC Sekuirtas untuk bertindak selaku Arranger yang menatausahakan penerbitan MTN dan akan mencari calon pembeli/investor, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN ini dan dokumen-dokumen serta perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Penerbitan MTN."

- Sengketa mengenai penerbitan MTN Sunprima harus diselesaikan melalui BANI. Hal ini sesuai dengan Pasal 13.10 halaman 89 Perjanjian Penerbitan MTN Sunprima. Berikut kami kutipkan:

"13.10. ... Apabila musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Halaman 76 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sidang arbitrase dilaksanakan di Jakarta dalam bahasa Indonesia."

13. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka terbukti bahwa tuntutan Penggugat selaku pemegang MTN Sunprima senilai Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar rupiah) dalam gugatan *a quo* seharusnya ditujukan kepada Turut Tergugat 1 selaku Penerbit MTN Sunprima, karena Turut Tergugat 1 lah yang memiliki kewajiban/hutang atas MTN Sunprima yang tidak laku dipasaran tersebut, dan tuntutan tersebut harus diajukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia selaku lembaga penyelesaian sengketa yang ditunjuk dalam Perjanjian Penerbitan MTN Sunprima.
14. Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Yang Terhormat agar kiranya berkenan untuk mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut kami ini tanpa perlu lagi menunggu pembuktian dalam pokok perkara, sesuai dengan asas peradilan cepat dan sederhana. Hal ini dikarenakan telah jelas bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam gugatan *aquo* yang pada intinya Penggugat sebagai Pemegang MTN Sunprima menuntut penggantian uang dari Turut Tergugat 1 selaku Penerbit MTN Sunprima, yang mana sekalipun Penggugat tidak mau menempuh upaya hukum melalui jalur Pengadilan Niaga maka setidaknya-tidaknya tuntutan tersebut merupakan kompetensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia selaku lembaga penyelesaian sengketa yang ditunjuk dalam Perjanjian Penerbitan MTN Sunprima dan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mohon putusan terlebih dahulu berkenaan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut.

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan praktik peradilan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan sebagaimana tersebut di atas sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara *a quo*.
16. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu terkait dengan Eksepsi kewenangan mengadili yang kami ajukan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara ini, sehingga

Halaman 77 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*).

Dalam Eksepsi.

- C. Gugatan Penggugat Selaku Kreditur Yang Pada Intinya Menuntut Penggantian Dari Harta Pailit Turut Tergugat 1 Selaku Debitur Atas Obyek Gugatan Berupa MTN Sunprima Yang Sudah Terlanjur Dibeli Tersebut, Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Pasal 29 UU Kepailitan, Gugatan Gugur Demi Hukum Sejak Turut Tergugat 1/ Debitur Diputus Pailit (*Eksepsi Premptoria*).

17. Majelis Hakim yang terhormat, Turut Tergugat 1 selaku penerbit MTN Sunprima sudah diputus pailit dan Turut Tergugat 2 telah diangkat sebagai kurator untuk membereskan harta pailit Turut Tergugat 1. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi kompetensi absolut di atas, gugatan Penggugat yang pada intinya meminta pengembalian pembelian atas MTN Sunprima yang sudah terlanjur dibeli melalui perantara Turut Tergugat 1 tersebut menjadikan kedudukan Penggugat sebagai Kreditur dan Turut Tergugat 1 sebagai Debitur.
18. Tuntutan pengembalian pembelian atas MTN SNP yang sudah terlanjur dibeli tersebut juga berkaitan dengan harta pailit dari Turut Tergugat 1 karena bagaimanapun MTN Sunprima tersebut merupakan produk yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 1 sehingga menjadi bagian dari harta pailit Turut Tergugat 1.
19. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 UU Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 29

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor"

maka setelah Debitur diputus pailit, semua tanggungjawab dan kewenangan terkait pengurusan dan pemberasan harta pailit, maupun gugatan-gugatan yang berkaitan dengan harta debitur pailit, menjadi kewenangan mutlak dari kurator/Turut Tergugat 2. Hal tersebut dikarenakan Turut Tergugat 2 tidak hanya bertanggungjawab terhadap Penggugat saja dalam membereskan harta pailit dari Turut Tergugat 1 tetapi juga bertanggung jawab kepada kreditur-kreditur lainnya selain Penggugat agar tidak ada kreditur yang dirugikan akibat berkurangnya



harta pailit Turut Tergugat 1. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 16

(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembersihan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali"

20. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat selaku Kreditur yang sesungguhnya bertujuan memperoleh pemenuhan kewajiban berupa pengembalian pembelian MTN SNP seharga Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar rupiah) dari harta pailit Turut Tergugat 1 selaku debitur harus gugur demi hukum.

21. Hal ini juga sejalan dengan doktrin mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2007, hal. 458 yang menyatakan sebagai berikut:

"b) Exceptio peremptoria

Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.

Sedang pada exceptio peremptoria sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan"

22. Berdasarkan uraian-uraian di atas, sejalan dengan UU Kepailitan dan doktrin mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, terbukti bahwa gugatan *a quo* seharusnya diajukan ke Pengadilan Niaga atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugur demi hukum.

D. Gugatan Premature Karena Perjanjian Warehousing Dan Trade Confirmation Yang Didalilkan Dalam Gugatan Penggugat Sedang Diperiksa Oleh Kepolisian Ri (Sebagaimana Dalam Laporan Polisi No. LP/2782/V/2018/PMJ/Dit.Reskrim Tanggal 23 Mei 2018) Dan Berdasarkan Hasil Puslabfor Mabes Polri Tanda Tangan Dalam Perjanjian Warehousing Dan Trade Confirmation Terbukti Non Identik, Berbeda Atau Tidak Sesuai Dengan Aslinya.

Oleh Karena Itu Penggugat Harus Menunggu Perkara Pidana Tersebut Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht*) Terlebih Dahulu Agar Tidak Terjadi Putusan Yang Saling Bertentangan Antara Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata (*Exceptio Dilatoria*).

Halaman 79 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Majelis Hakim yang terhormat, sebagai informasi untuk Majelis Hakim yang terhormat, Perjanjian Warehousing pada intinya mengatur bahwa Tergugat 1 akan membeli MTN Sunprima yang sudah dibeli Penggugat melalui perantara Tergugat 1 tersebut pada saat tanggal jatuh tempo. Sedangkan Trade Confirmation merupakan konfirmasi atas transaksi-transaksi jual beli MTN SNP yang terjadi.
24. Sedangkan dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan terdapat 17 transaksi pembelian MTN Sunprima yang dilakukan Penggugat melalui perantara Tergugat 1 dengan menggunakan Perjanjian-Perjanjian Warehousing dan Trade Confirmation, dan dari 17 Transaksi tersebut terdapat 4 Transaksi yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat 1.
25. Setelah Tergugat 1 melakukan penelusuran, belakangan diketahui bahwa ternyata seluruh 17 Transaksi MTN Sunprima tersebut adalah hasil konspirasi jahat dari Tergugat 13, Tergugat 14, dan Tergugat 15 yang bekerja sama dengan orang-orang dari Penggugat sendiri untuk melakukan skema transaksi yang curang dengan membuat surat palsu dan tanda tangan palsu pada seluruh Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation*. Hal tersebutlah yang membuat Tergugat 1 tidak mau melaksanakan sisa 5 Transaksi MTN Sunprima.
26. Selain itu, Tergugat 1 juga memiliki peraturan internal yang melarang Tergugat 1 dan seluruh pegawai dari Tergugat 1 (termasuk namun tidak terbatas pada Tergugat 1, Tergugat 14, dan Tergugat 15) untuk memiliki atau membeli Surat Utang (dalam gugatan *a quo* adalah MTN SNP) karena telah tegas bahwa kedudukan Tergugat 1 adalah sebagai Pedagang Perantara/*Broker* bukan sebagai Penerbit, pembeli, dan/atau penjual dari Surat Utang.
27. Pembuatan Surat Palsu dan pemalsuan tanda tangan pada Surat Palsu tersebut telah Tergugat 1 laporkan ke instansi Polri sebagaimana dalam Laporan No. LP/2782/V/2018/PMJ/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2018.
28. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/1769/VII/Res.1.9/2018/Dit.Reskrimum tanggal 5 Juli 2018 diketahui bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik yang dikeluarkan Mabes Polri, atas tanda tangan dalam Perjanjian-Perjanjian Warehousing dan Trade Confirmation terbukti non identik dengan tanda tangan direksi Tergugat 1.
29. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/5286/Res.1.9/2019/2019/Dit.Reskrimum tanggal 23 Oktober 2019

Halaman 80 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah diketahui bahwa (i) telah ditetapkannya Tersangka atas nama Widyasari Rinaputri / Tergugat 15 dan dan Marlina Sabanita / Tergugat 14 serta (ii) Berkas Perkara telah dikirim ke Kejaksaan pada tanggal 17 Juni 2019. Hingga kini pihak Polri masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan.

30. Dengan demikian maka Penggugat sesungguhnya sadar dan mengetahui bahwa Gugatan *a quo* belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri untuk meminta pertanggungjawaban perdata, karena Perjanjian-Perjanjian Warehousing dan Trade Confirmation yang didalilkan oleh Penggugat sendiri sudah terbukti terdapat tanda tangan dan surat palsu dan menunggu petunjuk Kejaksaan untuk membuktikan dalam tahap Persidangan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam konspirasi jahat tersebut.
31. Gugatan *a quo* yang menuntut pengembalian pembelian yang didasarkan pada surat palsu dan tanda tangan palsu tersebut apabila diperiksa dan kemudian dikabulkan Majelis Hakim yang Terhormat tentu akan berpotensi menimbulkan 2 Putusan yang saling bertentangan (Putusan Pidana menyatakan bahwa telah terjadi Tindak Pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan >< Putusan Perdata mengabulkan tuntutan Penggugat yang didasarkan pada surat dan palsu dan tanda tangan palsu, sehingga secara langsung menyatakan bahwa tuntutan Penggugat yang didasarkan pada Perjanjian Warehousing dan Trade Confirmation adalah sah dan benar).
32. Oleh karena itu, untuk menghindari putusan Pidana dan Perdata yang saling bertentangan dikemudian hari dan menimbulkan ketidakpastian hukum tersebut, seharusnya Penggugat menunggu perkara pidana tersebut berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) terlebih dahulu. Apabila putusan pidana telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan para pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan konspirasi jahat dengan memalsukan surat dan tanda tangan, maka Penggugat tidak bisa menuntut Tergugat 1 untuk membayar pengembalian pembelian yang sudah dilakukan oleh Penggugat. Namun putusan pidana *In Kracht* tersebut dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi perdata kepada pihak-pihak yang telah terbukti dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pidana.
33. Hal tersebut juga sejalan dengan doktrin mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan

Halaman 81 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Pengadilan, Sinar Grafika, 2007, hal. 457-458 yang menyatakan sebagai berikut:

"a) Exceptio dilatoria

Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti :

- *Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;*

...

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggihkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya"

34. Dalam gugatan *a quo*, faktor yang menanggihkan tersebut karena adanya perkara pidana yang sedang berjalan dari 2 laporan polisi yang telah dibuat yakni Laporan No. LP/2782/V/2018/PMJ/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2018 dan dari laporan tersebut telah keluar perkembangan hasil penyidikan berupa hasil laboratorium forensik yang dikeluarkan Mabes Polri, atas tanda tangan dalam Perjanjian-Perjanjian Warehousing dan Trade Confirmation terbukti non identik dengan tanda tangan direksi Tergugat 1.
35. Gugatan tidak dapat diterima karena prematur (*exceptio dilatoria*) ini juga pernah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Pebruari 2014, halaman 22 - 23 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sepatutnya membuktikan persekongkolan atau ide negatif para Turut Tergugat dengan Tergugat terkait dengan terbitnya akta termaksud dengan perkataan lain sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka gugatan Penggugat hanyalah merupakan gugatan yang tidak sempurna karena tidak didukung dengan fakta hukum yang memadai;

...

Menimbang, bahwa konspirasi atau ide negatif atau persekongkolan antara Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan hukum yang cenderung pada suatu bentuk tindak pidana yang sepatutnya harus dibuktikan secara pidana kebenaran ada atau tidak adanya perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sepanjang perkara tidak ternyata Penggugat membuktikan adanya konspirasi atau ide negatif atau perskongkolan

Halaman 82 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



antara Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan suatu putusan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat hanyalah merupakan gugatan yang kurang sempurna sehingga patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, eksepsi Turut Tergugat I, II, dan III, patut dan adil untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Turut Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)”

36. Berdasarkan uraian-uraian di atas, sejalan dengan yurisprudensi dan doktrin mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, terbukti bahwa gugatan *a quo* adalah prematur dan seharusnya menunggu perkara pidana berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu untuk dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perdata. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

E. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuurlibel*), Karena Penggugat Mencampuradukan Antara Gugatan Wanprestasi Mengenai Pelaksanaan Perjanjian *Warehousing/Buyback* (Perjanjian Membeli Kembali) Berdasarkan Ketentuan Pasal 1243 Kuhperdata Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 Kuhperdata, 1367 Kuhperdata Dan Juga Mengenai Gugatan Pelanggaran UU ITE Dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan POJK.

37. Majelis Hakim Yang Terhormat, meskipun Penggugat membungkus judul gugatan ini sebagai perkara perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, namun isi uraian posita dan petitum Penggugat mencampur adukkan mengenai uraian-uraian sebagai berikut:

- i. Gugatan wanprestasi mengenai pelaksanaan Perjanjian *Warehousing* berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata.
 - Bahwa dalam gugatan *a quo* hal. 8 s.d hal 34, Penggugat secara detail merinci 17 transaksi yang terjadi berdasarkan Perjanjian-Perjanjian *Warehousing* dan Trade Confirmation dan dari 17 transaksi tersebut terdapat 4 transaksi yang kemudian tidak dilaksanakan oleh Tergugat 1.

Halaman 83 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Kemudian pada petitum gugatan *a quo* hal. 74, atas 4 transaksi yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat 1 senilai Rp. 143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar rupiah) tersebut/Wanprestasi, Penggugat meminta Para Tergugat untuk tanggung renteng membayar nilai tersebut sebagai bentuk pengembalian pembelian (dalam hal ini tuntutan Penggugat merupakan tuntutan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata karena menganggap Penggugat telah wanprestasi dengan tidak melaksanakan 4 transaksi).

- Sedangkan didalam gugatan *a quo* hal. 55 s.d hal. 57 Penggugat juga mendalilkan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang pada intinya membahas mengenai tanggung jawab majikan atas perbuatan tanggungannya.
- Selain itu, secara membingungkan juga Penggugat dalam gugatan *a quo* hal. 67 s.d 68 menyimpulkan bahwa Para Tergugat juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan dasar Pasal 1365 dan dalam Petitum Gugatan *a quo* hal. 75 Penggugat selain meminta pelaksanaan perjanjian juga meminta Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateril.

ii. Gugatan Pelanggaran UU ITE dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan POJK.

- Dalam gugatan *a quo* hal. 41 s.d 46 Penggugat juga secara membingungkan kembali mendalilkan pada intinya telah terjadi pelanggaran pada pasal Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 4 huruf (e) UU ITE dan dalam gugatan *aquo* hal. 46 s.d 48 dan hal. 54 s.d 55 Penggugat juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 4 jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Tergugat 1.

38. Dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* dengan berbagai macam dasar hukum yang berasal dari sumber yang berbeda-beda tersebut tentu merupakan dalil yang membingungkan, mencampuradukan berbagai dasar hukum, tidak jelas posita dan petitum, tidak jelas juga tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat.

39. Dengan demikian, pencampuran dasar hukum Pasal 1243, Pasal 1365, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU ITE, dan POJK

Halaman 84 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah *Obscuurlibel* karena kelima dasar hukum tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Pasal 1365 dan Pasal 1367 bersumber dari suatu produk hukum berbentuk peraturan atau Undang-Undang, sedangkan sumber yang dimaksud dalam Pasal 1243 adalah suatu perjanjian, sedangkan Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 4 huruf (e) UU ITE merupakan pelanggaran dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, dan Pasal 4 jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan pelanggaran yang dapat merugikan konsumen pada sektor jasa keuangan.

40. Hal ini juga berkesesuaian dengan doktrin dari mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2007 halaman 455-456 yang menyatakan sebagai berikut:

"Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- *Tidak dibenarkan mencampurkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;*
- *Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistik adalah wanprestasi;*
- *Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah PMH*

..."

41. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

- F. Gugatan Penggugat Juga Kabur/Tidak Jelas (*Obscuurlibel*) Serta Bertentangan Satu Sama Lain Karena Di Dalam Petitum Gugatan Angka 4 Meminta Perjanjian – Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation Buyback* Dinyatakan Batal Demi Hukum, Sehingga Berarti Bahwa Tidak Ada Ikatan Atau Kewajiban Tergugat 1 Untuk Membeli Kembali MTN Sunprima. Namun Di Dalam Angka 5, 6, Dan 7 Petitum Gugatannya, Penggugat Malah Meminta Agar Tergugat 1 Membeli Kembali MTN Sunprima Milik Penggugat.

42. Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat dalam gugatan *aquo* juga mencantumkan petitum yang saling bertentangan. Satu sisi Penggugat

Halaman 85 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Perjanjian-Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* yang justru menjadi dasar dari 4 Transaksi senilai Rp. 143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar Rupiah) yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat 1 karena terbukti dipalsukan [*vide* Petitum gugatan *aquo* No. 4 halaman 74 – 75],

Namun disisi lain, Penggugat dalam petitum gugatan *a quo* meminta Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Tergugat 1 membeli kembali MTN Sunprima milik Penggugat dan membayar uang hasil pembelian MTN Sunprima senilai Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar Rupiah) tersebut [*vide* Petitum gugatan *aquo* No. 5, 6, dan 7 halaman 75-76].

43. Permintaan Penggugat dalam Petitum gugatan *a quo* tersebut tentu merupakan permintaan yang membingungkan dan saling bertentangan. Bagaimana mungkin Penggugat bisa meminta Perjanjian-Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* tersebut dibatalkan namun disisi lain Penggugat meminta agar Perjanjian-Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* yang telah dimintakan batal tersebut untuk kemudian dilaksanakan? Hal ini membuktikan bahwa petitum dalam gugatan *aquo* adalah kabur/tidak jelas serta bertentangan satu sama lain.
44. Hal ini juga berkesesuaian dengan doktrin dari mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2007 halaman 451-452 yang menyatakan sebagai berikut:

“c) Petitum gugat tidak jelas

Ambil contoh putusan MA No. 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta:

- 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, dan*
- 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apa pun atas tanah tersebut.*

Namun, hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas. Apakah penggugat ingin menetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang harus dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

...

Halaman 86 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, dan memberi kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi obscur libel.”

45. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa petitum gugatan *a quo* kabur/tidak jelas serta bertentangan satu sama lain dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*).

G. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo* Karena Penggugat Telah Mendaftarkan Tagihan Sebagai Kreditur Pemegang MTN Sunprima Dalam Proses PKPU Dan Kepailitan Turut Tergugat 1. Sehingga Dalam Proses Kepailitan Di Pengadilan Niaga Penggugat Sudah Diakui Sebagai Pemilik Yang Sah Atas MTN Sunprima Dan Penggugat Akan Mendapatkan Pembayaran Dari Proses Kepailitan Turut Tergugat 1. Oleh Karena Itu Maka Penggugat Tidak Berhak Lagi Menjual Balik MTN Sunprima Tersebut Kepada Tergugat 1, Terlebih Lagi Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Yang Menjadi Dasar Gugatan *A Quo* Adalah Dokumen Palsu.

46. Yang Terhormat Majelis Hakim, dalam gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat harus mengembalikan secara tunai kepada Penggugat sejumlah Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar rupiah) atas 4 Perjanjian-Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* yang belum terlaksana, yang mana berdasarkan hasil laboratorium forensik yang dikeluarkan Mabes Polri, Perjanjian-Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* terbukti merupakan tanda tangan palsu dan surat palsu.

47. Sebagaimana Penggugat sendiri telah mengakui dalam gugatan *aquo* hal. 28 poin 2.1.4 Penggugat juga ternyata telah mendaftar sebagai kreditur dari Turut Tergugat 1 yang sudah diputus dalam pailit. Tindakan Penggugat yang mendaftarkan diri sebagai kreditur selaku pemegang MTN Sunprima yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 1 tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 113 (1) huruf (a) jo. Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 113

(1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

a. batas akhir pengajuan tagihan;”

“Pasal 115

Halaman 87 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



(1) Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak anggunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda."

48. Walaupun Penggugat selaku kreditur/pemegang MTN SNP dari Turut Tergugat 1 telah mendaftarkan hak tagihnya selaku kreditur, namun Penggugat ternyata juga mengajukan gugatan *a quo* dengan menuntut hal yang sama (dalam hal ini merupakan pembayaran senilai Rp143.000.000.000,- [seratus empat puluh tiga milyar]) kepada Para Tergugat. Sehingga dengan demikian maka Penggugat telah mengajukan 2 tuntutan untuk hal yang sama, yakni dalam proses kepailitan dan juga dalam Gugatan perkara perdata *a quo*. Sehingga oleh karena itu maka seharusnya Penggugat sudah tidak berhak lagi mengajukan tuntutan *a quo* karena telah melaksanakan haknya dalam proses kepailitan.
49. Hal ini juga didukung oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit : Sinar Grafika, 2007 halaman 111 yang pada intinya menyatakan bahwa :
- "Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona, ..."*
50. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka jelas kiranya bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dan tidak berhak mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai kreditur dalam proses kepailitan Turut Tergugat 1 dan segala tuntutan yang berkaitan dengan hak tagih dari Penggugat kepada Turut Tergugat 1 yang Penggugat dalilkan dalam gugatan *a quo* harus ditujukan dalam proses pemberesan harta pailit dan kepada Kurator yang telah ditunjuk yakni Turut Tergugat 2. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

Halaman 88 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Transaksi Yang Dilakukan Penggugat Di Tergugat 1 (*Broker*) Adalah Transaksi Beli MTN Sunprima Berdasarkan *Trade Confirmation* Jual. Tugas Tergugat 1 Sebagai Perusahaan Sekuritas/*Broker* Telah Selesai Ketika MTN Sunprima Tersebut Diserahkan Kepada Penggugat Selaku Pembeli Di Rekening Efek Penggugat.

51. Sebagai perusahaan sekuritas yang merupakan *broker* atau Perusahaan Perantara Pedagang Efek, tugas dari Tergugat 1 adalah melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi sebagai berikut :

“Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.”

52. Transaksi yang dilakukan oleh Penggugat di perusahaan sekuritas Tergugat 1 sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* adalah transaksi pembelian surat utang jangka menengah (*Medium Term Note*) MTN Sunprima yang diterbitkan oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang tercatat dalam *trade confirmation* jual sistem Tergugat 1 sebagai berikut :

- a) *Trade Confirmation* No. 002509/MNCSEC/STL-FI/X/17 tertanggal 16 Oktober 2017 untuk MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A senilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);
- b) *Trade Confirmation* No. 002728/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tertanggal 7 November 2017 untuk MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri B senilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);
- c) *Trade Confirmation* No. 00689/MNCSEC/STL-FI/III/18 tertanggal 1 Maret 2018 untuk MTN VI SNP Tahap I Tahun 2018 Seri B senilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); dan
- d) *Trade Confirmation* No. 00753/MNCSEC/STL-FI/III/18 tertanggal 19 Maret 2018 untuk MTN VI SNP Tahap I Tahun 2018 Seri C senilai Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah).

Yang mana total untuk keempat transaksi tersebut adalah sebesar Rp 143.000.000.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah).

53. Atas transaksi tersebut Tergugat 1 sebagai *broker* mendapatkan komisi dari Turut Tergugat 1 sebagai penerbit MTN Sunprima atas surat-surat

Halaman 89 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang (MTN) yang berhasil dijual oleh Tergugat 1 kepada seluruh nasabahnya.

54. Atas transaksi pembelian surat utang MTN Sunprima tersebut, Tergugat 1 sebagai *broker* atau perantara pembelian surat utang MTN Sunprima kemudian menyerahkan surat-surat utang tersebut ke rekening efek milik Penggugat di :

Bank Mandiri Custody

BMAN1216100173

Atas nama PT. Tugu Reasuransi Indonesia

Berdasarkan hal itu maka tugas Tergugat 1 sebagai broker atau perantara pedagang efek telah selesai ketiga surat utang MTN Sunprima yang dibeli oleh Penggugat telah diserahkan ke dalam rekening efek milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam *Trade Confirmation* waktu Penggugat membeli surat utang tersebut.

- I. Tergugat 1 Sebagai Perusahaan Sekuritas/*Broker* Tidak Memperbolehkan Perusahaan Maupun Agennya Untuk Membeli Kembali Surat Hutang Dari Perusahaan Manapun (Termasuk MTN Sunprima). Dalam Sistem Tergugat 1 Juga Tidak Dikenal Perjanjian *Warehousing (Buy Back)* Untuk Surat Hutang Apapun. Hal Ini Karena Tergugat 1 Sebagai Perusahaan Sekuritas Posisinya Adalah Sebagai *Broker/Perantara*, Bukan Sebagai Pembeli Atau Pemilik.
55. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perantara pedagang efek/*broker*, Tergugat 1 telah menetapkan kebijakan dalam bisnisnya untuk tidak melakukan perdagangan guna kepentingan dirinya sendiri (ambil posisi). Secara sederhana Tergugat 1 sebagai *broker* telah menerapkan kebijakan bisnis untuk tidak boleh membeli surat utang dari pihak manapun (termasuk namun tidak terbatas MTN Sunprima) untuk kemudian dijual lagi guna mendapatkan keuntungan yang sifatnya spekulasi.
56. Posisi Tergugat 1 adalah murni sebagai perantara/*broker* bagi klien-klien atau nasabahnya yang ingin melakukan transaksi efek. Tergugat 1 kemudian mendapatkan keuntungan hanya dari fee sebagai broker atas transaksi-transaksi nasabahnya tersebut. itulah esensi dari usaha Tergugat 1 sebagai perantara pedagang efek.
57. Hal ini juga kemudian yang telah ditegaskan dalam kebijakan internal Tergugat 1 kepada para salesnya, yang kemudian dituangkan secara tertulis dalam Internal Memo Direksi kepada kepala Divisi dan Sales Tergugat 1 pada tanggal 7 Maret 2017 sebagai berikut:

Halaman 90 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



"2. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi surat utang dalam jangka waktu tertentu dan atas nama Perusahaan, yang mengakibatkan surat utang tersebut menjadi portfolio milik Perusahaan (ambil posisi)."

J. Perjanjian Warehousing Dan Trade Confirmation Beli Adalah Dokumen Palsu Karena Tanda Tangan Dari Direksi Tergugat 1 Dipalsukan Oleh Tergugat 13 S.D Tergugat 17 Sebagaimana Terbukti Dari Laporan Polisi No. LP/2782/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimum Di Kepolisian Daerah Metro Jaya.

58. Sebagaimana telah Tergugat 1 sampaikan di dalam Jawaban Somasi bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan oleh Penggugat untuk menagih pembelian kembali (*buy back*) MTN Sunprima adalah dokumen palsu karena tanda tangan yang tertera di dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan palsu seolah olah tanda tangan dari direksi MNC Sekuritas/Tergugat 1. Tandatangan yang dipalsukan adalah tandatangan dari Tergugat 5 (Susy Meilina); Tergugat 6 (Ibu Marlina); dan Tergugat 7 (Andri Rivandi).

Hal ini kemudian telah dilaporkan oleh Tergugat 1 ke Kepolisian RI sebagaimana terdapat dalam Laporan Polisi No. LP/2782/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimum.

59. Adapun dokumen-dokumen yang dipalsukan tandatangannya tersebut adalah dokumen sebagai berikut:

- i. Perjanjian Warehousing No. 096/MNCSec-PD/X/2017 No. B.002/TGRE-INV/11/2017 tanggal 18 Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat 1;
- ii. Trade Confirmation No. 002510/MNCSEC/STL-FI/X/18 tanggal 18 Oktober 2018;
- iii. Perjanjian Warehousing No. 097/MNCSec-PD/X/2017 No. B.004/TGRE-INV/11/2017 tanggal 10 November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat 1;
- iv. Trade Confirmation No. 002731/MNCSEC/STL-FI/X/19 tanggal 31 Oktober 2019;
- v. Perjanjian Warehousing No. 017/MNCSek-PD/III/2018 No. B.001/TGRE-INV/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 1;
- vi. Trade Confirmation No. 000697/MNCSEC/STL-FI/VI/18 tanggal 5 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vii. Perjanjian *Warehousing* No. 019/MNCSek-PD/III/2018 No.B.003/TGRE-INV/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 1; dan

viii. *Trade Confirmation* No. 00803/MNCSEC/STL-FI/IX/18 tanggal 20 September 2018.

60. Berdasarkan pengakuan dari Marlina Sabanita (Tergugat 14) yang merupakan staf *fixed income* di Tergugat 1, Tergugat 14 lah yang membuat perjanjian-perjanjian *warehousing* tersebut dan yang memalsukan tandatangan Direksi adalah Widyasari Rina Putri/Widi (Tergugat 15) dimana keduanya saat ini telah berstatus Tersangka. Hal tersebut dilakukan atas perintah dari atasan mereka yang bernama Arif Efendy (Tergugat 13). Sedangkan yang memalsukan tandatangan *Trade Confirmation buy back* adalah Tergugat 16 dan Tergugat 17, atas perintah langsung dari Tergugat 14 dan Tergugat 15 yang disuruh oleh Tergugat 13.

61. Sesuai dengan laporan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP dari Polda Metro Jaya yang didukung dengan hasil Puslabfor Mabes Polri, tandatangan dalam dokumen-dokumen tersebut *non identik* berbeda atau tidak sesuai dengan aslinya.

K. Oleh Karena Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Adalah Dokumen Palsu, Maka Perikatan Tersebut Batal Demi Hukum Dan Tidak Mengikat Bagi Tergugat 1. Sehingga Tidak Ada Kewajiban Tergugat 1 Untuk Mengembalikan Uang Kepada Penggugat Karena Transaksi Antara Penggugat Dan Tergugat 1 Telah Selesai (*Done*) Ketika Penggugat Mendapatkan MTN Sunprima Sebagaimana Dalam *Trade Confirmation* Jual Di Rekening Efek Penggugat.

62. Sebuah perjanjian baru sah dan mengikat bagi para pihak apabila memenuhi keempat unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Adapun yang dimaksud dengan “sebab yang terlarang” apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (*vide* Pasal 1337 KUHPerdara).

63. Sedangkan sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* adalah dokumen palsu karena tandatangan dari Direksi Tergugat 1 dipalsukan sehingga melanggar ketentuan dalam KUHPidana. Akibatnya adalah dokumen-

Halaman 92 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen tersebut dibuat karena “sebab yang terlarang” sehingga tidak memenuhi unsur sebab yang halal, yang merupakan syarat obyektif dari sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut diatas.

Oleh karena Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* tidak memenuhi syarat obyektif maka konsekuensi hukumnya dokumen-dokumen tersebut batal demi hukum.

64. Hal ini juga telah sesuai dengan Doktrin dan yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

- Doktrin dalam buku Elly Erawati dan Helien Budiono berjudul *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Penerbit Nasional Legal Reform, Jakarta, 2010, halaman 10:

“Kausa suatu perjanjian dinyatakan bukan merupakan sebab yang halal sehingga terlarang, apabila kausa tersebut menurut Pasal 1337 KUHPerdata merupakan kausa yang “dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, baik atau ketertiban umum”. Perjanjian seperti ini tidak boleh atau tidak dapat dilaksanakan sebab melanggar hukum atau kesusilaan atau ketertiban umum. Kondisi semacam itu menurut Subekti, sudah sangat jelas dapat diketahui seketika oleh hakim dan juga oleh umum sehingga untuk alasan ketertiban dan keamanan umum maka perjanjian semacam itu dengan sendirinya batal demi hukum”

Dalam buku yang sama pada halaman 86 – 101 Penulis juga telah melakukan penelitian pada putusan-putusan Mahkamah Agung sejak tahun 1969 sampai 2008 dan telah menyeleksi 62 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi, yang di dalamnya memuat amar putusan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dinyatakan batal/batal demi hukum. Dari 62 putusan tersebut berikut kami kutipkan 3 putusan yang menyatakan batal demi hukum suatu perjanjian karena bertentangan dengan syarat “kasua yang halal” khususnya karena didasarkan pada tanda tangan palsu/surat palsu sehingga:

27	<i>Perjanjian jual beli batal karena terkait dalam putusan pidana</i>	199	<i>Putusan MA RI No. 309 K/PDT/199 7 Tanggal 22 Juli</i>	<i>Apabila suatu putusan pidana mempunyai sangkut paut dengan perjanjian yang dibuat para pihak maka dapat mempunyai akibat hukum</i>
----	---	-----	--	---

Halaman 93 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



			1999	terhadap perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal ini, perjanjian yang bersangkutan dapat dinyatakan batal demi hukum.
39	Jual-beli dan peralihan hak atas tanah	2003	Putusan MA RI No. 1974 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003	Bahwa peralihan hak atas tanah batal demi hukum apabila akte jual-beli tanah dinyatakan cacat hukum oleh karena pemalsuan tanda tangan. Namun, mengenai pemalsuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan di palsukan.
50	Jual-beli pelepasan hak atas tanah	2006	Putusan MA RI No. 1001 K/PDT/2006 Tanggal 30 Oktober 2006	Perbuatan hukum apapun yang berlandaskan kepada surat palsu merupakan perbuatan melanggar hukum. Segala akibat yang terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dengan dasar melanggar hukum menjadi batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Doktrin dalam buku Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., berjudul Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, halaman 196:

"...suatu kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal), apabila kontrak tersebut:

- a. Tidak mempunyai kausa.*
- b. Kausanya palsu.*
- c. Kausanya bertentangan dengan undang-undang.*
- d. Kausannya bertentangan dengan kesusilaan.*
- e. Kausannya bertentangan dengan ketertiban umum."*

- Putusan Mahkamah Agung No. 1849 K/Pdt/2009 tanggal 30 November 2009 halaman 36:

"bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan putusan No. 537/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 7 September 2004, Surat Kuasa Untuk Penjaminan Sertifikat Deposito (NCD) dan Surat Gadai Deposito antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat (dan keterangan saksi-saksi) dinyatakan palsu, karenanya Perjanjian pada Penjaminan NCD batal..."

- Yurisprudensi dalam buku Hulman Panjaitan, S.H., M.H. yang berjudul Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya halaman 109:

"4. Perjanjian dengan causa yang tidak sah

Mahkamah Agung No. 80 K/Sip/1975 tanggal 4 Juli 1979.

Kaidah Hukum: Perjanjian yang dibuat dengan causa yang tidak diperkenankan adalah tidak sah."

65. Sebagai dokumen yang batal demi hukum maka Perjanjian Warehousing dan Trade Confirmation dianggap sebagai dokumen yang tidak pernah ada dari awal (*never exist*). Sehingga oleh karenanya maka tidak pernah ada juga kewajiban Tergugat 1 untuk membeli kembali surat utang MTN Sunprima dari Penggugat sebagaimana diklaim dalam Gugatan Penggugat. Transaksi dan kewajiban Tergugat 1 sebagai *broker*/perantara pedagang efek telah selesai ketika Tergugat 1 menerima pembayaran dari Penggugat pada saat membeli MTN

Halaman 95 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunprima dan kemudian diserahkan surat utang tersebut ke rekening efek milik Penggugat sebagaimana telah kami jelaskan diatas.

66. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

L. Penggunaan Rekening Tergugat 1 Untuk Menampung Uang Hasil Transaksi Yang Dilakukan Penggugat Dengan Pihak Ke-3, Tidak Bertujuan Untuk Menarik Keuntungan. Hal tersebut justru merupakan kewajiban hukum dari Tergugat 1 sebagai Perantara/Broker sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-689/BL/2011 Tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Efek Angka 4.70 Mengenai Penerimaan Dana Pemesan Efek.

67. Kami menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya nomor 3 halaman 38-39 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban mengembalikan uang Penggugat karena seluruh Pembayaran atas transaksi yang dilakukan Penggugat dengan pihak ke-3 ditransfer ke rekening Tergugat 1.

68. Bahwa pembayaran uang atas transaksi yang ditransfer terlebih dahulu ke rekening Tergugat 1 adalah bersifat sementara dan justru merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh Tergugat 1 selaku *Broker*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-689/BL/2011 Tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Efek Angka 4.70 yang mengatur sebagai berikut:

"Penerimaan Dana Pemesanan Efek. Sesuai dengan ketentuan dalam informasi memorandum, dana pemesanan Efek harus disetor oleh pemesan efek (dibaca: Penggugat) ke rekening bank yang telah ditentukan atas nama Perantara Penerbitan (arranger) [dibaca: Tergugat 1]"

69. Berdasarkan hal tersebut, ditransfernya uang ke rekening Tergugat 1 terlebih dahulu tentu sudah menjadi pemahaman umum bagi para pelaku perdagangan MTN, karena memang diwajibkan berdasarkan aturan yang ada. Sejumlah uang yang diterima di rekening Tergugat 1, sejumlah itu pula yang kemudian langsung di transfer oleh Tergugat 1 ke Rekening penampungan dari lawan transaksi Penggugat (tidak ada pemotongan sepeserpun). Sehingga dengan demikian maka jelas bahwa yang masuknya dana pembelian ataupun penjualan MTN tersebut ke rekening Tergugat 1 adalah dalam rangka menjalankan

Halaman 96 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



fungsi sebagai Perantara (*arranger*) pedagang efek, bukan sebagai prinsipal yang menjual/membeli, apalagi melakukan *buy back*.

70. Uang hasil transaksi Penggugat yang ditransfer ke rekening Tergugat 1 hanya sekedar lewat karena Tergugat 1 harus segera mentransfer kembali uang tersebut ke rekening lawan transaksi dari Penggugat. Apabila uang belum diterima oleh lawan transaksi dari Penggugat, maka transaksi tidak bisa dinyatakan selesai (*done*), yang mana Penggugat tidak akan bisa menerima MTN yang sudah dipesan/dibeli tersebut. Merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa transaksi yang dilakukan Penggugat telah berhasil, karena Penggugat telah terbukti menerima MTN yang dipesan/dibeli.

71. Berdasarkan uraian diatas maka terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat 1 harus mengembalikan uang milik Penggugat karena telah menerima uang hasil transaksi di rekening Tergugat 1 adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga kami mohon agar Pengadilan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

M. Tergugat 1 Sebagai *Broker* Transaksi MTN Sunprima Tidak Menerima Fee Apapun Dari Penggugat Dan Juga Tidak Ada *Extra Charge* Apapun Yang Dikenakan Oleh Tergugat 1 Kepada Penggugat. Sehingga Oleh Karena Itu Dari Sisi Tergugat 1 Selaku Perusahaan Tidak Pernah Mengetahui, Mencatatkan, Dan Menerima Keuntungan Atas Adanya Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation Buyback* Palsu Tersebut. Komisi Penjualan MTN Sunprima Diperoleh Tergugat 1 Dari Turut Tergugat 1 (PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan) Selaku Emiten Penerbit MTN Tersebut.

72. Sehubungan dengan transaksi penjualan MTN Sunprima milik Turut Tergugat 1 yang dilakukan melalui mekanisme penawaran umum (IPO), komisi yang diterima oleh Tergugat 1 adalah dari Turut Tergugat 1 bukan dari Penggugat.

73. Dari sisi Tergugat 1 sebagai perusahaan tidak pernah juga mengenakan fee tambahan/*extra charge* apapun berkenaan dengan klaim Penggugat mengenai dengan adanya Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* tersebut. Sehingga dengan demikian Tergugat 1 sebagai perusahaan tidak pernah mengetahui, mencatatkan, dan menerima keuntungan apapun atas adanya Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* palsu tersebut.

74. Oleh karena itu maka klaim Penggugat yang menyatakan Tergugat 1 harus bertanggungjawab sekalipun Perjanjian *Warehousing* dan *Trade*

Halaman 97 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Confirmation tersebut palsu, adalah klaim yang tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat.

- N.** Segala Pemalsuan Dokumen Dan Kebohongan Ini Adalah Rancangan Atau Hasil Kerjasama Antara Tergugat 13 Dengan Orang Penggugat Sendiri. Ketika Permasalahan Ini Meledak Pertama Kali, Tergugat 13 Mengaku Bersalah Dan Menceritakan Kepada Tergugat 7 Bahwa Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Hanyalah Merupakan Perjanjian *Proforma* (Pura-Pura) Yang Mana Tandatangan Dari Direksi Tergugat 1 Dipalsukan. Bahkan Menurut Tergugat 13 Pernah Ada *Kick Back* Berupa Uang Dari Sun Prima (Selaku Penerbit MTN) Yang Diserahkan Kepada Orang Penggugat Dalam Memuluskan Pembelian MTN Sun Prima Oleh Penggugat.

Sehingga Dengan Demikian Posisi Tergugat 1 Yang Hanya Merupakan *Broker* Justru Adalah Korban Dari Konspirasi Ini. Oleh Karenanya Tergugat 1 Mengambil Langkah Tegas Dengan Melaporkan Pihak-Pihak Yang Bersekongkol Dan Terlibat Ke Kepolisian RI.

- 75.** Majelis Hakim yang terhormat, pada saat pertama kali permasalahan ini mencuat, Tergugat 13 datang kepada Tergugat 7 yang merupakan atasannya di perusahaan dan mengakui perbuatan persekongkolan kejahatan ini yang dilakukan bersama-sama dengan orang dalam dari Penggugat sendiri. Menurut pengakuan Tergugat 13, Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* untuk membeli kembali tersebut sengaja dibuatnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan perusahaan dan tidak pernah melapor kepada Direksi Tergugat 1.

- 76.** Tergugat 13 yang pada waktu itu berposisi sebagai *Head of Fix Income* telah memerintahkan anak buahnya (yakni Tergugat 14 s.d Tergugat 17) untuk mencetak dokumen tersebut dan menirukan tandatangan dari Direksi Tergugat 1. Tergugat 13 menyampaikan kepada Tergugat 7 bahwa dokumen-dokumen tersebut hanyalah Perjanjian *Proforma* (Pura-Pura) yang dibuat oleh Tergugat 13 karena sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan anak buah Penggugat yang bernama Nurfalah alias Gopal bagian *Treasury* agar dokumen Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* tersebut tidak pernah dipergunakan secara resmi.

- 77.** Lebih lanjut, di depan Tergugat 7 kemudian Tergugat 13 menelpon saudara Nurfalah/Gopal dan menagih janji atau komitmen yang pernah mereka sepakati bahwa Perjanjian *Warehousing* dan *Trade*

Halaman 98 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Confirmation tersebut hanya bersifat *proforma* (pura-pura). Namun demikian saudara Nurfalah/Gopal berkilah bahwa karena saat ini situasi sudah berubah dan keadaan sudah memanas, maka janji tersebut tidak lagi bisa dipegang dan Penggugat akan mempergunakan dokumen-dokumen “palsu” tersebut untuk meminta Tergugat 1 melakukan *buyback* (pembelian kembali) atas surat hutang MTN Sunprima.

78. Tidak hanya sampai disitu saja, Tergugat 13 juga pernah menceritakan kepada Tergugat 7 bahwa selama ini ternyata terdapat aliran dana /*kick back* dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada pihak Direksi Penggugat yang diberikan melalui melalui Tergugat 13 kepada saudara Nurfalah/Gopal, baik dalam bentuk rupiah maupun dolar Amerika Serikat sebagai kompensasi atas pembelian surat hutang MTN Sunprima tersebut. Tergugat 13 menceritakan sendiri bahwa dirinya yang menyerahkan dana tersebut dan juga memperlihatkan bukti percakapannya dengan saudara Nurfalah/Gopal melalui aplikasi Whatsapp.

79. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan tegas Tergugat 1 menolak seluruh tuntutan dari Penggugat yang meminta agar surat utang MTN Sunprima dibeli kembali oleh Tergugat 1. Di dalam permasalahan ini Tergugat 1 sesungguhnya adalah korban dan persekongkolan atau kejahatan yang dirancang oleh Tergugat 13 bersama-sama dengan pihak anak buah/oknum dari Penggugat. Sehingga dengan oleh karenanya Tergugat 1 juga telah mengambil langkah tegas dengan membuat laporan ke Kepolisian RI sebagaimana telah kami uraikan dalam Jawaban kami diatas.

O. Ke-13 (Tiga Belas) Transaksi Penggugat Lainnya Di Tergugat 1 Adalah Transaksi Jual-Beli Biasa Yang Terjadi Berdasarkan Sistem Tergugat 1, Dimana Posisi Tergugat 1 Adalah Sebagai *Broker/Perantara* Atas Jual/Beli Surat Hutang Tersebut. Tergugat 1 Bukan Sebagai Pembeli Balik Dari Surat-Surat Hutang Yang Dipegang Oleh Penggugat.

Dengan kata lain Ke-13 transaksi tersebut selesai (*done*) bukan karena adanya Perjanjian *Warehousing/Buyback* sebagaimana diklaim oleh Penggugat, melainkan karena ada pembeli lain yang membeli dari Penggugat melalui sistem Tergugat 1. Bahkan Tergugat 1 sendiri baru mengetahui adanya “Perjanjian-Perjanjian *Warehousing* Palsu” tersebut dari Gugatan Penggugat.

80. Kami menolak dengan tegas dalil-dalil dari Penggugat selanjutnya pada angka 2.4.4 halaman 36, angka 3.4.3 halaman 40 – 41 Gugatan yang

Halaman 99 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



pada intinya menyatakan bahwa selama ini telah berlangsung 13 (tiga belas) transaksi *buy back* atas surat-surat hutang yang dipegang oleh Penggugat oleh Tergugat 1. Dalil tersebut sama sekali tidak benar dengan fakta yang ada karena sebagaimana telah Tergugat 1 jelaskan sebelumnya, Tergugat 1 telah menerapkan kebijakan yang sangat ketat bahwa perusahaan sekuritas/broker Tergugat 1 dilarang ambil posisi atas surat-surat hutang yang diterbitkan oleh pihak manapun.

81. Bahwa Tergugat 1 baru mengetahui adanya perjanjian-perjanjian *warehousing* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Selama ini ke-13 transaksi yang diklaim oleh Penggugat sebagai *buyback*, adalah transaksi jual-beli biasa, dimana posisi Tergugat 1 adalah sebagai *broker* perdagangan.

Adapun yang membeli surat-surat hutang tersebut adalah pihak ke-3 yang juga merupakan nasabah atau klien Tergugat 1 yang bertransaksi pada Tergugat 1 seperti biasa lazimnya. Tergugat 1 tidak pernah mengetahui adanya Perjanjian-Perjanjian *Warehousing* ataupun *Trade Confirmation (buy back)* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

82. Untuk ke-13 (tiga belas) transaksi tersebut ketika Penggugat bermaksud untuk menjual surat-surat hutang yang Penggugat pegang (melalui sistem Tergugat 1) dan disisi lain terdapat nasabah/klien Tergugat 1 yang sedang mencari atau berminat membeli surat-surat hutang tersebut, maka akan tercapai kesepakatan jual-beli (*match*). Sedangkan Tergugat 1 hanya sebagai *broker* yang mendapatkan *fee* dan tidak pernah melakukan spekulasi membeli terlebih dahulu surat-surat hutang dimaksud.

83. Untuk ke-13 transaksi dimaksud, berikut perinciannya :

No. Transaksi	Transaksi Beli	Transaksi Penggugat	
	Penggugat Tanggal Beli	Tanggal Jual	Penjual / Pembeli
Transaksi ke-1.	5 April 2016	15 April 2016	RD Batavia Dana Kas Maxima dan RD MNC Dana Lancar
Transaksi ke-2.	30 Juni 2016	16 Agustus 2016	Batavia Prosperindo Sekuritas

Halaman 100 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



No. Transaksi	Transaksi Beli	Transaksi Penggugat	
	Penggugat Tanggal Beli	Tanggal Jual	Penjual / Pembeli
Transaksi ke-3.	16 September 2016	16 November 2016	PT ASABRI
Transaksi ke-4.	14 Juli 2017	29 September 2017	PT BPD Jambi
Transaksi ke-5.	19 September 2017	25 September 2017	RD MAM Balance Fund
Transaksi ke-7.	31 Oktober 2017	1 November 2017	PT BPD Banten Tbk
Transaksi ke-8.	30 November 2017	8 Januari 2018 dan 9 Januari 2018	PT BPD Banten Tbk
Transaksi ke-10.	12 Desember 2017	22 Desember 2017	Julius dan Fatimah
Transaksi ke-11.	20 Desember 2017	8 Januari 2018	DP BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Yudha Bhakti
Transaksi ke-12.	9 Januari 2018	12 Januari 2018 25 Januari 2018	Fatimah Ghozi dan Danareksa Sekuritas
Transaksi ke-13.	9 Februari 2018	27 Februari 2018	BPD Jambi dan Reasuransi Nasional Indonesia
Transaksi ke-14	15 Pebruari 2018	19 Pebruari dan 27 Pebruari 2018	Ciptadana Sekuritas
Transaksi ke-17	29 Maret 2018	2 April 2018	PT BPD Banten Tbk

84. Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas dan terbukti bahwa ke-13 (tiga belas) transaksi yang diklaim oleh Penggugat tersebut merupakan transaksi biasa lazimnya yang terjadi di Tergugat 1 sebagai broker/perantara pedagang efek. Tergugat 1 tidak melakukan *buy back* (beli kembali) atas surat hutang pihak ke-3 manapun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena bertentangan dengan kebijakan perusahaan Tergugat 1 yang melarang untuk melakukan *buy back* atau membeli surat hutang atau ambil posisi.



P. Tindakan Tergugat 13 S.D Tergugat 17 Memalsukan Tandatangan Dan Membuat Dokumen Palsu Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Dengan Penggugat Bukanlah Tindakan Yang Harus Dipertanggungjawabkan Oleh Tergugat 1 Selaku Majikan (*Vide* Pasal 1367 Ayat (3) KUHperdata Jo. Pasal 29 POJK No. 1/2013) Karena Merupakan Tindakan Yang Berada Di Luar Batas-Batas Kewenangan Formil Yang Diberikan Oleh Tergugat 1 [*Formelekring Van Zyan Bevoeghed*].

Bahkan Tindakan Tersebut Bertentangan Dengan Larangan/Kebijakan Perusahaan Tergugat 1 Dan Merupakan Tindak Pidana Yang Merugikan Tergugat 1. Terlebih Lagi Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli Palsu Tersebut Adalah Hasil Konspirasi Dari Tergugat 13 Dengan Orang Penggugat Sendiri.

85. Kami menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 4.6 halaman 56 – 58 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa sekalipun Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli (*buy back*) dibuat karena pemalsuan tandatangan oleh karyawan Tergugat 1, namun Tergugat 1 tetap harus bertanggungjawab selaku majikan dari Tergugat 13 s.d Tergugat 17. Dalil-dalil tersebut tidak benar dan keliru serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata itu sendiri.

86. Majelis Hakim yang terhormat, ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata itu sendiri mengatur sebagai berikut :

“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggungjawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.

Halaman 102 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Tanggungjawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua – orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah, dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mena mereka seharusnya bertanggungjawab itu.”

87. Ketentuan ayat (3) dari Pasal 1367 KUHPerdata tersebut telah mengatur secara tegas bahwa tanggungjawab perdata daripada seorang majikan hanya berlaku untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang/bawahannya atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan batas-batas kewenangan formil yang diberikan oleh majikannya tersebut (*formelekring van zyen bevoeghed*). Atas kerugian yang timbul akibat tindakan bawahan/karyawan yang berada di luar tugas atau kewenangan formil yang diberikan, maka yang harus bertanggung jawab secara perdata adalah bawahannya itu sendiri, bukan majikannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata.
88. Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya diatas bahwa Tergugat 1 sebagai perusahaan perantara pedagang efek/*broker* telah mewanti-wanti dan menegaskan kepada seluruh karyawannya bahwa perusahaan dilarang melakukan tindakan ambil posisi atas seluruh efek yang diperdagangkan melalui Tergugat 1, hal mana juga berarti dilarang menjanjikan atau melakukan pembelian kembali/*buyback* atas surat hutang pihak ketiga. Halmana kemudian ditegaskan atau dituangkan secara tertulis dalam Internal Memo Direksi kepada kepala Divisi dan Sales Tergugat 1 pada tanggal 7 Maret 2017.
89. Tergugat 13 mengetahui dengan pasti bahwa tindakannya tersebut adalah tindakan ilegal dan dilarang keras oleh perusahaan/Tergugat 1, maka Tergugat 13 membuat Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli tersebut dengan cara memerintahkan anak buahnya (Tergugat 14 s.d Tergugat 17) untuk memalsukan tandatangan pada Direksi Tergugat 1 pada dokumen-dokumen tersebut, yakni tandatangan Tergugat 5 (Susy Meilina); Tergugat 6 (Ibu Marlina); dan Tergugat 7 (Andri Irvandi).
- Dengan kata lain Tergugat 13 telah bertindak diluar batas-batas kewenangan formil yang diberikan oleh majikan/Tergugat 1 dan melanggar aturan perusahaan dengan cara melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan bersama-sama dengan Tergugat 14 s.d Tergugat 17. Atas hal ini Tergugat 1 telah menempuh langkah tegas



dengan melaporkan pihak-pihak tersebut ke Kepolisian RI dalam Laporan Polisi LP/2782/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimum.

90. Oleh karena adanya larangan tersebut, maka Tergugat 13 s.d Tergugat 17 telah melakukan tindakan yang berada di luar batas-batas kewenangan formil yang diberikan oleh Tergugat 1 selaku majikannya (*formelekring van zyen bevoeghed*) pada saat membuat Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli. Sehingga oleh karena itu maka Tergugat 1 sebagai majikan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan pidana yang dilakukan oleh Tergugat 13 s.d Tergugat 17, yang jelas-jelas berada di luar kewenangan formil yang diberikan oleh Tergugat 1.

91. Selain itu tindakan Tergugat 13 s.d Tergugat 17 membuat Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli tersebut juga bukanlah merupakan tindakan yang dikehendaki oleh Tergugat 1 selaku majikan. Atas Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli tersebut Tergugat 1 juga tidak memiliki hubungan kepentingan atas adanya transaksi pembelian kembali (*buy back*) tersebut. Sebaliknya tindakan ambil posisi yang dilakukan dengan cara *buyback* justru merupakan tindakan yang bertentangan dengan SOP dari Tergugat 1.

Sejalan dengan hal tersebut, Pengadilan Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Trg. tertanggal 26 Juni 2018 dalam perkara antara PT. Samudra Teknindo Hydraumatic melawan PT. Bukit Baiduri Energi dan H. Ardani Bin H. Anwar, dalam pertimbangan hukumnya halaman 35 dan 36, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan pembuktian kedua belah pihak yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana pula telah diuraikan dalam hal-hal yang diakui dan tidak dibantah sehingga menjadi tetap, selanjutnya dipertimbangkan bahwa Tergugat II dan Tergugat I memiliki hubungan hukum sebagai buruh dan majikan. Berkenaan dengan hubungan tersebut pihak Tergugat II melakukan perbuatan menerbitkan purchase order (PO) tersebut dengan mengatasnamakan kepentingan Tergugat I selaku majikan, sehingga jelas dan menjadi hukum bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II memiliki relasi hukum sebagaimana dimaksudkan dalam asas tersebut.

Adapun menyangkut perbuatan Tergugat II yang menerbitkan purchase order (PO) tersebut, oleh Tergugat I dibantah bahwa perbuatan a quo bukanlah yang dikehendaki oleh Tergugat I selaku majikan, dimana

Halaman 104 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



untuk membuktikan hal tersebut telah diajukan bukti T.I-7 yang berisikan Standart Operatinal Prosedur (SOP) pengadaan barang pada Tergugat I berikut kesaksian dari PAULUS WARANTO YODHINATA dan FABIANDIS HASIBUAN, sekalipun keduanya memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, akan tetapi jika dihubungkan dengan bukti T.I-7 tersebut dapat diperoleh fakta bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II telah menyalahi aturan pengadaan barang pada Tergugat I.

Terlebih lagi pada fakta persidangan dari bukti P.9 dan P.17 masing-masing membuktikan bahwa telah terjadi serah terima barang, dimana bukti tersebut dibantah dengan tegas melalui bukti T.I-7 dan kesaksian PAULUS WARANTO YODHINATA dan FABIANDIS HASIBUAN. Melalui pembuktian kedua tersebut dapat diketahui bahwa pemberian dan penyerahan pekerjaan tersebut hanya melibatkan Tergugat II tanpa melibatkan pihak lain yang juga berstatus sebagai karyawan pada PT. Bukit Baiduri Energi (Tergugat I), padahal sebagaimana bukti T.I-7 dapat dikonstatir bahwa untuk pemberian dan juga penerimaan hasil pekerjaan melibatkan banyak pihak didalam perusahaan PT. Bukit Baiduri Energi (Tergugat I) diantaranya yakni saksi PAULUS WARANTO YODHINATA yang menjabat sebagai Senior Commercial Manager yang membawahi departemen Kepersonaliaan (HRD), Purchasing, Keuangan dan Akuntansi pada PT. Bukit Baiduri Energi (Tergugat I).

Terlebih lagi jika merujuk pada bukti P.16 dan T.I-8 dikonstatir bahwa Tergugat II telah diajukan secara pidana dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Samarinda atas tindak pidana penipuan. Dengan keadaan yang demikian maka dapat dikonstruksikan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat II dalam bentuk penerbitan purchase order (PO) tidak memiliki hubungan dengan kepentingan dari Tergugat I atau dengan kata lain perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tergugat I.

Sehingga sekalipun telah terpenuhinya syarat hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut tidak dikehendaki atau bertentangan dengan kepentingan Tergugat I selaku majikan. berdasarkan pertimbangan tersebut asas vicarious liability tidak dapat diterapkan pada kondisi tersebut;

92. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 105 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Q. Oleh Karena Yang Membuat Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Tersebut Adalah Tergugat 13 Bersama-Sama Dengan Tergugat 14 S.D. Tergugat 17, Maka Seandainya Pun (*Quod Non*) Penggugat Menuntut Pertanggungjawaban Perdata Atas Segala Bentuk Kerugian (Bilamana Ada), Yang Seharusnya Bertanggungjawab Adalah Tergugat 13 S.D Tergugat 17.

93. Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka jelas bahwa Tergugat 1 tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai majikan atas tindakan Tergugat 13 s.d Tergugat 17 yang telah membuat dokumen palsu Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli. Atas tindakan yang telah mereka lakukan tersebut, maka mereka harus bertanggungjawab secara pribadi baik secara pidana maupun perdata (bilamana Penggugat mengklaim dan dapat membuktikan adanya kerugian disisi Penggugat).

94. Oleh karena itu maka segala tuntutan ganti kerugian (bilamana ada), seharusnya ditujukan kepada Tergugat 13 s.d Tergugat 17 selaku pribadi yang telah memalsukan dokumen-dokumen tersebut, bukan kepada Tergugat 1 apalagi kepada Tergugat 2 s.d Tergugat 12. Oleh karena itu mohon kiranya agar segala tuntutan Penggugat kepada Tergugat 1 s.d Tergugat 12 untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

R. Tidak Ada Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat Karena Segala Hak Penggugat Selaku Pemegang Surat Hutang MTN Sunprima Telah Diselesaikan Dalam Proses Kepailitan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit) Dalam Perkara PKPU Dan Kepailitan No. 52/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Jkt.Pst Jo. No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

95. Kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil mengenai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya angka 5 halaman 68 s.d halaman 73. Dalil-dalil mengenai kerugian tersebut tidaklah benar karena pada faktanya Penggugat sebagai pemegang MTN Sunprima tidak mengalami kerugian apapun juga yang disebabkan oleh Tergugat 1 selaku *broker*/perantara pedagang efek. Pada saat pembelian MTN Sunprima tersebut, setelah Penggugat membayar harga beli kemudian Tergugat 1 telah menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan MTN Sunprima ke rekening efek milik Penggugat.

96. Sebagai pemilik surat hutang MTN Sunprima Penggugat kemudian telah mempergunakan haknya untuk mendaftarkan tagihan sebagai kreditur dalam proses PKPU dan Kepailitan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit) Dalam Perkara No. 52/Pdt.Sus-

Halaman 106 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



PKPU/2018/PN.Jkt.Pst Jo. No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

97. Dengan adanya pengajuan tagihan dari Penggugat selaku kreditor dalam proses PKPU dan Kepailitan tersebut maka hal ini membuktikan bahwa segala hak-hak yang melekat pada pemegang/pemilik MTN Sunprima telah dieksekusi dan dinikmati oleh Penggugat. Secara tegas Penggugat juga mengakui bahwa dirinya sebagai kreditor yang berhak atas pembayaran MTN Sunprima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 115 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan"), yang berbunyi sebagai berikut :

"(1) Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.

(2) Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator."

98. Segala hak-hak Penggugat selaku Kreditor MTN Sunprima telah diselesaikan dan tunduk pada proses Kepailitan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit). Hal mana diakui juga oleh Penggugat dalam Gugatannya angka 2 s.d 2.1.4 halaman 28. Oleh karena itu maka sangat tidak beralasan Gugatan Penggugat saat ini yang meminta agar Tergugat 1 melakukan pembelian kembali/*buyback* atas surat-surat hutang MTN Sunprima. Padahal Penggugat sudah mengklaim dirinya sebagai pemilik (kreditor) atas surat-surat hutang tersebut dalam proses PKPU dan Kepailitan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit). Terlebih lagi dasar pengajuan permintaan pembelian kembali/*buyback* tersebut adalah dokumen Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli yang merupakan dokumen palsu.

- S. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Tidak Terbukti Sehingga Gugatan Penggugat Harus Ditolak Seluruhnya.

99. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum hanya apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata sebagai berikut :

Halaman 107 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
 - b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
 - c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
 - d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;
- 100.** Unsur pertama, perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. Tindakan Tergugat 1 dalam hal ini tidak ada yang bertentangan dengan hak hukum Penggugat atau bertentangan dengan kewajiban Tergugat 1. Surat hutang MTN Sunprima yang dibeli oleh Penggugat telah diserahkan ke dalam rekening efek Penggugat oleh Tergugat 1, sehingga dengan demikian maka kewajiban Tergugat 1 sebagai perantara pedagang efek telah selesai dilaksanakan. Demikian juga halnya Tergugat 1 tidak melanggar kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat karena Tergugat 1 telah menyelesaikan kewajibannya terhadap diri Penggugat.
- Mengenai Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli, sebagaimana telah Tergugat 1 uraikan diatas bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen palsu yang dibuat oleh Tergugat 13 s.d Tergugat 17 dengan cara memalsukan tandatangan Direksi dari Tergugat 1. Sehingga oleh karenanya tidak ada kewajiban hukum dari Tergugat 1 dan Para Tergugat lainnya untuk melaksanakan Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli tersebut. Oleh karena itu maka unsur pertama diatas tidak terbukti.
- 101.** Unsur kedua, mengenai kesalahan si pelaku. Sebagaimana telah kami uraikan diatas bahwa yang melakukan pemalsuan tandatangan Direksi Tergugat 1 adalah Tergugat 13 secara bersama-sama dengan Tergugat 14 s.d Tergugat 17. Tindakan pidana tersebut dilakukan karena adanya larangan di Tergugat 1 untuk melakukan ambil posisi dalam sebuah transaksi, termasuk membeli kembali MTN Sunprima Penggugat. Oleh



karena itu maka terbukti bahwa Tergugat 1 tidak melakukan kesalahan apapun sehingga unsur yang kedua ini juga tidak terbukti.

102. Unsur ketiga, mengenai kerugian. Sebagaimana telah kami uraikan diatas, Tergugat 1 telah melaksanakan kewajibannya menyerahkan surat hutang MTN Sunprima ke rekening efek Penggugat. Sehingga Penggugat telah menerima barang yang dibelinya melalui Tergugat 1 selaku perantara pedagang efek. Selain itu Tergugat 1 tidak mengalami kerugian atas kepemilikan surat hutang MTN Sunprima dimaksud. Penggugat telah menyatakan dirinya sebagai Kreditur dan mendaftarkan tagihan dalam proses PKPU dan Kepailitan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit) sehingga segala tagihan Penggugat telah diselesaikan dalam proses Kepailitan *a quo*. Dengan demikian maka unsur ketiga juga tidak terbukti.

103. Unsur keempat, sebab akibat. Oleh karena unsur pertama, kedua, dan ketiga tidak terbukti, maka unsur keempat juga jelas telah tidak terbukti. Sehingga Tergugat 1 terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat.

T. Permohonan Sita Jaminan Dan Putusan Serta-Merta (UVB) Harus Ditolak Karena Tidak Terbukti Ada Perbuatan Melawan Hukum Dan Permohonan *A Quo* Tidak Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

104. Berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat 1 dapat membuktikan bahwa Tergugat 1 tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap diri Penggugat. Oleh karena itu maka tidak ada urgensi untuk mengabulkan permintaan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 dan 226 HIR. Terlebih lagi Penggugat tidak dapat membuktikan adanya upaya dari Tergugat 1 ataupun Tergugat yang lainnya untuk melarikan harta bendanya demi menghindari Gugatan Penggugat.

Tergugat 1 sebagai perusahaan yang memiliki reputasi baik, menjalankan bisnisnya dengan banyak nasabah, dan sesuai dengan uraian diatas bahwa Tergugat 1 tidak melakukan kesalahan apapun, maka Tergugat 1 tidak akan mungkin melarikan harta benda dan usahanya. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya permohonan sita jaminan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

105. Permintaan Putusan Serta-merta (UVB) yang dimohonkan oleh Penggugat juga tidak memenuhi persyaratan karena Gugatan

Halaman 109 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak didasarkan pada suatu alas hak otentik, Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli yang menjadi dasar gugatan adalah dokumen palsu, dan tidak ada putusan hakim lebih dulu sebelum perkara ini yang mendasari Gugatan Penggugat. Sehingga sudah sepatutnya permintaan ini juga ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Petitum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas untuk kuasa Hukum Terbanding II.III.IV dan X semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat X telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dalam satu kesatuan tertanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 110 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh kami. Sebelum kami menguraikan Jawaban ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan kerangka sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

A. Gugatan Penggugat *Error In Persona* Karena :

- Keliru Menarik Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Dan Tergugat 10 Sebagai Pihak Dalam Perkara *A Quo* Yang Sama Sekali Tidak Tahu-Menahu Dan Tidak Ada Hubungan Hukumnya Dengan Peristiwa Dalam Gugatan Penggugat.
- Yang Seharusnya Digugat Adalah Tergugat 13 s.d Tergugat 17 Sebagai Pelaku Kejahatan Pembuatan Dokumen Palsu [Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation Buyback*].

Dalam Pokok Perkara.

- B. Sepengetahuan Para Tergugat Telah Terjadi Konspirasi Antara Tergugat 13 (Selaku Otak Konspirasi), Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17 (Selaku Anak Buah Dari Tergugat 13) Dengan Orang Penggugat Sendiri. Ketika Permasalahan Ini Meledak Pertama Kali, Tergugat 13 Mengaku Bersalah Dan Menceritakan Kepada Tergugat 7 Bahwa Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Hanyalah Merupakan Perjanjian *Proforma* (Pura-Pura) Yang Mana Tandatangan Dari Direksi Tergugat 1 Dipalsukan. Bahkan Menurut Tergugat 13 Pernah Ada *Kick Back* Berupa Uang Dari Sun Prima (Selaku Penerbit Mtn) Yang Diserahkan Kepada Orang Penggugat Dalam Memuluskan Pembelian Mtn Sun Prima Oleh Penggugat. Sehingga Dengan Demikian Posisi Tergugat 1 Yang Hanya Merupakan *Broker* Justru Adalah Korban Dari Konspirasi Ini. Oleh Karenanya Tergugat 1 Mengambil Langkah Tegas Dengan Melaporkan Pihak-Pihak Yang Bersekongkol Dan Terlibat Ke Kepolisian Ri. Sedangkan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Dan Tergugat 10 Sama Sekali Tidak Mengetahui Permasalahan *A Quo*.
- C. Penggugat Sama Sekali Tidak Mendalilkan Dalam Gugatannya Dan Tidak Mampu Membuktikan Peran Dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Dan Juga Tergugat 10 Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dituduhkan. Sehingga Dengan Demikian, Maka Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Dan Tergugat 10 Harus Dilepaskan Dari Segala Tuntutan Pertanggungjawaban Pribadi Atas Tuduhan Penggugat.
- D. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Tidak Terbukti Sehingga Gugatan Penggugat Harus Ditolak Seluruhnya.

Halaman 111 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Permohonan Sita Jaminan Dan Putusan Serta-Merta (UBV) Harus Ditolak Karena Tidak Terbukti Ada Perbuatan Melawan Hukum Dan Permohonan A Quo Tidak Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

Selanjutnya, Eksepsi dan Jawaban ini kami uraikan secara lengkap sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

A. Gugatan Penggugat *Error In Persona* Karena :

- Keliru Menarik Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Dan Tergugat 10 Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo Yang Sama Sekali Tidak Tahu-Menahu Dan Tidak Ada Hubungan Hukumnya Dengan Peristiwa Dalam Gugatan Penggugat.
 - Yang Seharusnya Digugat Adalah Tergugat 13 s.d. Tergugat 17 Sebagai Pelaku Kejahatan Pembuatan Dokumen Palsu [Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation Buyback*].
1. Majelis hakim yang terhormat, di dalam Gugatan *a quo* halaman 49 s.d 68 pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa seluruh Direksi dan Komisaris, bahkan seluruh Pemegang Saham dari Tergugat 1 harus turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 (padahal tidak).
 2. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 selaku pemegang saham dari Tergugat 1 dan Tergugat 10, yang menjabat sebagai Komisaris dari Tergugat 1 tidak bisa turut dimintakan pertanggungjawaban hanya karena kedudukannya selaku Para Pemegang Saham dan Komisaris. Hal tersebut telah melanggar prinsip pemisahan tanggung jawab antara Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PT jo. Pasal 97 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 114 ayat (2) dan (3) yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PT:
*“(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*

Halaman 112 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT:

“(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Pasal 114 ayat (2) dan (3) UU PT:

“(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”

3. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas memisahkan pertanggungjawaban pribadi Pemegang Saham, Komisaris dengan Perseroan. Penggugat tidak dapat dengan sewenang-wenang mengikutsertakan Para Tergugat tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang memisahkan tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris dengan Perseroan sebagaimana tersebut diatas, dan tanpa dapat membuktikan/mendalilkan mengenai keterlibatan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan juga Tergugat 10 dalam Gugatan Penggugat sama sekali. sehingga dengan demikian maka penggugat telah keliru menarik pihak dalam perkara *a quo* dan mengakibatkan gugatannya menjadi cacat *error in persona*.

4. Penggugat juga telah *error in persona* (salah pihak) karena yang seharusnya digugat karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat 13 s.d Tergugat 17 yang secara aktif memalsukan tandatangan Direksi dari Tergugat 1 dan bekerjasama juga dengan orang

Halaman 113 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat. Hal ini telah dibuktikan dengan SP2HP dari Kepolisian Republik Indonesia dalam Laporan Polisi LP/2782/V/2018/PMJ/Dir.Reskrimum yang menyatakan bahwa tanda tangan dalam Perjanjian-Perjanjian Warehousing dan Trade Confirmation adalah Non Identik.

5. Sudah semestinya Penggugat hanya menarik pihak-pihak yang memang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut dan tidak sewenang-wenang kemudian menggugat pihak-pihak yang tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berkepentingan, bahkan turut dirugikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat 13 s.d. Tergugat 15 tersebut.
6. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena salah menarik pihak Tergugat. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, hal. 438 dan 439 yang menyatakan sebagai berikut:

"2. Eksepsi Error In Persona

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:

- a. ...
- b. *Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat.*

....
Salah satu contoh, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya yang ditarik sebagai tergugat adalah Yayasan."

Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh kami dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

- B. Sepengetahuan Para Tergugat Telah Terjadi Konspirasi Antara Tergugat 13 (Selaku Otak Konspirasi), Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17 (Selaku Anak Buah Dari Tergugat 13) Dengan Orang Penggugat Sendiri.

Halaman 114 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Ketika Permasalahan Ini Meledak Pertama Kali, Tergugat 13 Mengaku Bersalah Dan Menceritakan Kepada Tergugat 7 Bahwa Perjanjian *Warehousing* Dan *Trade Confirmation* Beli Hanyalah Merupakan Perjanjian *Proforma* (Pura-Pura) Yang Mana Tandatangan Dari Direksi Tergugat 1 Dipalsukan. Bahkan Menurut Tergugat 13 Pernah Ada *Kick Back* Berupa Uang Dari Sun Prima (Selaku Penerbit MTN) Yang Diserahkan Kepada Orang Penggugat Dalam Memuluskan Pembelian MTN Sun Prima Oleh Penggugat.

Sehingga Dengan Demikian Posisi Tergugat 1 Yang Hanya Merupakan *Broker* Justru Adalah Korban Dari Konspirasi Ini. Oleh Karenanya Tergugat 1 Mengambil Langkah Tegas Dengan Melaporkan Pihak-Pihak Yang Bersekongkol Dan Terlibat Ke Kepolisian RI. Sedangkan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Dan Tergugat 10 Sama Sekali Tidak Mengetahui Permasalahan *A Quo*.

7. Majelis Hakim yang terhormat, sepengetahuan Para Tergugat pada saat pertama kali permasalahan ini mencuat, Tergugat 13 datang kepada Tergugat 7 yang merupakan atasannya di perusahaan dan mengakui perbuatan persekongkolan kejahatan ini yang dilakukan bersama-sama dengan orang dalam dari Penggugat sendiri. Menurut pengakuan Tergugat 13, Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* untuk membeli kembali tersebut sengaja dibuatnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan perusahaan dan tidak pernah melapor kepada Direksi Tergugat 1.
8. Tergugat 13 yang pada waktu itu berposisi sebagai *Head of Fix Income* telah memerintahkan anak buahnya (yakni Tergugat 14 s.d Tergugat 17) untuk mencetak dokumen tersebut dan menirukan tandatangan dari Direksi Tergugat 1. Tergugat 13 menyampaikan kepada Tergugat 7 bahwa dokumen-dokumen tersebut hanyalah perjanjian *proforma* (pura-pura) yang dibuat oleh Tergugat 13 karena sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan anak buah Penggugat yang bernama Nurfalah alias Gopal bagian *Treasury* agar dokumen Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* tersebut tidak pernah dipergunakan secara resmi.
9. Lebih lanjut, di depan Tergugat 7 kemudian Tergugat 13 menelpon saudara Nurfalah/Gopal dan menagih janji atau komitmen yang pernah mereka sepakati bahwa Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* tersebut hanya bersifat *proforma* (pura-pura). Namun demikian saudara Nurfalah/Gopal berkilah bahwa karena saat ini situasi sudah berubah dan keadaan sudah memanas, maka janji tersebut tidak lagi bisa dipegang

Halaman 115 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



dan Penggugat akan mempergunakan dokumen-dokumen “palsu” tersebut untuk meminta Tergugat 1 melakukan *buyback* (pembelian kembali) atas surat hutang MTN Sunprima.

10. Tidak hanya sampai disitu saja, Tergugat 13 juga pernah menceritakan kepada Tergugat 7 bahwa selama ini ternyata terdapat aliran dana/*kick back* dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada pihak Direksi Penggugat yang diberikan melalui Tergugat 13 kepada saudara Nurfalah/Gopal, baik dalam bentuk rupiah maupun dolar Amerika Serikat sebagai kompensasi atas pembelian surat hutang MTN Sunprima tersebut. Tergugat 13 menceritakan sendiri bahwa dirinya yang menyerahkan dana tersebut dan juga memperlihatkan bukti percakapannya dengan saudara Nurfalah/Gopal melalui aplikasi Whatsapp.

11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan tegas Para Tergugat menolak seluruh tuntutan dari Penggugat yang meminta agar surat utang MTN Sunprima dibeli kembali oleh Tergugat 1. Di dalam permasalahan ini Tergugat 1 sesungguhnya adalah korban dan persekongkolan atau kejahatan yang dirancang oleh Tergugat 13 bersama-sama dengan pihak anak buah/oknum dari Penggugat. Sehingga dengan oleh karenanya Tergugat 1 juga telah mengambil langkah tegas dengan membuat laporan ke Kepolisian RI.

C. Penggugat Sama Sekali Tidak Mendalilkan Dalam Gugatannya Dan Tidak Mampu Membuktikan Peran Dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Dan Juga Tergugat 10 Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dituduhkan. Sehingga Dengan Demikian, Maka Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Dan Tergugat 10 Harus Dilepaskan Dari Segala Tuntutan Pertanggungjawaban Pribadi Atas Tuduhan Penggugat.

12. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PT Pemegang saham dapat turut bertanggungjawab apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

i. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi:

Pada faktanya Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum telah terpenuhi. Perseroan telah didirikan dan sah sebagai badan hukum sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 49 tanggal 31 Juli 1989 yang kemudian disesuaikan dengan UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 4 Juni 2008.



- ii. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi:

Permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* timbul atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, dan Tergugat 17. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Pemegang Saham/Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 telah beritikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi. Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 justru menjadi korban dan dirugikan dalam perkara ini.

- iii. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan:

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum merupakan konspirasi dari Tergugat 13 yang justru melibatkan orang dari Penggugat sendiri dan Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16. Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Pemegang Saham terlibat.

- iv. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan

Para pemegang saham hanya menerima deviden sebagai haknya berdasarkan UU PT. Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, dan orang dari Penggugat justru yang secara licik telah memanfaatkan kekayaan dari Tergugat 1 untuk kepentingan pribadi mereka dengan melakukan dan menjanjikan buy back atas transaksi-transaksi yang mana hal tersebut bertentangan dengan aturan dan SOP dari Tergugat 1. Tergugat 13 s.d Tergugat 17 dan orang dari Penggugat sendirilah yang justru mengambil keuntungan dengan menggunakan kekayaan Perseroan secara melawan hukum.

13. Sedangkan Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi apabila lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (Pasal 114 ayat (2) dan (3) UU PT). Sedangkan dalam perkara ini, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dan tidak juga mampu membuktikan adanya keterlibatan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 10 dalam tuduhan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan sebagaimana

Halaman 117 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



dalam Gugatan Penggugat. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 10 dilepaskan dari segala tanggungjawab hukum tuntutan pribadi dan agar Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

- D. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Tidak Terbukti Sehingga Gugatan Penggugat Harus Ditolak Seluruhnya.

14. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum hanya apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut :

- adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;

15. Unsur pertama, perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. Tindakan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 10 dalam hal ini tidak ada yang bertentangan dengan hak hukum Penggugat atau bertentangan dengan kewajiban Para Tergugat. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 10 bahkan tidak mengetahui dan sama sekali tidak pernah terlibat dalam permasalahan ini.

Adapun sepengetahuan kami, Surat hutang MTN Sunprima yang dibeli oleh Penggugat telah diserahkan ke dalam rekening efek Penggugat oleh Tergugat 1, sehingga dengan demikian maka kewajiban Tergugat 1 sebagai perantara pedagang efek telah selesai dilaksanakan. Demikian juga halnya Tergugat 1 tidak melanggar kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat karena Tergugat 1 telah menyelesaikan kewajibannya terhadap diri Penggugat.

Mengenai Perjanjian Warehousing dan Trade Confirmation Beli, dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen palsu yang dibuat oleh Tergugat 13 s.d Tergugat 17 dengan cara memalsukan tandatangan

Halaman 118 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direksi dari Tergugat 1. Sehingga oleh karenanya tidak ada kewajiban hukum dari Tergugat 1 dan Para Tergugat lainnya untuk melaksanakan Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli tersebut. Oleh karena itu maka unsur pertama diatas tidak terbukti.

16. Unsur kedua, mengenai kesalahan si pelaku. Sebagaimana telah kami uraikan diatas bahwa yang melakukan pemalsuan tandatangan Direksi Tergugat 1 adalah Tergugat 13 secara bersama-sama dengan Tergugat 14 s.d Tergugat 17. Tindakan pidana tersebut dilakukan karena adanya larangan di Tergugat 1 untuk melakukan ambil posisi dalam sebuah transaksi, termasuk membeli kembali MTN Sunprima Penggugat. Oleh karena itu maka terbukti bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 10 tidak melakukan kesalahan apapun sehingga unsur yang kedua ini juga tidak terbukti.

17. Unsur ketiga, mengenai kerugian. Sebagaimana telah kami uraikan diatas, Tergugat 1 telah melaksanakan kewajibannya menyerahkan surat hutang MTN Sunprima ke rekening efek Penggugat. Sehingga Penggugat telah menerima barang yang dibelinya melalui Tergugat 1 selaku perantara pedagang efek. Selain itu Tergugat 1 tidak mengalami kerugian atas kepemilikan surat hutang MTN Sunprima dimaksud. Penggugat telah menyatakan dirinya sebagai Kreditur dan mendaftarkan tagihan dalam proses PKPU dan Kepailitan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit) sehingga segala tagihan Penggugat telah diselesaikan dalam proses Kepailitan *a quo*. Dengan demikian maka unsur ketiga juga tidak terbukti.

18. Unsur keempat, sebab akibat. Oleh karena unsur pertama, kedua, dan ketiga tidak terbukti, maka unsur keempat juga jelas telah tidak terbukti. Sehingga Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 10 terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat.

E. Permohonan Sita Jaminan Dan Putusan Serta-Merta (Ubv) Harus Ditolak Karena Tidak Terbukti Ada Perbuatan Melawan Hukum Dan Permohonan A Quo Tidak Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

19. Berdasarkan uraian-uraian diatas Para Tergugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap diri Penggugat. Oleh karena itu maka tidak ada urgensi untuk mengabulkan permintaan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan sesuai dengan ketentuan pasal 227 dan 226 HIR. Terlebih lagi

Halaman 119 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan adanya upaya dari Para Tergugat untuk melarikan harta bendanya demi menghindari Gugatan Penggugat.

Tergugat 1 dan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 (Para Pemegang Saham dari Tergugat 1) sebagai perusahaan yang memiliki reputasi baik, menjalankan bisnisnya dengan banyak nasabah, dan sesuai dengan uraian diatas bahwa Para Tergugat tidak melakukan kesalahan apapun, maka Para Tergugat tidak akan mungkin melarikan harta benda dan usahanya. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya permohonan sita jaminan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

20. Permintaan Putusan Serta-merta (UBV) yang dimohonkan oleh Penggugat juga tidak memenuhi persyaratan karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada suatu alas hak otentik, Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Beli yang menjadi dasar gugatan adalah dokumen palsu, dan tidak ada putusan hakim lebih dulu sebelum perkara ini yang mendasari Gugatan Penggugat. Sehingga sudah sepatutnya permintaan ini juga ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Petitum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Kuasa Hukum Terbanding XIII semula Tergugat XIII telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 120 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Bahwa Kuasa Hukum Terbanding XIII semula Tergugat XIII menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat XIII dalam jawaban ini.

Eksepsi

I. Penggugat Salah Menarik Pihak (*Error In Persona*)

1.1. Penggugat Salah Memasukkan Tergugat XIII dan Karyawan Lainnya

1.1.1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa salah satu syarat terpenuhinya perbuatan melawan hukum adalah adanya keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan akibat kerugian yang diderita oleh Penggugat.

1.1.2. Dalam hal ini, Penggugat telah memasukkan Tergugat XIII, Tergugat XTV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII ("Karyawan Tergugat I") yang masing-masing merupakan karyawan dan mantan karyawan Tergugat I.

Dengan demikian secara hukum, Karyawan Tergugat I tersebut tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum dengan Penggugat.

1.1.3. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan tersebut timbul sebagai akibat dari adanya transaksi investasi *warehousing*/penjualan Medium Terms Notes (MTN) dari Tergugat I kepada Penggugat. Sehingga, secara jelas hubungan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat I dalam kapasitas sebagai entitas perseroan terbatas sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli.

1.1.4. Dalam hal para pihak dalam transaksi investasi *warehousing*/penjualan MTN tersebut adalah Penggugat dan Tergugat I, maka tidak ada dasar atau alasan hukum bagi Penggugat untuk memasukkan Karyawan Tergugat I sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo* — yang mana hal ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 4.6. pada halaman 55 yang pada pokoknya menyatakan 'Tergugat 1 bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara.

1.1.5. Bahwa walaupun seandainya memang benar Karyawan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum — *quod non* — maka pihak yang tepat untuk mengajukan gugatan kepada karyawan adalah Tergugat 1, bukan Penggugat.

Halaman 121 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



- 1.1.6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat telah salah dengan memasukkan Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII sebagai 'Tergugat dalam gugatannya.
- 1.2. Penggugat Salah Memasukkan Direksi MNC Group Sebagai Tergugat
 - 1.2.1. Bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas, Tergugat 1 adalah suatu entitas badan hukum secara mandiri yang mana sebagai subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkannya secara mandiri.
 - 1.2.2. Bahwa dimasukkannya Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII ("Direksi MNC Group") ke dalam gugatan Penggugat menimbulkan ketidakjelasan apakah perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh para direksi secara pribadi atau perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Tergugat I sebagai badan hukum?
 - 1.2.3. Sebagaimana karyawan, memiliki pertanggungjawaban hukum kepada perusahaan, dalam hal ini Tergugat I, sehingga tidak tepat apabila Penggugat memasukkan para direksi tersebut ke dalam gugatannya. Melainkan Tergugat I yang justru secara hukum lebih tepat mengajukan gugatan kepada direksinya dalam hal direksi tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan jabatannya atas dasar pelanggaran prinsip *fiduciary duty*.
 - 1.2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat telah salah memasukkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII ke dalam gugatan a quo.
- 1.3. Penggugat Salah Memasukkan Pemegang Saham dan Perusahaan Lain dalam Gugatan
 - 1.3.1. Bahwa selain memasukkan karyawan dan direksi, Penggugat juga memasukkan Tergugat II dan Tergugat III yang disebut sebagai pemegang saham Tergugat I, serta Tergugat TV yang disebutkan sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan.
 - 1.3.2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), pemegang saham tidak bertanggung jawab atas perikatan yang



dibuat oleh Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

1.3.3. Adapun pengecualian dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT adalah dalam hal ada keterlibatan aktif pemegang saham dalam melakukan perbuatan melawan hukum — yang mana dalam hal ini Penggugat mendalilkan adanya kelalaian dari pemegang saham dalam mengawasi Tergugat I. Mohon untuk jadi catatan bahwa fungsi pengawasan dalam suatu perseroan merupakan tugas dan tanggung jawab komisaris - bukan pemegang saham (Pasal 1 angka 6 UU PT).

1.3.4. Sedangkan dasar dan alasan Penggugat memasukkan Tergugat IV ke dalam gugatan adalah karena Tergugat TV sebagai Entitas Utama Konglomerasi yang bertanggungjawab melaksanakan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam POJK tersebut telah diatur bagaimana prosedur dan cara pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi mulai dari kebijakan, penetapan limit sampai dengan pelaporan. Sehingga, tidak setiap kesalahan yang dilakukan oleh satu perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan secara otomatis merupakan kesalahan Entitas Utama Konglomerasi.

1.3.5. Bahwa selain itu, dalam POJK No. 17/POJK.03/2014 telah diatur mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan investigasi.

1.3.6. Oleh karenanya, tidak tepat apabila Penggugat memasukkan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemegang saham Tergugat I serta Tergugat IV sebagai Entitas Utama Konglomerasi sebagai tergugat dalam gugatan a quo.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian, gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil gugatan karena telah salah memasukkan pihak-pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVI dalam gugatan aquo. Oleh karenanya, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niel ontvankelijke verklaarcl*).

Halaman 123 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



II. Gugatan Kabur (ObscuurLibel)

2.1. Gugatan Tidak Jelas Antara PMH atau Wanprestasi

2.1.1. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian, dalam penjelasan posita justru Penggugat menguraikan tentang adanya kelalaian (wanprestasi) dalam melaksanakan perjanjian.

2.1.2. Bahwa dalam gugatan poin 2 halaman 28, Penggugat mendalilkan Tergugat 1 menolak melaksanakan jaminan pembelian terhadap 4 (empat) dari 17 (tujuh belas) Transaksi Investasi *Warehousing*/MTN, yaitu Transaksi Investasi *Warehousing* ke-6, ke-9, ke-15 dan ke-16 dengan nilai total Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar rupiah).

2.1.3. Bahwa dalam dalil gugatan poin 2.2. halaman 29, Penggugat menyatakan Penggugat melakukan penagihan terhadap Transaksi Investasi *Warehousing* ke-15 kepada Tergugat I akan tetapi Tergugat I menolak melakukan pembelian kembali.

2.1.4. Selanjutnya halaman 31 dan 32, Penggugat mendalilkan telah mengirimkan somasi kepada Tergugat I untuk mengembalikan kerugian sebesar Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar rupiah) yaitu senilai pembelian kembali Transaksi Investasi *Warehousing* ke-6, ke-9, ke-15 dan ke-16 yang telah jatuh tempo.

2.1.5. Dengan demikian, pokok permasalahan dari gugatan Penggugat yang sebenarnya adalah mengenai klausul pembelian kembali (*buy back*) dalam Perjanjian *Warehousing* yang ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat I.

2.1.6. Dalam hal demikian, dalil-dalil Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum tersebut sama sekali tidak terkait atau mempengaruhi dengan dilaksanakan atau tidak pembelian kembali tersebut. Hal tersebut murni merupakan kelalaian (wanprestasi) oleh pihak Tergugat 1 - bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena ketidakjelasan Penggugat dalam positanya yang mana permasalahan tersebut seharusnya merupakan *wanprestasi* akibat dari tidak dilaksanakannya perjanjian, namun Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Atas dasar hal tersebut, mohon kiranya Majelis



Hakim yang terhormat untuk menatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niel ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang Tergugat XIII sampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.

III. Transaksi Investasi *Warehousing* Adalah Aksi Korporasi

3.1. Latar Belakang Transaksi Investasi *Warehousing*

- 3.1.1. Bahwa Transaksi Investasi *Warehousing* anrara Tergugat I dengan Penggugat merupakan satu dari transaksi investasi warehousing lain yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pihak lainnya terhadap penjualan surat utang Medium Terms Notes (MTN) yang diterbitkan oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) unruk mengumpulkan dana.
- 3.1.2. Kedudukan Tergugat I disini adalah ditunjuk oleh SNP sebagai perantara perdagangan efek (*arranger*) yang membantu penjualan/pemasaran MTN tersebut. Tergugat I kemudian menjual MTN SNP tersebut kepada nasabahnya termasuk salah satunya Penggugat.
- 3.1.3. Bahwa pembicaraan mengenai pemasaran MTN SNP kepada Penggugat telah dimulai antara direksi Penggugat dan Tergugat I sebelum terjadinya 17 Transaksi Investasi *Warehousing* yang didalilkan oleh Penggugat.
- 3.1.4. Bahwa sebagai *broker* yang membantu SNP melakukan penjualan MTN, Tergugat 1 mendapatkan imbalan jasa/fee dari setiap transaksi penjualan MTN. Di sisi lain. Penggugat sebagai pembeli MTN juga akan mendapatkan benefit berupa kupon/bunga dalam setiap transaksi dengan jaminan uang kembali dalam wakru yang relatif tidak lama.
- 3.1.5. Transaksi *warehousing* dengan klausul pembelian kembali merupakan hal yang normal dilakukan oleh perusahaan Tergugat I, yang mana hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali MTN yang telah dibeli tersebut.
- 3.1.6. Alur atau proses terjadinya Transaksi Investasi *Warehousing* adalah sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan penjualan MTN umumnya telah terjadi secara verbal antara penjual dan pembeli, dalam hal ini antara

Halaman 125 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan verbal sebelum dokumentasi transaksi dijalankan.

Penggugat sebagai pembeli meminta rangkuman/*teaser* atas produk MTN yang akan ditransaksikan dan Tergugat I telah menyerahkan rangkuman/*teaser* beserta info memo/prospektus yang berisi informasi lengkap MTN tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan Penguat sebelum melakukan transaksi secara tertulis.

- b. Biasanya kesepakatan terjadi antar direksi atau antara sales dengan pembeli. Kesepakatan dilakukan secara verbal. Kemudian diterbitkan Trade Confirmation. Atas permintaan Penguat perlu disertakan perjanjian.
- c. Keperluan adanya dokumen perjanjian tergantung dengan para pihak, dalam hal ada permintaan dari pihak maka dokumen perjanjian akan dibuatkan.
- d. Setiap transfer uang akan dilakukan langsung dari rekening Penguat ke Tergugat I dan transaksi tersebut tidak akan dilaksanakan sebelum adanya instruksi pembayaran dari direksi.

3.1.7. Bahwa dengan sesuai dengan alur/proses terjadinya transaksi investasi *warehousing* tersebut di atas, maka *Trade Confirmation* saja atau perjanjian *warehousing* saja tidak dapat dijadikan dasar untuk terjadinya transaksi investasi *warehousing*, melainkan harus ada instruksi (pembayaran/penyerahan barang) dari direksi.

3.1.8. Dengan demikian, terjadinya pembayaran atau penyerahan barang dalam transaksi investasi *warehousing* di perusahaan Tergugat I baru dapat dilaksanakan setelah adanya instruksi pembayaran/penyerahan barang dari direksi secara tertulis.

3.2. Peran Direksi dalam Transaksi Investasi *Warehousing*

3.2.1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 92 ayat (1) UU PT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

3.2.2. Bahwa dalam hal ini, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ("*Direksi Tergugat I*") sebagai direksi dari Tergugat I, bertanggung jawab secara penuh untuk pengurusan perseroan (Tergugat I).

3.2.3. Faktanya, dalam Transaksi Investasi *Warehousing* ke-I sampai dengan Transaksi *Warehousing* ke-17 sebagaimana disebutkan

Halaman 126 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, Direksi Tergugat I tersebut mengetahui dan berperan atas terjadinya transaksi.

3.2.4. Sebagaimana telah diuraikan di atas, suatu transaksi investasi *warehousing* tidak akan dapat dilaksanakan (baik pembayaran atau penyerahan barangnya) apabila tidak ada instruksi tertulis terlebih dahulu dari Direksi Tergugat I.

3.2.5. Dengan demikian, Direksi Tergugat I selain bertanggung jawab secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 92 ayat (1) UU PT, juga secara aktif berperan dalam terjadinya transaksi tersebut.

3.3. Kedua Belah Pihak Telah Menikmati Keuntungan

3.3.1. Bahwa Transaksi Investasi *Warehousing* yang memperjual belikan MTN SNP telah terjadi dan dilakukan antara Tergugat I dengan Penggugat sejak pertengahan 2016 sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya mulai halaman 8 sampai dengan halaman 27.

3.3.2. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat, dari 17 (tujuh belas) transaksi tersebut, hanya 4 (empat) transaksi investasi *warehousing* yang tidak dilaksanakan/dibeli kembali oleh Tergugat I.

3.3.3. Hal ini berarti, 13 (tiga belas) transaksi investasi *warehousing* yang lain telah dilaksanakan/dibeli kembali oleh Tergugat I dengan proses dan skema yang sama dan masing-masing pihak tidak memperlakukan transaksi tersebut - yang mana hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat pada poin 3.4.4. halaman 41 gugatan.

3.3.4. Apabila akar permasalahan yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat mulai dari pelanggaran perlindungan konsumen, UU ITE sampai dengan POJK, maka permohonan pembatalan perjanjian seharusnya diajukan untuk seluruh transaksi investasi *warehousing* - bukan hanya untuk 4 (empat) transaksi investasi *warehousing*.

3.3.5. Dengan diajukannya pembatalan hanya untuk 4 (empat) transaksi investasi *warehousing* - yang mana pembelian kembali ditolak oleh Penggugat - maka hal ini menguatkan bahwa akar permasalahan yang menjadi dasar gugatan Penggugat bukan perbuatan melawan hukumnya - *quod non* - akan tetapi karena

Halaman 127 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menolak melaksanakan perjanjian *warehousing* untuk membeli kembali 4 (empat) MTN SNP tersebut.

3.3.6. Dengan demikian, dasar gugatan seharusnya adalah *wanprestasi* (ingkar janji) oleh Tergugat I karena tidak melaksanakan perjanjian *warehousing* untuk membeli kembali MTN SNP yang telah jatuh tempo.

3.3.7. Sekedar menjadi catatan bagi Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah menikmati keuntungan atas terjadinya 17 (tujuh belas) - bukan hanya 13 (tiga belas) - Transaksi Investasi *Warehousing*. Penggugat sebagai pembeli mendapatkan kupon/bunga dan keuntungan atas selisih harga jual dan beli, sedangkan Tergugat I sebagai penjual/ broker mendapatkan *arranger fee* dari SNP.

3.4. Tergugat XIII dan Karyawan Lainnya Menjalankan Perintah Jabatan

3.4.1. Berdasarkan serangkaian alur/proses dan takta tersebut di atas, telah cukup jelas bahwa Tergugat XIII dan karyawan lainnya hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan berdasarkan tugas dan fungsinya.

3.4.2. Faktor penentu terjadi atau tidak terjadinya transaksi tersebut tetap berada di dalam kewenangan Direksi Tergugat I. Oleh karenanya, sangat tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan apabila Penggugat memasukkan Tergugat XIII dan karyawan lain sebagai pihak yang sama sekali tidak menikmati keuntungan ke dalam gugatan.

3.4.3. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa semua transaksi dan alur pembayaran dilakukan dari dan ke masing-masing rekening perusahaan Penggugat dan Tergugat I — yang mana hal ini telah diakui oleh Penggugat dalam poin 3.4.1. gugatan.

3.4.4. Mengingat bahwa Penggugat sebenarnya mengetahui bahwa Tergugat I sebagai korporasi yang bertanggung jawab terhadap transaksi ini, namun sangat disayangkan Penggugat juga memasukkan Tergugat XIII dan karyawan lain ke dalam gugatan sebagai Tergugat - yang mana hal tersebut akan mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

3.4.5. Mengutip ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi:



“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

IV. Perkara A Quo Adalah Dampak dari Masalah Hukum Lain

4.1. Kejanggalaan Penilaian Peringkat/Rating Obligasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

4.1.1. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, permasalahan ini bermula dari penerbitan MTN oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang kemudian disini Tergugat I yang kemudian ditunjuk sebagai perantara/penjamin emisi (*arranger*) untuk membantu pemasaran MTN tersebut.

4.1.2. Sebagai perantara yang membantu pemasaran dan penjualan, maka Tergugat 1 membuat portofolio perusahaan SNP berdasarkan data-data yang disajikan oleh SNP. Termasuk salah satunya adalah peringkat/rating obligasi SNP yang diterbitkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Rating/peringkat utang ini yang menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi calon pembeli untuk memutuskan membeli atau tidak MTN tersebut.

4.1.3. Berdasarkan peringkat/rating utang yang diterbitkan oleh Pefindo pada tahun 2017 MTN SNP mendapatkan peringkat idA- [single A-] yaitu tepat sebelum penerbitan MTN, pada tahun awal tahun 2018 MTN SNP mendapatkan peringkat/rating idA [single A] naik satu tingkat dari rating sebelumnya. Dalam dunia pasar modal, rating idA [single A] tersebut adalah rating dalam kategori layak investasi dan sangat menarik bagi calon pembeli. Jika rating turun 1 peringkat, maka SNP wajib melakukan pembelian kembali sesuai dengan Perjanjian MTN yang ditandatangani di hadapan Notaris.

4.1.4. Anehnya, hanya selang kurang dari 2 (dua) bulan setelah penerbitan peringkat/rating terakhir tersebut, SNP mengajukan sendiri permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kemudian diikuti oleh penurunan peringkat/rating oleh Pefindo menjadi idD {default} atau gagal bayar.

4.1.5. Adanya proses PKPU yang kemudian berujung pailitnya SNP tersebut kemudian menjadi awal dari permasalahan antara

Halaman 129 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Penggugat dengan Tergugat I — yang mana hal ini telah diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan pada poin 3.4.3. halaman 40.

4.2. Kepailitan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

4.2.1. Bahwa dengan status SNP yang dalam proses kepailitan, maka secara otomatis nilai MTN SNP yang dijual di pasar menjadi tidak laku lagi — hal demikian membuat direksi Tergugat I memutuskan untuk tidak membeli kembali MTN SNP yang telah dijual kepada Penggugat.

4.2.2. Hal ini tentu bertentangan dengan kesepakatan awal antara Penggugat dengan Tergugat I bahwa pada saat jatuh tempo, MTN SNP tersebut akan dibeli kembali oleh Penggugat.

4.2.3. Oleh karenanya, menurut kami permasalahan tersebut lebih tepat apabila diajukan sebagai gugatan *wanprestasi* daripada gugatan perbuatan melawan hukum dikarenakan akar permasalahannya adalah tidak dilaksanakannya kesepakatan di dalam perjanjian.

4.2.4. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mendaftarkan diri sebagai Kreditur dalam proses PKPU dan kepailitan SNP sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan poin 2.1.3. gugatan halaman 28, sehingga proses pendaftaran sebagai Kreditur dalam proses PKPU SNP tersebut sebagai pengakuan akan keabsahan perjanjian jual beli MTN tersebut.

4.2.5. Pendaftaran diri sebagai salah satu Kreditur SNP tersebut dapat diartikan secara diam-diam Penggugat telah melepaskan haknya untuk menuntut kepada Tergugat T. Bahwa selain itu, tindakan Penggugat yang mendaftarkan diri sebagai Kreditur dan sekaligus mengajukan gugatan ini dapat mengakibatkan Penggugat menerima pembayaran dua kali, yaitu melalui proses PKPU dan proses gugatan ini.

4.2.6. Mohon untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim apabila tuntutan Penggugat dikabulkan, maka akan ada pembayaran ganda yang diterima oleh Penggugat yaitu melalui gugatan ini dan melalui proses restrukturisasi dalam PKPU yang dilakukan di SNP.

V. Dalil-Dalil Penggugat Tidak Berdampak Langsung Terhadap Kerugian

5.1. Kerugian Disebabkan Proses PKPU dan Kepailitan SNP

5.1.1. Sebagaimana penjelasan kami di atas, bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp143.000.000.000,- (seratus

Halaman 130 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



empat puluh tiga milyar rupiah) tersebut merupakan akibat dari tidak dilaksanakannya pembelian kembali (*buy back*) oleh Tergugat I terhadap MTN SNP berdasarkan perjanjian warehousing - bukan akibat dari serangkaian pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat.

5.1.2. Bahwa tidak dilaksanakannya pembelian kembali oleh Penggugat tersebut adalah sebagai akibat dari SNP dalam keadaan PKPU sehingga MTN yang telah diterbitkan menjadi tidak laku di pasar.

5.1.3. Sehingga apabila Tergugat I membeli kembali MTN SNP tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena tidak akan laku dijual lagi. Di sisi lain, apabila MTN SNP tersebut tidak dibeli oleh Tergugat I, Penggugat juga tidak akan mampu menjualnya - meskipun perjanjian *warehousing* membolehkan - karena MTN SNP sudah tidak laku di pasar. Pada saat yang bersamaan OJK telah mebekukan kegiatan usaha SNP sehingga instrumen MTN secara teknis juga tidak bisa dilakukan proses jual/beli.

5.1.4. Dengan adanya fakta tersebut, kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah risiko bisnis yang sering terjadi di dunia pasar modal dan bukan diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat.

5.1.5. Bahwa Penggugat juga telah memahami resiko tersebut yang sudah tertuang di dalam rangkuman/teaser, info memo/prospektus MTN SNP sebelum memutuskan membeli MTN SNP.

5.1.6. Dengan adanya fakta tersebut, maka telah cukup jelas alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

VI. Tuntutan Pertanggungjawaban Tergugat XIII dan Karyawan Sangat Tidak Berdasar.

6.1. Semua Transaksi Keuangan Langsung ke Rekening Tergugat I

6.1.1. Bahwa Tergugat XIII dengan ini membenarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan poin 3.4.1. dari huruf a sampai dengan huruf e pada halaman 38 sampai dengan halaman 39.

6.1.2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentang serangkaian pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Halaman 131 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



- 6.1.3. Bahkan Penggugat sendiri mengakui dan menyadari bahwa transaksi dan perikatan dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan semua transfer dana investasi dilakukan langsung ke rekening Tergugat I.
- 6.1.4. Bahwa dengan demikian, walaupun seandainya benar kerugian Penggugat diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum - *quod non* - maka yang paling bertanggungjawab adalah Tergugat I sebagai korporasi.
- 6.1.5. Adapun Tergugat XIII dan karyawan lain hanya menjalankan tugas dan instruksi dari pimpinan di perusahaan dengan tanpa mendapatkan benefit langsung dari transaksi tersebut.
- 6.2. Perusahaan Memerintahkan Tergugat XIII dan Karyawan Lain Memasarkan.
- 6.2.1. Bahwa keputusan untuk membeli MTN SNP oleh Tergugat I dilakukan oleh Direksi Tergugat I dengan melalui Divisi *Investment Banking*. Sementara Tergugat XIII dan karyawan lain di Divisi *Fixed Income* sesuai dengan tugas dan tanggung jawab diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemasaran dan penjualan terhadap produk investasi yang dibeli oleh perusahaan.
- 6.2.2. Berdasarkan fakta tersebut. Tergugat XIII dan karyawan lain menjual dan memasarkan produk investasi hanya atas persetujuan dari Direksi Tergugat 1.
- 6.2.3. Peran dan tugas Tergugat XIII dan karyawan lain hanya merupakan satu bagian kecil dari serangkaian proses pembelian, pemasaran dan penjualan produk investasi di perusahaan Tergugat I.
- 6.2.4. Dengan demikian, akan sangat tidak tepat dan tidak adil apabila adanya kerugian dari Penggugat dibebankan kepada karyawan dari Tergugat I yang notabene tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat.
- 6.3. Semua Instruksi Pembayaran atau Penyerahan Barang dari Direksi
- 6.3.1. Bahwa terkait dengan transaksi investasi *warehousing*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, terjadi atau tidak terjadinya transaksi penjualan MTN tergantung kepada adanya instruksi dari Direksi, baik itu instruksi pembayaran atau instruksi penyerahan barang.



6.3.2. Sebagai *Head of Fixed Income*, tugas dan tanggung jawab Tergugat XIII adalah mencapai target penjualan produk investasi.

6.3.3. Namun demikian, adanya dokumen-dokumen seperti *Trade Confirmation* dan *Perjanjian Warehousing* yang sudah merupakan format standar perusahaan Tergugat 1 hanya merupakan syarat administratif untuk selanjutnya diserahkan kepada Direksi agar diputuskan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi.

VII. Kerugian yang Didalilkan Penggugat Tidak Berhubungan Dengan PMH.

7.1. Bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar rupiah) tidak disebabkan adanya serangkaian perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat.

7.2. Sebagaimana diuraikan di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut timbul akibat tidak dilaksanakannya klausul pembelian kembali (*buy back*) oleh Tergugat I sebagai akibat SNP dalam keadaan PKPU.

7.3. Bahwa mencermati adanya somasi-somasi yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk melaksanakan pembelian kembali MTN SNP tersebut, namun ternyata Tergugat I tidak melaksanakannya, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat I.

7.4. Bahwa mengingat hubungan hukum (*perjanjian warehousing*) kesepakatan jual beli MTN terjadi antara Penggugat dan Tergugat I sebagai korporasi, maka tidak tepat apabila Penggugat memasukkan Tergugat lainnya ke dalam gugatan, kecuali ada perjanjian *accessoir* yang mengikuti seperti jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau jaminan perorangan (*personal guarantee*) sebagai dasar hukum yang melandasi gugatan.

7.5. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak menjelaskan atau menyinggung perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat XIII yang berakibat kerugian terhadap Penggugat. Namun demikian di dalam petitum nomor 8, Penggugat meminta ganti kerugian kepada para Tergugat, termasuk Tergugat XIII, secara tanggung renteng.

7.6. Merujuk pada Yurisprudensi putusan MARI No.67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan "Petitum tidak sesuai

Halaman 133 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

- 7.7. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas dikaitkan dengan fakta bahwa petitum nomor 8 yang didalilkan Penggugat tidak terdapat kesesuaian dengan posita yang menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XIII, maka menjadikan petitum nomor 8 tersebut di atas tidak berdasar. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat agar tidak mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut di atas.
- 7.8. Bahwa selain itu tidak ada keterkaitan hubungan hukum atau tindakan lain yang mengakibatkan adanya hubungan hukum yang timbul antara Tergugat XIII dan tergugat lain dengan Penggugat kecuali Tergugat I, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak.
- 7.9. Bahwa kerugian selain Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar Rupiah) yang diklaim oleh Penggugat merupakan asumsi dan perkiraan Penggugat sendiri dan bukan merupakan kerugian yang nyata (riil) timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sudah sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan.
- 7.10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci aset atau harta mana yang diajukan sita jaminan sehingga permohonan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*), maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat.
- 7.11. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat cukup alasan-alasan yang mendesak bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan provisi dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan provisi tersebut.

Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat XIII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niel ontvankelijke verklaant*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo el bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Kuasa Hukum Terbanding XVI semula Tergugat XVI telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Premature.

Majelis Hakim yang kami hormati,

1. Bahwa, dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa ada 4 (empat) transaksi yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat 1. Di mana tiap-tiap transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan Perjanjian *Warehousing* antara Penggugat dan Tergugat 1 dan *Trade Confirmation* yang diterbitkan oleh Tergugat 1.
2. Bahwa. Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Perjanjian *Warehousing* No. 096/MNCSec-PD/X/2017 No. B.002/TGRE-INV/11/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
 - b. *Trade Confirmation* No. 002510/MNCSEC/STL-FI/X/18 tanggal 18 Oktober 2018;
 - c. Perjanjian *Warehousing* No. 097/MNCSec-PD/X/2017 No. B.004/TGRE-INV/11/2017 tanggal 10 November 2017;
 - d. *Trade Confirmation* No. 002731/MNCSEC/STL-FI/X/19 tanggal 31 Oktober 2019;
 - e. Perjanjian *Warehousing* No. 017/MNCSek-PD/III/2018 No. B.001/TGRE-INV/III/2018 tanggal 5 Maret 2018;
 - f. *Trade Confirmation* No. 000697/MNCSEC/STL-FI/VI/18 tanggal 5 Juni 2018;
 - g. Perjanjian *Warehousing* No. 019/MNCSek-PD/III/2018 No. B.003/TGRE-INV/III/2018 tanggal 23 Maret 2018; dan
 - h. *Trade Confirmation* No. 00803/MNCSEC/STL-FI/IX/18 tanggal 20 September 2018.("Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation*")
3. Bahwa, dapat kami informasikan pada tanggal 23 Mei 2018, Tergugat 1 telah membuat laporan dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan pemalsuan tanda tangan pada surat palsu kepada pihak Kepolisian atas Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation*, sebagaimana tertuang dalam Laporan No. LP/2782/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 23 Mei 2018 ("Laporan Polisi").
4. Bahwa, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/5286/X/Res.1.9/2019/Dit.Reskrimum, tanggal 23 Oktober 2019 ("SP2HP"). diketahui bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik yang dikeluarkan Mabes

Halaman 135 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Polri, atas tanda tangan dalam Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* terbukti non identik dengan tanda tangan Direksi Tergugat 1 dan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melanjutkan penyidikannya untuk menentukan dan menemukan pelaku dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan pemalsuan tanda tangan pada surat palsu.

5. Bahwa, dengan demikian maka Penggugat semestinya sudah mengetahui bahwa Gugatan *a quo* belum waktunya diajukan ke pengadilan, karena Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar Gugatan telah terbukti terdapat tanda tangan dan surat palsu serta masih akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
6. Bahwa, Gugatan *a quo* yang pada intinya meminta pengembalian atas dananya kembali dan meminta ganti rugi kepada Para Tergugat (termasuk Tergugat 16), berdasarkan Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation*, yang saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian tersebut, apabila diperiksa dan kemudian dikabulkan Majelis Hakim tentunya hal tersebut akan berpotensi menimbulkan 2 (dua) Putusan yang saling bertentangan. Putusan perkara pidana yang menyatakan bahwa Tergugat 16 tidak bersalah dan tidak terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan dengan putusan perkara perdata yang mengabulkan tuntutan Penggugat, yang didasarkan pada Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation*, dengan meminta ganti rugi kepada Para Tergugat (termasuk Tergugat 16).
7. Bahwa, untuk menghindari putusan perkara pidana dan perkara perdata yang saling bertentangan dikemudian hari dan menimbulkan ketidakpastian hukum, seharusnya Penggugat dapat menunggu proses atas perkara pidana berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) terlebih dahulu. Apabila putusan pidana telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) dan menyatakan bahwa Tergugat 16 tidak terbukti bersalah, maka Penggugat tidak bisa dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat 16, apalagi mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat 16, dikarenakan Tergugat 16 tidak terikat dalam suatu perjanjian dengan Tergugat. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) tersebut, nantinya dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi secara perdata kepada pihak-pihak yang telah terbukti dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pidana.
8. Bahwa, hal tersebut juga sejalan dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2007, hal. 457-458", sebagai berikut:

"a) *Exceptio dilatoria*

Halaman 136 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Disebut juga *dilatoria exceptio*, yang berarti:

- Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya".

9. Bahwa, dalam Gugatan *a quo*, faktor yang menanggguhkan sebagaimana dimaksud dalam Angka 8 di atas, dikarenakan masih berjalannya proses perkara pidana, yaitu Laporan No. LP/2782A/2018/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 23 Mei 2018.

10. Bahwa, Gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan prematur (*exceptio dilatoria*) ini juga pernah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Pebruari 2014, halaman 22-23, dengan pertimbangan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sepatutnya membuktikan persekongkolan atau ide negatif para Turut Tergugat dengan Tergugat terkait dengan terbitnya akta termaksud dengan perkataan lain sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka gugatan Penggugat hanyalah merupakan gugatan yang tidak sempurna karena tidak didukung dengan fakta hukum yang memadai;

Menimbang, bahwa konspirasi atau ide negatif atau persekongkolan antara Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan hukum yang cenderung pada suatu bentuk tindak pidana yang sepatutnya harus dibuktikan secara pidana kebenaran ada atau tidak adanya perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sepanjang perkara tidak ternyata Penggugat membuktikan adanya konspirasi atau ide negatif atau persekongkolan antara Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan suatu putusan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat hanyalah merupakan gugatan yang kurang sempurna sehingga patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat ditehma (*niet ontvankeliike verklaard*):

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, eksepsi Turut Tergugat I, II, dan III, patut dan adil untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Turut Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)"

Halaman 137 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, doktrin M. Yahya Harahap dan yurisprudensi, terbukti bahwa Gugatan *a quo* adalah prematur dan seharusnya menunggu perkara pidana berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu untuk dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perdata dan meminta ganti rugi. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaring*), dikarenakan Penggugat memakai dalil perbuatan melawan hukum sebagai dasar Gugatan, dimana pada faktanya sampai dengan saat ini, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*), yang menyatakan bahwa Tergugat 16 terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Pokok Perkara

Tergugat 16 Merupakan Karyawan Administrasi Dokumen *Trade Confirmation* Pada Tergugat 1.

Majelis Hakim yang kami hormati,

12. Bahwa, Tergugat 16 mulai bekerja pada Tergugat 1 pada tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan 4 Maret 2019, dengan jabatan sebagai *Fixed Income Settlement Officer*.

Adapun tugas dan tanggung jawab (*jobdesk*) Tergugat 16 adalah sebagai berikut:

- Membuat dokumen-dokumen *Trade Confirmation* sebagaimana diminta (request) oleh tim sales Tergugat 1 dengan data dan isian sesuai dengan permintaan tim sales tersebut;
 - Meminta tanda tangan pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mewakili Tergugat 1 pada dokumen-dokumen *Trade Confirmation*, dan
 - Menyimpan atau mendokumentasikan dan mencatat dokumen-dokumen *Trade Confirmation*.
13. Bahwa, pada bulan Oktober 2017, Tergugat 15, selaku tim sales meminta Tergugat 16 membuat *Trade Confirmation* No. 002509/MNCSEC/STL-FI/X/17, tertanggal 16 Oktober 2017 ("*Trade Confirmation* No. 002509") dan sebagaimana tugas serta tanggung jawabnya, Tergugat 16 membuat dan mengisi *Trade Confirmation* No. 002509 sebagaimana diminta oleh Tergugat 15 tersebut;
14. Bahwa, sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya juga, setelah selesai membuat *Trade Confirmation* No. 002509, Tergugat 16 berkewajiban meminta tanda tangan Tergugat 13 selaku *Head of Fixed Income* pada Tergugat 1 dan Tergugat 6 selaku Direktur pada Tergugat 1. Namun demikian, setelah diajukan permohonan tanda tangan oleh Tergugat 16, atas *Trade Confirmation* No. 002509, hanya ditandatangani oleh Tergugat 13 saja dan Tergugat 6 menolak untuk menandatangani *Trade Confirmation* No. 002509 dengan alasan bahwa dalam sebuah transaksi, dokumen *Trade Confirmation* haruslah berpasangan, artinya

Halaman 138 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



apabila ada *Trade Confirmation Buy* maka harus ada *Trade Confirmation Sell*, begitupun sebaliknya, jika ada *Trade Confirmation Sell* maka harus ada *Trade Confirmation Buy*. Hal tersebut karena pada dasarnya Pihak Pertama hanya merupakan *broker* atau perusahaan perantara pedagang efek antara penjual dan pembeli efek itu sendiri.

15. Bahwa, kemudian Tergugat 16 menyampaikan alasan penolakan Tergugat 6 menandatangani *Trade Confirmation* No. 002509 kepada Tergugat 15. Selanjutnya, dengan alasan bahwa ini adalah transaksi yang harus segera diproses, Tergugat 15 memerintahkan dan mengajari Tergugat 16 untuk memotong dan mengambil bagian tanda tangan dari Tergugat 6 pada *Trade Confirmation* yang terdahulu, untuk kemudian tanda tangan Tergugat 6 dilekatkan pada *Trade Confirmation* No. 002509 dan discan sehingga seolah-olah Tergugat 6 telah menandatangani *Trade Confirmation* No. 002509. Tergugat 16 mengikuti semua permintaan dan ajaran dari Tergugat 15 atas dasar perintah dari Tergugat 15.
16. Bahwa, pada bulan November 2017, Tergugat 15, selaku tim sales kembali memerintahkan Tergugat 16 untuk melakukan hal yang sama pada angka 15 di atas, terhadap *Trade Confirmation* No. 002731/MNCSEC/STL-FI/X/19, tertanggal 31 Oktober 2019 ("*Trade Confirmation* No. 002731") Dimana Tergugat 15 memerintahkan Tergugat 16 untuk memotong dan mengambil bagian tanda tangan dari Tergugat 6 pada *Trade Confirmation* yang terdahulu, untuk kemudian tanda tangan Tergugat 6 dilekatkan pada *Trade Confirmation* No. 002731 dan discan sehingga seolah-olah Tergugat 6 telah menandatangani *Trade Confirmation* No. 002731,
17. Bahwa, pada bulan Maret 2018, Tergugat 14, selaku tim sales juga memerintahkan Tergugat 16 untuk melakukan hal yang sama pada angka 15 dan 16 di atas, terhadap *Trade Confirmation* No. 000697/MNCSEC/STL-FIA/I/18, tertanggal 5 Juni 2018 (*Trade Confirmation* No. 000697) Dimana Tergugat 14 memerintahkan Tergugat 16 untuk memotong dan mengambil bagian tanda tangan dari Tergugat 6 pada *Trade Confirmation* yang terdahulu, untuk kemudian tanda tangan Tergugat 6 dilekatkan pada *Trade Confirmation* No. 000697 dan discan sehingga seolah-olah Tergugat 6 telah menandatangani *Trade Confirmation* No. 000697,
18. Bahwa, pada bulan Maret 2018 juga, Tergugat 14, selaku tim sales kembali memerintahkan Tergugat 16 untuk melakukan hal yang sama pada angka 15, 16, dan 17 di atas, terhadap *Trade Confirmation* No. 00803/MNCSEC/STL-FI/IX/18, tertanggal 20 September 2018 (*Trade Confirmation* No. 00803"). Dimana Tergugat 14 memerintahkan Tergugat 16 untuk memotong dan mengambil bagian tanda tangan dari Tergugat 6 pada *Trade Confirmation* yang terdahulu, untuk

Halaman 139 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



kemudian tanda tangan Tergugat 6 dilekatkan pada *Trade Confirmation* No. 00803 dan discan sehingga seolah-olah Tergugat 6 telah menandatangani *Trade Confirmation* No. 00803.

19. Bahwa, atas *Trade Confirmation* No. 002509, *Trade Confirmation* No. 002731, *Trade Confirmation* No. 000697, dan *Trade Confirmation* No. 00803 ("Dokumen-Dokumen *Trade Confirmation*"), dikarenakan belum ada "pasangannya" (*Trade Confirmation Sell* dan *Trade Confirmation Buy* ataupun sebaliknya), sebagaimana telah kami jelaskan pada angka 14 di atas, maka Tergugat menyimpan dan mencatatnya sebagai transaksi yang statusnya masih open.
20. Bahwa, pada bulan April Tergugat 13 selaku atasan dari Tergugat 14 dan Tergugat 15 memerintahkan Tergugat 16 untuk menyerahkan seluruh Dokumen-Dokumen *Trade Confirmation* dan sampai saat ini seluruh Dokumen-Dokumen *Trade Confirmation* tidak ada lagi dalam dokumentasi yang seharusnya disimpan oleh Tergugat 16 sesuai tugas dan tanggung jawabnya (*jobdesk*) sebagai *Fixed Income Settlement Officer*.
21. Bahwa, Tergugat 16 telah menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, termasuk melakukan seluruh perintah dari Tergugat 14, Tergugat 15, serta atasan mereka yaitu Tergugat 13, sebagaimana telah kami jelaskan pada angka 15 sampai dengan 20 di atas. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan asas perjanjian dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, Tergugat 16 memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh perintah dari Tergugat 14, Tergugat 15, serta atasan mereka yaitu Tergugat 13.

Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 16 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 140 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Kuasa Hukum Terbanding XVII semula Tergugat XVII telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Premature.

Majelis Hakim yang kami hormati,

1. Bahwa, dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa ada 4 (empat) transaksi yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat 1. Dimana tiap-tiap transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan Perjanjian *Warehousing* antara Penggugat dan Tergugat 1 dan *Trade Confirmation* yang diterbitkan oleh Tergugat 1.
2. Bahwa, Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Perjanjian *Warehousing* No. 096/MNCSec-PD/X/2017 No. B.002/TGRE-INV/11/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
 - b. *Trade Confirmation* No. 002510/MNCSEC/STL-FI/X/18 tanggal 18 Oktober 2018;
 - c. Perjanjian *Warehousing* No. 097/MNCSec-PD/X/2017 No. B.004/TGRE-INV/11/2017 tanggal 10 November 2017;
 - d. *Trade Confirmation* No. 002731/MNCSEC/STL-FI/X/19 tanggal 31 Oktober 2019;
 - e. Perjanjian *Warehousing* No. 017/MNCSek-PD/III/2018 No. B.001/TGRE-INV/III/2018 tanggal 5 Maret 2018;
 - f. *Trade Confirmation* No. 000697/MNCSEC/STL-FI/VI/18 tanggal 5 Juni 2018;
 - g. Perjanjian *Warehousing* No. 019/MNCSek-PD/III/2018 No.B.003/TGRE-INV/III/2018 tanggal 23 Maret 2018; dan
 - h. *Trade Confirmation* No. 00803/MNCSEC/STL-FI/IX/18 tanggal 20 September 2018.("Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation*")
3. Bahwa, dapat kami informasikan pada tanggal 23 Mei 2018, TERGUGAT 1 telah membuat laporan dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan

Halaman 141 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan tanda tangan pada surat palsu kepada pihak kepolisian atas Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation*, sebagaimana tertuang dalam Laporan No. LP/2782A//2018/PMJ/DITRESKRIMUM, tanggal 23 Mei 2018 ("Laporan Polisi").

4. Bahwa, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/1769A/III/Res.1.9/2018/Dit.Reskrimum, tanggal 5 Juli 2018 ("SP2HP"), diketahui bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik yang dikeluarkan Mabes Polri, atas tanda tangan dalam Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* terbukti non identik dengan tanda tangan Direksi Tergugat 1 dan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melanjutkan penyidikannya untuk menentukan dan menemukan pelaku dugaan tindak pidana tindak pidana pembuatan surat palsu dan pemalsuan tanda tangan pada surat palsu.
5. Bahwa, dengan demikian maka Penggugat semestinya sudah mengetahui bahwa Gugatan *a quo* belum waktunya diajukan ke pengadilan, karena Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar Gugatan telah terbukti terdapat tanda tangan dan surat palsu serta masih akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian.
6. Bahwa, Gugatan *a quo* yang pada intinya meminta pengembalian atas dananya kembali dan meminta ganti rugi kepada Para Tergugat (termasuk Tergugat 17), berdasarkan Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation*, yang saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian tersebut, apabila diperiksa dan kemudian dikabulkan Majelis Hakim tentunya hal tersebut akan berpotensi menimbulkan 2 (dua) Putusan yang saling bertentangan. Putusan perkara pidana yang menyatakan bahwa Tergugat 17 tidak bersalah dan tidak terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan dengan putusan perkara perdata yang mengabulkan tuntutan Penggugat, yang didasarkan pada Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation*, dengan meminta ganti rugi kepada Para Tergugat (termasuk Tergugat 17).
7. Bahwa, untuk menghindari putusan perkara pidana dan perkara perdata yang saling bertentangan dikemudian hari dan menimbulkan ketidakpastian hukum, seharusnya Penggugat dapat menunggu proses atas perkara pidana berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) terlebih dahulu. Apabila putusan pidana telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) dan menyatakan bahwa Tergugat 17 tidak terbukti bersalah, maka Penggugat tidak bisa dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat 17,

Halaman 142 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apalagi mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat 17, dikarenakan Tergugat 17 tidak terikat dalam suatu perjanjian dengan Tergugat. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) tersebut, nantinya dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi secara perdata kepada pihak-pihak yang telah terbukti dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pidana.

8. Bahwa, hal tersebut juga sejalan dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2007, hal. 457-458", sebagai berikut:

"a) *Exceptio dilatoria*

Disebut juga *dilatoria exceptie*, yang berarti:

- Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya".

9. Bahwa, dalam Gugatan *a quo*, faktor yang menanggguhkan sebagaimana dimaksud dalam Angka 8 di atas, dikarenakan masih berjalannya proses perkara pidana, yaitu Laporan No. LP/2782A/2018/PMJ/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2018.

10. Bahwa, Gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan prematur (*exceptio dilatoria*) ini juga pernah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 6 Pebruari 2014, halaman 22-23, dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sepatutnya membuktikan persekongkolan atau ide negatif para Turut Tergugat dengan Tergugat terkait dengan terbitnya akta tenvaksud dengan perkataan lain sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka gugatan Penggugat hanyalah merupakan gugatan yang tidak sempurna karena tidak didukung dengan fakta hukum yang memadai;

Menimbang, bahwa konspirasi atau ide negatif atau persekongkolan antara Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan hukum yang cenderung pada suatu bentuk tindak pidana yang sepatutnya harus dibuktikan secara pidana kebenaran ada atau tidak adanya perbuatan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang perkara tidak ternyata Penggugat membuktikan adanya konspirasi atau ide negatif atau persengkolan antara Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan suatu putusan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat hanyalah merupakan gugatan yang kurang sempurna sehingga patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, eksepsi Turut Tergugat I, II, dan III, patut dan adil untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Turut Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)"

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, doktrin M. Yahya Harahap dan yurisprudensi, terbukti bahwa Gugatan *a quo* adalah prematur dan seharusnya menunggu perkara pidana berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu untuk dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perdata dan meminta ganti rugi. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), dikarenakan Penggugat memakai dalil perbuatan melawan hukum sebagai dasar Gugatan, dimana pada faktanya sampai dengan saat ini, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*), yang menyatakan bahwa Tergugat 17 terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Pokok Perkara

Tergugat 17 Merupakan Karyawan Administrasi Dokumen Trade Confirmation Pada Tergugat 1.

Majelis Hakim yang kami hormati,

12. Bahwa, Tergugat 17 yang merupakan fresh graduate, mulai bekerja pada Tergugat 1 pada tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan saat ini, dengan jabatan sebagai *Fixed Income Settlement Officer*. Adapun tugas dan tanggung jawab (jobdesk) Tergugat 17 adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat dokumen-dokumen *Trade Confirmation* sebagaimana diminta {request} oleh tim sales Tergugat 1 dengan data dan isian sesuai dengan permintaan tim sales tersebut;
 - b. Meminta tanda tangan pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mewakili Tergugat 1 pada dokumen-dokumen *Trade Confirmation*, dan
 - c. Menyimpan atau mendokumentasikan dan mencatat dokumen-dokumen *Trade Confirmation*.

Halaman 144 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, pada bulan Oktober 2017, Tergugat 15, selaku tim sales meminta Tergugat 17 membuat *Trade Confirmation* No. 002509/MNCSEC/STL-FI/X/17, tertanggal 16 Oktober 2017 ("*Trade Confirmation* No. 002509") dan sebagaimana tugas serta tanggung jawabnya, Tergugat 17 membuat dan mengisi *Trade Confirmation* No. 002509 sebagaimana diminta oleh Tergugat 15 tersebut;
14. Bahwa, sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya juga, setelah selesai membuat *Trade Confirmation* No. 002509, Tergugat 17 berkewajiban meminta tanda tangan Tergugat 13 pada Tergugat 1 dan Tergugat 6 selaku Direktur pada Tergugat 1. Namun demikian, setelah diajukan permohonan tanda tangan oleh Tergugat 17, atas *Trade Confirmation* No. 002509, hanya ditandatangani oleh Tergugat 13 saja dan Tergugat 6 menolak untuk menandatangani *Trade Confirmation* No. 002509 dengan alasan bahwa dalam sebuah transaksi, dokumen *Trade Confirmation* haruslah berpasangan, artinya apabila ada *Trade Confirmation Buy* maka harus ada *Trade Confirmation Sell*, begitupun sebaliknya, jika ada *Trade Confirmation Sell* maka harus ada *Trade Confirmation Buy*. Hal tersebut karena pada dasarnya Pihak Pertama hanya merupakan *broker* atau perusahaan perantara pedagang efek antara penjual dan pembeli efek itu sendiri.
15. Bahwa, kemudian Tergugat 17 menyampaikan alasan penolakan Tergugat 6 menandatangani *Trade Confirmation* No. 002509 kepada Tergugat 15. Selanjutnya, dengan alasan bahwa ini adalah transaksi yang harus segera diproses, Tergugat 15 memerintahkan dan mengajari Tergugat 17 untuk memotong dan mengambil bagian tanda tangan dari Tergugat 6 pada *Trade Confirmation* yang terdahulu, untuk kemudian tanda tangan Tergugat 6 dilekatkan pada *Trade Confirmation* No. 002509 dan discan sehingga seolah-olah Tergugat 6 telah menandatangani *Trade Confirmation* No. 002509. Tergugat 17 mengikuti semua permintaan dan ajaran dari Tergugat 15 atas dasar perintah dari Tergugat 15.
16. Bahwa, pada bulan November 2017, Tergugat 15, selaku tim sales kembali memerintahkan Tergugat 17 untuk melakukan hal yang sama pada angka 15 di atas terhadap *Trade Confirmation* No. 002731/MNCSEC/STL-FI/X/19, tertanggal 31 Oktober 2019 ("*Trade Confirmation* No. 002731"). Dimana Tergugat 15 memerintahkan Tergugat 17 untuk memotong dan mengambil bagian tanda tangan dari Tergugat 6 pada *Trade Confirmation* yang terdahulu, untuk kemudian tanda tangan Tergugat 6 dilekatkan pada *Trade Confirmation* No. 002731 dan discan sehingga seolah-olah Tergugat 6 telah menandatangani *Trade Confirmation* No. 002731;

Halaman 145 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, pada bulan Maret 2018, Tergugat 14, selaku tim sales juga memerintahkan Tergugat 17 untuk melakukan hal yang sama pada angka 15 dan 16 di atas, terhadap *Trade Confirmation* No. 000697/MNCSEC/STL-FIA/II/18, tertanggal 5 Juni 2018 ("*Trade Confirmation* No. 00069T") Dimana Tergugat 14 memerintahkan Tergugat 17 untuk memotong dan mengambil bagian tanda tangan dari Tergugat 6 pada *Trade Confirmation* yang terdahulu, untuk kemudian tanda tangan Tergugat 6 dilekatkan pada *Trade Confirmation* No. 000697 dan discan sehingga seolah-olah Tergugat 6 telah menandatangani *Trade Confirmation* No. 000697,
18. Bahwa, pada bulan Maret 2018 juga, Tergugat 14, selaku tim sales kembali memerintahkan Tergugat 17 untuk melakukan hal yang sama pada angka 15, 16, dan 17 di atas, terhadap *Trade Confirmation* No. 00803/MNCSEC/STL-FI/IX/18, tertanggal 20 September 2018 ("*Trade Confirmation* No. 00803"). Dimana Tergugat 14 memerintahkan Tergugat 17 untuk memotong dan mengambil bagian tanda tangan dari Tergugat 6 pada *Trade Confirmation* yang terdahulu, untuk kemudian tanda tangan Tergugat 6 dilekatkan pada *Trade Confirmation* No. 00803 dan discan sehingga seolah-olah Tergugat 6 telah menandatangani *Trade Confirmation* No. 00803.
19. Bahwa, atas *Trade Confirmation* No. 002509, *Trade Confirmation* No. 002731, *Trade Confirmation* No. 000697, dan *Trade Confirmation* No. 00803 ("*Dokumen-Dokumen Trade Confirmation*"), dikarenakan belum ada "pasangannya" (*Trade Confirmation Sell* dan *Trade Confirmation Buy* ataupun sebaliknya), sebagaimana telah kami jelaskan pada angka 14 di atas, maka Tergugat menyimpan dan mencatatnya sebagai transaksi yang statusnya masih open.
20. Bahwa, pada bulan April Tergugat 13 selaku atasan dari Tergugat 14 dan Tergugat 15 memerintahkan Tergugat 17 untuk menyerahkan seluruh Dokumen-Dokumen *Trade Confirmation* dan sampai saat ini seluruh Dokumen-Dokumen *Trade Confirmation* tidak ada lagi dalam dokumentasi yang seharusnya disimpan oleh Tergugat 17 sesuai tugas dan tanggung jawabnya (*jobdesk*) sebagai *Fixed Income Settlement Officer*.
21. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 huruf a Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu No. 646/HRD-DIR/MNC/IX/2018, tertanggal 28 September 2018 antara Tergugat 1 dan Tergugat 17 ("*Perjanjian Kerja*"), Tergugat 17 dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini seluruh perintah dari team sales, dalam hal ini Tergugat 14, Tergugat 15, serta atasan mereka yaitu Tergugat 13, wajib untuk dikerjakan oleh Tergugat 17 sesuai

Halaman 146 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tugas dan tanggung jawab (*jobdesk*) nya sebagai *Fixed Income Settlement Officer*.

22. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Kerja, Tergugat 17 wajib menjalankan semua tugasnya dengan baik, sesuai tugas dan tanggung jawabnya (*jobdesk*) sebagai *Fixed Income Settlement Officer* dan Tergugat 1 berhak untuk menghentikan Perjanjian Kerja apabila Tergugat 17 tidak mematuhi perintah dari Tergugat 14, Tergugat 15, serta atasan mereka yaitu Tergugat 13, selaku tim sales pada Tergugat 1. Tentunya sanksi pemutusan hubungan kerja menjadi momok, beban dan resiko yang teramat berat bagi Tergugat 17, apabila Tergugat 17 sampai tidak mematuhi perintah dari Tergugat 14, Tergugat 15, serta atasan mereka yaitu Tergugat 13.
23. Bahwa, Tergugat 17 telah menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, termasuk melakukan seluruh perintah dari Tergugat 14, Tergugat 15, serta atasan mereka yaitu Tergugat 13, sebagaimana telah kami jelaskan pada angka 15 sampai dengan 20 di atas. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan asas perjanjian dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, Tergugat 17 memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh perintah dari Tergugat 14, Tergugat 15, serta atasan mereka yaitu Tergugat 13.

Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 17 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Bahwa Turut Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III:

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat III pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 25 Februari 2019 dan terdaftar dengan register perkara No. 128/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST adalah salah alamat (*error in persona*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Turut Tergugat III memiliki peran sebagai Agen Jaminan dan Agen Pemantau sesuai dengan yang termuat dalam Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 No. 39 tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana telah diubah dalam Addendum I Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 No. 18 tanggal 9 November 2017 dan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Jaminan Term Notes (MTN) VI SNP Tahap I Tahun 2018 No. 2 tanggal 01 Maret 2018 (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Penerbitan MTN) antara Turut Tergugat I, Tergugat I dan Turut Tergugat III. Berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN tersebut, Turut Tergugat III hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I dan Tergugat I, bukan dengan Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
2. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mempermasalahkan penolakan Tergugat I untuk melaksanakan jaminan pembelian terhadap 4 (empat) dari 17 (tujuh belas) transaksi investasi *Warehousing* yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan alasan Tergugat I yang salah satunya adalah terjadinya pemalsuan tanda-tangan Direksi Tergugat I

Halaman 148 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



- pada beberapa Perjanjian *Warehousing*. Permasalahan ini adalah permasalahan antara Tergugat I dengan Penggugat dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat III.
3. Bahwa Turut Tergugat III bukan merupakan pihak dalam pihak Perjanjian *Warehousing* sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo*, sehingga Turut Tergugat III tidak terlibat dalam transaksi jual beli/investasi dengan jaminan pembelian MTN dimaksud, dimana kedudukan Turut Tergugat III merupakan Agen Pemantau dan Agen Jaminan dalam penerbitan MTN yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dengan kedudukan Tergugat I sebagai *Arranger*.
 4. Bahwa Turut Tergugat III dalam perjanjiannya dengan Turut Tergugat I dan Tergugat I sebagai Agen Pemantau dan/atau Agen Jaminan berperan mengadministrasikan data dan/atau dokumen tetapi tidak bertanggung jawab atas keaslian atau keabsahan setiap data dan/atau dokumen yang diminta atau diterima oleh Agen Pemantau sehubungan dengan Dokumen Transaksi. Dokumen Transaksi adalah Perjanjian Penerbitan MTN, Pengakuan Hutang, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran MTN di PT. Kusodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Dokumen Jaminan, perjanjian atau dokumen lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan MTN.
 5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat jelas merupakan bentuk *error in persona* apabila mengikutsertakan Turut Tergugat III dalam perkara *aquo*. Dalam hal ini, Penggugat telah keliru (*gemis aanhoedanigheid*) menarik Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*, dengan inti permasalahan dimana Tergugat I tidak melaksanakan jaminan pembelian terhadap 4 (empat) dari 17 (tujuh belas) transaksi investasi *warehousing* sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya antara Tergugat I dengan Penggugat.
 6. Bahwa Turut Tergugat III tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan yang disengaja terkait dengan transaksi investasi dengan jaminan pembelian antara Penggugat dengan Tergugat I dengan maksud untuk merugikan Penggugat baik secara materiil maupun imateriil melainkan Turut Tergugat III hanya melaksanakan kewajibannya selaku Agen Pemantau dan Agen Jaminan sesuai dengan Perjanjian Penerbitan MTN antara Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat I. Dalam hal ini, Turut Tergugat III adalah pihak yang beritikad baik dalam melaksanakan Perjanjian Penerbitan MTN.

Halaman 149 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



7. Bahwa faktanya di dalam petitem Penggugat tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak ada satupun disebutkan kewajiban-kewajiban yang dimohonkan Penggugat kepada Majelis Hakim yang harus dipenuhi oleh Turut Tergugat III kecuali tunduk dan patuh kepada putusan tersebut.
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Penggugat telah keliru (*gemis aanhoedanigheid*) menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, kekeliruan tersebut menimbulkan akibat hukum :
 - Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;
 - Akibat lebih lanjut, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara *aquo* sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Turut Tergugat III.

Bahwa Turut Tergugat III Berkedudukan Sebagai Agen Pemantau Dan Agen Jaminan Terhadap Penerbitan Medium Term Notes (MTN) Yang Diterbitkan Oleh Turut Tergugat I Dengan Kedudukan Tergugat I Selaku *Arranger*.

3. Bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGUGAT mempermasalahkan 4 (empat) Transaksi Investasi *Warehousing* yang pelaksanaan Jaminan Pembeliannya ditolak oleh Tergugat I, yakni :
 - a. Transaksi Investasi *Warehousing* Ke-6, dimana Penggugat berinvestasi pada MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Tahun 2017 Seri A melalui perantaraan Tergugat I sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - b. Transaksi Investasi *Warehousing* ke-9, dimana Penggugat berinvestasi pada MTN III SNP Tahun 2017 Seri B melalui perantaraan Tergugat I sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
 - c. Transaksi Investasi *Warehousing* ke-15, dimana Penggugat berinvestasi pada MTN VI SNP Tahap I Tahun 2018 Seri B melalui

Halaman 150 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan Tergugat I sebesar Rp50 000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); dan

- d. Transaksi Investasi *Warehousing* ke-16, dimana Penggugat berinvestasi pada MTN VI Tahap 1 Tahun 2018 Seri C melalui perantaraan Tergugat sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).
4. Bahwa sebelumnya, dapat Turut Tergugat III sampaikan mengenai hubungan hukum yang terjadi sehubungan dengan penerbitan MTN dalam perkara *a quo*:
 - a. Bahwa Turut Tergugat I merupakan suatu perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari OJK, melakukan sewa operasi (*operating lease*), dan/atau kegiatan berbasis fee, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta berdasarkan kegiatan usaha Perusahaan sesuai Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Bahwa guna mendukung penyediaan dana untuk modal kerja untuk pengembangan usaha Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I bermaksud akan menerbitkan dan menawarkan surat hutang berjangka menengah (MTN) kepada Investor, yang akan dilaksanakan secara bertahap.
 - c. Bahwa sehubungan dengan rencana penerbitan MTN dimaksud, Turut Tergugat I selaku Penerbit MTN telah menunjuk Tergugat I untuk bertindak selaku *Arranger* yang menatausahakan penerbitan MTN dan akan mencari calon pembeli/investor.
 - d. Bahwa Turut Tergugat I telah menunjuk Turut Tergugat III untuk mewakili hak-hak dan kepentingan Pemegang MTN selaku Agen Pemantau dan Agen Jaminan untuk membantu memonitor serta memantau pelaksanaan hak dan kewajiban Turut Tergugat I sebagai Penerbit.
 - e. Bahwa Turut Tergugat I telah menunjuk Turut Tergugat IV untuk bertindak sebagai Agen Pembayaran.
 - f. Bahwa Pemegang MTN adalah pihak yang namanya tercatat dalam Daftar Investor yang menanamkan dananya ke dalam MTN sehingga memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh MTN

Halaman 151 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimilikinya, terdiri dari Pemegang Rekening yang melakukan investasi secara langsung atas MTN.

- g. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Turut Tergugat I, Tergugat I dan Turut Tergugat III sepakat dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 No. 39 tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana telah diubah dalam Addendum I Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 No. 18 tanggal 9 November 2017 dan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Jaminan Term Notes (MTN) VI SNP Tahap I Tahun 2018 No. 2 tanggal 01 Maret 2018 (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Penerbitan MTN).
- h. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat III telah menerima seluruh dokumen yang menjadi prasyarat bagi Turut Tergugat I sebelum MTN dapat diterbitkan, antara lain:
- 1) Anggaran Dasar Turut Tergugat I;
 - 2) Bukti atas persetujuan atau perizinan yang wajib dimiliki oleh Turut Tergugat I sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh Turut Tergugat I pada saat ini dan untuk pembuatan dan pelaksanaan Dokumen Transaksi;
 - 3) Laporan Keuangan Penerbit Turut Tergugat I dan Laporan Keuangan Unaudited;
 - 4) Pendapat Hukum dari Konsultan Hukum;
 - 5) Pernyataan Tertulis dari Turut Tergugat I mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran dan ketepatan dokumen transaksi, kepemilikan jaminan dan pernyataan tidak sedang berada dalam keadaan yang memicu terjadinya wanprestasi;
 - 6) Permohonan persetujuan penerbitan MTN kepada para kreditur Turut Tergugat I;
 - 7) Hasil Pemeringkatan MTN dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idA (Single A)

Bahwa Turut Tergugat III Tidak Terlibat Dalam Transaksi Investasi Warehousing Dengan Jaminan Pembelian Antara Penggugat Dan Tergugat I

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Agen Jaminan, diatur

Halaman 152 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa MTN akan ditawarkan kepada Pemegang MTN melalui Arranger (dhi. Tergugat I) berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama oleh Penerbit (dhi. Turut Tergugat I) dan Arranger (Tergugat I) serta tidak bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan MTN.

6. Bahwa dalam gugatan *a quo* Hlm. 4 butir 1.4, secara jelas Penggugat mendalilkan : "Pada tahun 2016, Tergugat I menawarkan investasi dengan struktur transaksi yang sangat sederhana, yakni Penggugat membeli surat utang dari perusahaan penerbit yang direkomendasikan Tergugat I, kemudian Tergugat I menjamin bahwa pada waktu tertentu yang disepakati Tergugat I akan membeli surat utang tersebut dari Penggugat dengan nilai tertentu pula."

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat tersebut secara jelas menegaskan bahwa Turut Tergugat III tidak terlibat dalam skema transaksi investasi tersebut, dimana skema transaksi investasi tersebut merupakan kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I.

Bahwa Kedudukan Turut Tergugat III Selaku Agen Pemantau Dan Agen Jaminan Memiliki Tugas Utama Untuk Mengawasi Dan Memantau Pelaksanaan Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Turut Tergugat I Selaku Penerbit MTN.

7. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang menginvestasikan dananya kepada Tergugat I dengan membeli surat utang (MTN) dari perusahaan penerbit yang direkomendasikan oleh Tergugat I yakni Turut Tergugat I, sehingga kedudukan Penggugat dalam transaksi dimaksud adalah sebagai Pemegang MTN.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan MTN, Turut Tergugat III selaku Agen Pemantau dan Agen Jaminan berhak dan berwenang antara lain untuk :
- Mengawasi dan memantau pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penerbit berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN antara lain kewajiban Penerbit untuk menyediakan dana pembayaran Bunga MTN dan/atau Pelunasan Nilai Pokok MTN untuk dibayarkan kepada Pemegang MTN;
 - Mempercayai tetapi tidak bertanggung jawab atas keaslian atau keabsahan setiap data dan/atau dokumen yang diminta atau diterima oleh Agen Pemantau sehubungan dengan Dokumen Transaksi. Dokumen Transaksi adalah Perjanjian Penerbitan MTN,

Halaman 153 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



- Pengakuan Hutang, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran MTN di PT. Kusodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Dokumen Jaminan, perjanjian atau dokumen lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan MTN.
- c. Memberitahu Pemegang MTN apabila menurut Agen Pemantau dan/atau Agen Jaminan telah terjadi Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji.
 - d. Berkewajiban memberikan laporan kepada Pemegang MTN dalam hal Agen Pemantau Mengetahui dengan bukti yang cukup bahwa terjadinya keadaan yang dapat membahayakan kepentingan Pemegang MTN berupa ketidakmampuan Penerbit untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Pemegang MTN berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN.
 - e. Berkewajiban memantau secara berkala perkembangan pengelolaan perusahaan Penerbit berdasarkan data, dokumen, laporan keuangan dan laporan lain yang berkaitan dengan bidang usaha Penerbit yang disampaikan oleh Penerbit kepada Agen Pemantau.
 - f. Berhak meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Penerbit dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Penerbit berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN.
9. Bahwa dengan demikian, tugas dan fungsi Turut Tergugat III selaku Agen Pemantau dan/atau Agen Jaminan antara lain untuk memantau pemenuhan pembayaran Bunga MTN dan Nilai Pokok MTN oleh Turut Tergugat I kepada Pemegang MTN, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang MTN.
10. Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menolak melaksanakan jaminan pembelian terhadap 4 (empat) dari 17 (tujuh belas) transaksi investasi warehousing, serta tindakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Lainnya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
11. Bahwa faktanya didalam posita gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil Penggugat yang menegaskan bahwa Turut Tergugat III ikut melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 154 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat III Telah Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Selaku Agen Pemantau Dan Agen Jaminan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Termuat Dalam Perjanjian Penerbitan MTN.

12. Bahwa Turut Tergugat III telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Penerbitan MTN, yang dibuktikan dengan uraian sebagai berikut:

a. Pemantauan Pemenuhan Pembayaran Bunga MTN dan Pelunasan Nilai Pokok MTN

Bahwa Turut Tergugat III melalui surat secara berkala mengingatkan Turut Tergugat III untuk menyediakan dana pembayaran Bunga MTN.

b. Mengumpulkan Informasi dan data terkait Turut Tergugat I

Bahwa Turut Tergugat III telah mengumpulkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2016 dan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2017 an. Turut Tergugat I; menyurati Turut Tergugat untuk meminta Laporan Keuangan Audited dan Unaudited sebagaimana tertuang dalam Surat Turut Tergugat III No. OPR/9.4/5598 tanggal 25 April 2018; serta mengumpulkan Laporan Penggunaan Dana dari Turut Tergugat I.

c. Meminta Penjelasan dan Keterangan dari Turut Tergugat I

Bahwa Turut Tergugat III selaku Agen Pemantau telah meminta penjelasan secara tertulis kepada Turut Tergugat I mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meminta penjelasan Turut Tergugat I mengenai adanya permohonan Kepailitan terhadap Turut Tergugat I yang diajukan oleh mantan pegawai Turut Tergugat I berdasarkan Surat Turut Tergugat III No. OPR/9.4/6044 tanggal 30 April 2018 perihal Permintaan Penjelasan Pailit PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- 2) Meminta penjelasan Turut Tergugat I mengenai adanya indikasi penyampaian Laporan Keuangan yang menyesatkan dan meminta keterbukaan informasi terkait Laporan Keuangan yang sebenarnya berdasarkan Surat Turut Tergugat III No. OPR/9.4/6045 tanggal 3 Mei 2018 perihal Keterbukaan Informasi Laporan Keuangan;
- 3) Meminta penjelasan Turut Tergugat I mengenai adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Halaman 155 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan secara sukarela oleh Turut Tergugat I berdasarkan Surat Turut Tergugat III No. OPR/9/4/6052 tanggal 4 Mei 2018 perihal Permintaan Penjelasan PKPU oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

- d. Pemberitahuan kepada Pemegang MTN mengenai telah adanya Putusan PKPU Sementara terhadap Turut Tergugat I.

Melalui Surat Turut Tergugat III No. OPR/9.4/6238 tanggal 11 Mei 2018 perihal Pemberitahuan Putusan PKPU Sementara PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, Turut Tergugat III telah memberitahukan kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening mengenai telah adanya Putusan PKPU Sementara terhadap Turut Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Mei 2018.

- e. Pemberitahuan kepada Pemegang MTN mengenai tertundanya pembayaran seluruh Bunga dan/atau Pokok MTN hingga berakhirnya proses PKPU Turut Tergugat I

Melalui Surat No. OPR/9.4/6448 tanggal 15 Mei 2018 perihal Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Bunga dan Pokok atas MTN SNP, Turut Tergugat III telah menyampaikan pemberitahuan mengenai tertundanya seluruh pembayaran Bunga dan Nilai Pokok MTN hingga proses PKPU Turut Tergugat I selesai. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, Turut Tergugat III mewakili Pemegang MTN telah mendaftarkan seluruh tagihan MTN SNP kepada Pengurus PKPU.

- f. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang MTN (RUPMTN)

Pada tanggal 23 Mei 2018, Turut Tergugat III selaku Agen Pemantau telah mengadakan RUPMTN dengan agenda sebagai berikut:

- 1) Penjelasan kondisi keuangan Turut Tergugat I dan informasi adanya permohonan PKPU serta langkah-langkah yang akan diambil terkait tanggung jawab Turut Tergugat I terhadap Pemegang MTN;
- 2) Penunjukan Konsultan Hukum yang akan mewakili Pemegang MTN dalam proses PKPU Turut Tergugat I di Pengadilan Niaga.

- g. Pemberitahuan kepada Pemegang MTN mengenai Putusan Pailit an. Turut Tergugat I serta penunjukan Kurator

Halaman 156 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 6 November 2018, Turut Tergugat III melalui Turut Tergugat IV telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang MTN mengenai telah diputus pailitnya Turut Tergugat I serta penunjukan Kurator. Selanjutnya, Turut Tergugat III menghimbau kepada seluruh Pemegang MTN agar dapat bertindak langsung atas nama sendiri atau melalui kuasa untuk mengikuti proses kepailitan Turut Tergugat I sesuai jadwal yang telah diumumkan oleh Kurator di Surat Kabar Bisnis Indonesia tanggal 5 November 2018.

h. Pemberitahuan kepada Pemegang MTN

Pada tanggal 16 November 2018, Turut Tergugat III melalui Turut Tergugat IV telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang MTN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengingatkan kembali kepada Pemegang MTN agar melakukan pendaftaran tagihan MTN kepada Kurator paling lambat tanggal 23 November 2018;
- 2) Pendaftaran dapat dilakukan langsung oleh Pemegang MTN atau melalui kuasanya;
- 3) Untuk keperluan pendaftaran tagihan MTN ke Kurator agar membawa konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimana MTN tersebut tercatat, sebagai bukti kepemilikan MTN;
- 4) Untuk keperluan pendaftaran tagihan MTN ke Kurator oleh Pemegang MTN dan Kuasanya, Turut Tergugat III telah menyampaikan data seluruh Pemegang MTN per tanggal 14 November 2018 yang didapat dari Turut Tergugat IV kepada Kurator.

i. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang MTN (RUPMTN)

Pada tanggal 3 Desember 2018, Turut Tergugat III kembali mengadakan RUPTN dengan hasil rapat antara lain sebagai berikut:

- 1) Masing-masing Pemegang MTN akan mewakili dirinya sendiri di dalam Pengadilan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Lainnya (Kepailitan)
- 2) Pemegang MTN menyetujui pelaksanaan eksekusi jaminan oleh Kurator.

13. Bahwa dengan demikian, secara nyata dan tegas Turut Tergugat III telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan sesuai dengan Perjanjian Penerbitan MTN.

Halaman 157 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat III telah lalai dan/atau secara sengaja tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT III kemukakan dan uraikan diatas, TURUT TERGUGAT III mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijk Verklaard*].

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*).
2. Menyatakan Turut Tergugat III bukan merupakan pihak yang seharusnya turut serta dalam gugatan ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat III memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Kuasa Hukum Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 3 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat V.
2. Eksepsi bahwa Turut Tergugat V tidaklah memiliki hubungan hukum dengan Pengugat, Tergugat I s/d Tergugat XVII, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI dan Obyek Sengketa (*Error In Persona/In Persona Gemis Aan Hoedanigheid*)
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru menarik Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a quo*. karena Turut Tergugat V tidaklah terikat terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan para pihak lainnya dalam perkara *a quo*.

Halaman 158 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



- b. Bahwa Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* tidak memiliki hubungan hukum dengan dengan Pengugat, Tergugat I s/d Tergugat XVII, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI dan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*.
- c. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat untuk melakukan bisnis dan investasi dengan para pihak lainnya merupakan kehendak dan kepentingan bisnis dari Penggugat, tanpa adanya intervensi atau intimidasi apapun dari Turut Tergugat V. Sehingga kerugian ataupun risiko lainnya dalam proses bisnis dan investasi tersebut merupakan kepentingan dan risiko Penggugat.
- d. Bahwa tindakan Penggugat yang menarik Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan tindakan yang tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, karena Turut Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan dengan Pengugat. Tergugat I s/d Tergugat XVII. Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI dan Obyek Sengketa.
- e. Menurut M. Yahya Harahap. SH, di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan. Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2008, hal. 113, menyatakan sebagai berikut: "Bahwa kekeliruan pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk. salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum: gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)."
- f. Bahwa hal tersebut sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Diatur dan disyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki suatu hubungan hukum yang cukup (*Point d'Interest. Point d' Action*)."
- g. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3097 K/Sip/1983, tanggal 26 Maret 1987, yang kaidah hukumnya sebagai

Halaman 159 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



berikut: "Suatu gugatan yang dalil satu dengan dalil yang lainnya mengandung pertentangan haruslah dinyatakan gugatan tidak

dapat
diterima."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena kedudukan Pengugat, Tergugat I s/d Tergugat XVII, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI dan Obyek Sengketa tidak ada hubungan apapun dengan Turut Tergugat V. Maka Turut Tergugat V mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan Penggugat (*Error In Persona/In Persona Gemis Aan Hoedanigheid*).

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Eksepsi sepanjang menyangkut Pokok Perkara agar dianggap tercantum dan terulang kembali disini.
2. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas semua dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Turut Tergugat V.
3. Bahwa Turut Tergugat V hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang khusus ditujukan kepada Turut Tergugat V.
4. Bahwa sebelum Turut Tergugat V menyampaikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. terlebih dahulu Turut Tergugat V menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Turut Tergugat V adalah sebuah Bank Nasional - Badan Usaha Milik Negara yang terkemuka dan dikenal memiliki reputasi sangat baik di Indonesia karena Kinerja Keuangan yang sangat baik dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya.
 - b. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang reasuransi, dimana kegiatan usahanya melakukan pengelolaan premi untuk usaha reasuransi umum dan reasuransi jiwa. Penggugat dalam kegiatan operasionalnya melakukan investasi di berbagai instrumen investasi agar premi yang dikelolanya mampu menutupi pertanggungan reasuransi yang ia jamin risikonya. Sehingga jelas sejak awal memang bisnis dan investasi yang dilakukan oleh Penggugat selalu berisiko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Investasi yang dilakukan Penggugat dengan struktur transaksi, Penggugat membeli surat utang dari perusahaan penerbit yang direkomendasikan Tergugat I, kemudian Tergugat I menjamin bahwa pada waktu tertentu yang disepakati Tergugat I akan membeli surat utang tersebut dari Penggugat dengan nilai tertentu pula. Secara eksplisit menyebut skema transaksi investasi tersebut dengan istilah "*Warehousing*", merupakan kehendak dan kepentingan bisnis Penggugat. Sehingga transaksi investasi yang dilakukan Penggugat dengan skema Transaksi Investasi *Warehousing*, merupakan kepentingan dan risiko Penggugat sebagai pihak yang melakukan bisnis dan investasi.
- d. Bahwa sejak awal Skema Transaksi Investasi *Warehousing* tersebut, dibuat tanpa melibatkan Turut Tergugat V sehingga segala permasalahan yang timbul merupakan tanggung jawab dan risiko Penggugat tanpa melibatkan Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- e. Bahwa secara yuridis formal Turut Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat XVII, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI dan Obyek Sengketa. Sehingga tindakan Penggugat yang menarik Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan yang tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat V, karena sejak awal Turut Tergugat V tidak mengetahui Transaksi Investasi *Warehousing* tersebut.
5. Bahwa posita dan petitum gugatan yang tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat V agar dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat V.
6. Bahwa Turut Tergugat V menolak posita maupun petitum Penggugat dalam gugatan *a quo* selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 161 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya sepanjang ditujukan kepada Turut Tergugat V;
- Mengeluarkan Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo mempunyai pendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV secara lisan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk Terbanding XIV, XV, semula Tergugat XIV, XV dan Turut Terbanding I, II, VI semula Turut Tergugat I, II, VI tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dipersidangan, meskipun tidak telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jurusita pengganti sebagai pelaksana panggilan delegasi sebagaimana tercantum dalam relaas panggilan tertanggal 13 Maret 2019, 14 Juni 2019 dan 20 Agustus 2019 (untuk Tergugat XIV), 13 Maret 2019, 22 Maret 2019, 15 April 2019 dan 11 Juni 2019 (untuk Tergugat XV) , 13 Maret 2019, 2 April 2019, 7 Mei 2019 dan 27 Mei 2019 (untuk Turut Tergugat I), 12 Maret 2019, 26 Maret 2019, 7 Mei 2019 dan 28 Mei 2019 (untuk Turut Tergugat II) , 13 Maret 2019, 5 April 2019, 24 April 2019, 7 Mei 2019 dan 13 Juni 2019 (untuk Turut Tergugat VI) dan oleh karena ternyata ketidakhadiran pihak Terbanding XIV semula Tergugat XIV, Terbanding XV semula Tergugat XV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat VI tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian mereka pihak yang tidak hadir dianggap telah melepaskan diri untuk membela hak dan kepentingan mereka, sehingga Terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa kehadiran pihak Terbanding XIV semula Tergugat XIV, Terbanding XV semula Tergugat XV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding XVI semula Tergugat XIV, Terbanding XV semula Tergugat XV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tersebut

Halaman 162 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, dan Tergugat XII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.11.571.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang masing-masing ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst kepada Terbanding XIV semula Tergugat XIV, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, kepada Terbanding XV semula Tergugat XV (Delegasi), oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing tanggal 16 Oktober 2020 dan 21 Oktober 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V (delegasi) yang menerangkan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 telah diberitahukan secara sah dan patut oleh karena masing-masing yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan pada saat putusan dibacakan ;

Membaca pula :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 152/SRT.PDT.BDG/2020/PN.Jkt.Pst Jo. 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst untuk diperiksa dan diputuskan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Halaman 163 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang masing-masing ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Jo.Nomor 152/Srt.Pdt.BDG/2020/PN.Jkt.Pst kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Jo.Nomor 152/Srt.Pdt.BDG/2020/PN.Jkt.Pst kepada Terbanding XIII semula Tergugat XIII (Delegasi), oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Jo.Nomor 152/Srt.Pdt.BDG/2020/PN.Jkt.Pst kepada Terbanding XIV, XVI semula Tergugat XIV, XVI (Delegasi). oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Jo.Nomor 152/Srt.Pdt.BDG/2020/PN.Jkt.Pst kepada Terbanding XV semula Tergugat XV (Delegasi). oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Jo.Nomor 152/Srt.Pdt.BDG/2020/PN.Jkt.Pst kepada Terbanding XVII semula Tergugat XVII, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV (Delegasi). oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing tanggal 21 Oktober 2020 dan 2 Nopember 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Jo.Nomor 152/Srt.Pdt.BDG/2020/PN.Jkt.Pst kepada Turut Terbanding I,II,III,VI semula Turut Tergugat I,II,III,VI.
3. Memori banding dan bukti tambahan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat tertanggal 6 Nopember 2020 yang diterima di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama masing-masing oleh Jurusita Pengganti kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII tanggal 10 Nopember 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding XIII semula Tergugat XIII tanggal 23 Nopember 2020, kepada Terbanding XIV semula Tergugat XIV pada tanggal 12 Nopember 2020, kepada Terbanding XV semula Tergugat XV pada tanggal 10 Nopember 2020, kepada Terbanding XVI semula Tergugat XVI pada tanggal 12 Nopember 2020, kepada Terbanding XVII semula Tergugat XVII pada tanggal 16 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding III

Halaman 164 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 12

Nopember 2020, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 12 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 10 Nopember 2020 ;

4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII tertanggal 4 Desember 2020 Nomor 261/AFS-MNCSEK/XI/2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Delegasi) kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 128/Pdt.G.2019/PN.Jkt. Pst Jo. Nomor 152/Srt,Pdt.BDG/2020/PN.Jkt.Pst ;
 - Kontra Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding XIII semula Tergugat XIII tertanggal 11 Desember 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Delegasi) kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 128/Pdt.G.2019/PN.Jkt. Pst Jo. Nomor 152/Srt,Pdt.BDG/2020/PN.Jkt.Pst ;
 - Kontra memori banding yang diajukan oleh Tim Kurator Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 20 Nopember 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Nopember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Delegasi) kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2020 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 128/Pdt.G.2019/PN.Jkt. Pst Jo. Nomor 152/Srt,Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst ;
5. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 152/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst yang masing-masing ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Delegasi), Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang (Delegasi),

Halaman 165 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Delegasi), Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Delegasi) bahwa sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor152/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst dalam tenggang waktu 14 (empat Belas) hari terhitung sejak dari tanggal pemberitahuan ini yakni kepada kuasa Hukum pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2020, Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII pada tanggal 27 Oktober 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding XIII semula Tergugat XIII tanggal 23 Oktober 2020, kepada Terbanding XIV semula Tergugat XIV pada tanggal 22 Oktober 2020, kepada Terbanding XV semula Tergugat XV pada tanggal 22 Oktober 2020, kepada Terbanding XVI semula Tergugat XVI pada tanggal 22 Oktober 2020, kepada Terbanding XVII semula Tergugat XVII pada tanggal 21 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 21 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 21 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 21 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 21 Oktober 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya Tertanggal 6 November 2020 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan dan/atau keberatan sebagai berikut :

1. Dasar Pengajuan Banding

- 1.1. Pokok Gugatan Pembanding adalah Terbanding I menolak melaksanakan Jaminan Pembelian Kembali atas penjualan MTN SNP pada transaksi ke-6, ke-9, ke-15 dan ke-16 kepada Pembanding dengan

Halaman 166 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



alasan bahwa Perjanjian *Warehousing* dan *Trade Confirmation* Jual – Beli yang menjadi dasar transaksi antara Pembanding dengan Terbanding I dinyatakan Terbanding I sebagai surat palsu dengan tersangka pelakunya adalah karyawan-karyawan Terbanding I sendiri. Padahal seluruh uang pembayaran ditransfer langsung oleh Pembanding ke rekening Terbanding I.

- 1.2. Untuk itu, Terbanding I dalam suratnya kepada Pembanding menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat Terbanding I. Bahkan Terbanding I telah membuat laporan pidana terhadap karyawan-karyawannya tersebut (Terbanding XIV, Terbanding XV, Terbanding XVI dan Terbanding XVII) di Polda Metro Jaya.
- 1.3. Dari seluruh 17 (tujuh belas) transaksi yang menggunakan skema *Warehousing* tersebut, hanya khusus terhadap transaksi ke-6, ke-9, ke-15 dan ke-16 saja yang perjanjiannya dinyatakan palsu oleh Terbanding I. Penolakan ini tidak lain karena jatuh tempo Jaminan Pembelian Kembali yang harus dilaksanakan Terbanding I tersebut adalah setelah penerbit MTN tersebut kemudian dinyatakan pailit.
- 1.4. Ironisnya, terhadap transaksi-transaksi lain yang penerbitnya tidak dinyatakan pailit, termasuk pula terhadap MTN SNP yang jatuh temponya sebelum penerbitnya (Turut Terbanding I) dinyatakan PKPU dan kemudian pailit, Terbanding I telah menjalankan kewajibannya melakukan pembelian kembali. Seluruhnya terdapat 13 (tiga belas) transaksi yang telah dilakukan pembelian kembali dan tidak dinyatakan palsu oleh Terbanding I.
- 1.5. Atas sikap Terbanding I tersebut, Pembanding mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Terbanding dengan terlebih dulu menyatakan setuju atas pernyataan Terbanding I bahwa perjanjian-perjanjian *Warehousing* dan TC Jual-Beli batal demi hukum karena kepalsuan dan untuk itu Pembanding menuntut, antara lain, berlakunya ketentuan Pasal 1452 KUHPerdara yang mewajibkan keadaan dikembalikan seperti semula, yaitu Terbanding I mengembalikan uang pembayaran yang ia terima melalui transfer bank kepada Pembanding, sementara Pembanding mengembalikan surat berharga MTN SNP transaksi ke-6, ke-9, ke-15 dan ke-16 yang ia terima kepada Terbanding I.



- 1.6. Pembanding juga menuntut tanggung jawab Terbanding I atas pemalsuan yang dilakukan karyawan-karyawannya sebagaimana prinsip *vicarious liability* yang dianut Pasal 1367 KUHPerdota.
- 1.7. Dalam Jawabannya, Terbanding I, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan menyatakan bahwa perkara ini adalah kewenangan “pengadilan niaga atau arbitrase” dan memohon agar eksepsi tersebut diputus lebih dulu.
- 1.8. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian secara bertentangan dengan hukum memutuskan Gugatan Pembanding tersebut merupakan kompetensi absolut Pengadilan Niaga atau dengan kata lain merupakan bagian dari sengketa kepailitan. Padahal pokok Gugatan Pembanding tidak berkaitan dengan harta pailit Turut Terbanding I dan Para Tergugat/Terbanding bukanlah pihak dalam perkara kepailitan Turut Terbanding I sebagaimana pengakuannya.
- 1.9. Dalam pertimbangannya, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Gugatan Pembanding termasuk pada definisi “Gugatan Lain-Lain” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 1.10. Pertimbangan tersebut didasarkan pada konstruksi masalah hukum yang berbeda dengan Posita dan Petitum Gugatan Pembanding dan Jawaban Para Tergugat/Terbanding serta bukti-bukti awal yang diajukan para pihak. Seolah *Judex Factie* sedang memeriksa perkara yang lain. Hasilnya, pertimbangan dan putusan *Judex Factie* tersebut bertentangan dengan HIR, KUHD dan KUHPerdota serta Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu sendiri.
- 1.11. Dengan demikian, *Judex Factie* telah melakukan kekhilafan dengan tidak cermat dan hati-hati memeriksa perkara dan telah memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan kaidah yuridis yang lengkapnya Pembanding uraikan berikut ini.

2. Kekhilafan *Judex Factie*

- 2.1. *Judex Factie* Telah Keliru dan Bertentangan dengan Fakta Menyatakan Pembanding Mengajukan Tuntutan untuk Objek Sengketa yang Sama

- 2.1.1. Dalam pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 190-191 disebutkan bahwa:

“Dari bukti awal T1, T5, T6, T7, T8, T9, T11, dan T12-2 yang berupa Daftar Kreditur PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit)/Turut Tergugat I dimana Penggugat sesungguhnya

Halaman 168 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



telah terdaftar sebagai Kreditur dan telah diakui sebagai Kreditur Separatis oleh Turut Tergugat atas objek tagihan yang sama dengan Gugatan a quo (MTN Sunprima) dengan nomor urut 39 yaitu Tugu Reasuransi Indonesia (Penggugat), hal ini bersesuaian pula dengan telah ditariknya PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit)... sebagai Turut Tergugat I dan Irfan Aghsar, SH., Rio Harika, SH, MH., dan Ramahnita Limanto, SH, MH., selaku Tim Kurator PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit) sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga,PN.Jkt.Pst jo. Nomor 10/Pdt.SUS-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst ... sebagai Turut Tergugat II, yang apabila hal ini dihubungkan dengan petitum-petitem gugatan Penggugat angka 5, angka 6 dan angka 7, maka dengan demikian diperoleh fakta bahwa Penggugat telah **mengajukan tuntutan untuk objek sengketa yang sama** yaitu melalui gugatan a quo perkara ini Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dan terdaftar sebagai Kreditur Separatis Dalam Proses Kepailitan Terhadap Turut Tergugat I, sedangkan terhadap hal yang demikian ini tidaklah dilarang dan tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang ada sebagaimana telah dijelaskan oleh ahli DR. Arif Wicaksana, SH, MH., yang telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya "Dengan telah diakuinya seseorang atau badan hukum sebagai Kreditur dalam proses kepailitan sesungguhnya yang bersangkutan sudah tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan atas objek gugatan yang sama dan oleh karena ia telah terdaftar sebagai Kreditur dalam suatu proses kepailitan (in casu Penggugat telah terdaftar sebagai Kreditur Separatis nomor urut 39 sebagaimana dalam Daftar Kreditur PT Sunprima Nusantara Pembiayaan/Dalam Pailit/vide alat bukti surat T1, T5, T6, T7, T8, T9, T11 dan T12 - 2) maka sudah semestinya tunduk dan patuh pada proses kepailitan tersebut dan apabila tuntutan a quo dilanjutkan maka **Penggugat berpotensi mendapatkan pembayaran 2 (dua) kali** seandainya gugatannya dikabulkan dan kepailitan selesai pemberesannya".



- 2.1.2. Pertimbangan *Judex Factie* tersebut jelas-jelas bertentangan dengan fakta dan uraian Posita Gugatan Penggugat/Pembanding.
- 2.1.3. Sejak awal Pembanding tidak mempermasalahkan kepailitan Turut Terbanding I dan objek sengketa difokuskan pada pernyataan batal demi hukum yang disampaikan secara resmi oleh Terbanding I. Untuk itu Pembanding meminta agar uang Pembanding dikembalikan sebagai konsekuensi batalnya perjanjian karena perjanjian-perjanjian tersebut dipalsukan oleh karyawan-karyawan Terbanding I. Padahal, perjanjian-perjanjian tersebut merupakan dasar transfer uang pembayaran dari Pembanding ke rekening Terbanding I.
- 2.1.4. Dengan demikian, Pembanding menuntut agar, antara lain, keadaan dikembalikan seperti semula sebagaimana diatur Pasal 1452 jo Pasal 1321 KUHPerdara, yaitu uang pembayaran yang telah diterima secara tidak sah oleh Terbanding I dikembalikan kepada Pembanding.
- 2.1.5. Untuk itu, dalam pemeriksaan sela Pembanding telah mengajukan Bukti Awal PA.1 dan Bukti PA. 2, berupa 2 (dua) surat pernyataan batal demi hukum yang disampaikan Terbanding I melalui kuasa hukumnya dengan alasan perjanjian yang menjadi dasar pembayaran oleh Pembanding, tanda tangan direksinya telah dipalsukan oleh karyawan-karyawan Terbanding I.
- 2.1.6. Sementara itu, dalam perkara kepailitan Turut Terbanding I objeknya adalah "utang" Turut Terbanding I kepada para Kreditor yang pemenuhannya diambil dari objek harta pailit.
- 2.1.7. Secara sederhana perbedaan objek sengketa antara Gugatan Pembanding dengan sengketa kepailitan Turut Terbanding I, dapat dilihat dari perbedaan tuntutan yaitu sebagai berikut:
- 1) Dalam perkara kepailitan Turut Terbanding I, pemenuhan tuntutan kreditor diambil dari harta pailit, yang mana hal ini akan berakibat berkurangnya harta pailit. Sedangkan Gugatan Pembanding tidak berkaitan dengan harta pailit karena pemenuhan tuntutan tidak berkaitan dan tidak diambil dari harta pailit.
 - 2) Dalam perkara kepailitan, tuntutan kreditor diajukan kepada debitor (pailit). Sedangkan dalam perkara *a quo* tuntutan

Halaman 170 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Pembanding ditujukan kepada Terbanding I dan organ-organ perseroannya serta karyawan-karyawan Terbanding I yang dilaporkan pidana oleh Terbanding I sebagai pelaku pemalsuan surat (perjanjian-perjanjian *Warehousing* dan TC Jual-Beli). Tidak ada satu pun Terbanding yang menjadi debitor (pailit).

- 3) Seluruh tuntutan hukum Pembanding harus dipenuhi oleh Para Terbanding di mana di dalamnya tidak terdapat Turut Terbanding I.
- 4) Para pihak dalam kepailitan Turut Terbanding I berbeda dengan pihak-pihak dalam Gugatan Penggugat/Pembanding. Tidak ada satu Tergugat/Terbanding pun dalam Gugatan Penggugat/Pembanding yang menjadi pihak dalam kepailitan Turut Terbanding I.

2.1.8. *Judex Factie* pun telah keliru menghubungkan pendapat ahli Dr. Arif Wicaksana, SH, MH dalam perkara ini. Pendapat ahli tersebut tidak relevan dengan pokok perkara sebagaimana isi Gugatan dan Petitum Pembanding. Pendapat ahli tersebut baru bisa diterapkan apabila tuntutan Pembanding pemenuhannya diambil dari harta pailit sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

2.2. *Judex Factie* Keliru Menyatakan bahwa Pembanding Berpotensi Mendapatkan Pembayaran Dua Kali Bila Gugatan Dikabulkan dan Kepailitan Selesai Pemberesannya.

2.2.1. Selanjutnya, *Judex Factie* juga telah keliru dalam memberikan pertimbangan di mana Pembanding semestinya tunduk dan patuh pada proses kepailitan karena apabila tuntutan *a quo* dilanjutkan Pembanding berpotensi mendapatkan pembayaran 2 (dua) kali.

2.2.2. Pertimbangan *Judex Factie* tersebut membuktikan bahwa *Judex Factie* tidak cermat membaca Gugatan Pembanding dan memeriksa perkara dengan baik. Gugatan Pembanding telah secara tegas dan konsisten mengacu pada ketentuan Pasal 1452 KUHPerdara yang mengatur akibat hukum batalnya perjanjian, yaitu pengembalian keadaan seperti semula atas dasar adanya pemalsuan surat yang dilakukan karyawan-karyawan Terbanding I.



- 2.2.3. Dalam Jawaban Para Terbanding pun telah ditegaskan adanya pemalsuan tersebut, bahkan dengan disertai dasar hasil laboratorium forensik kepolisian yang menyatakan bahwa tanda tangan dalam perjanjian tidak identik dengan aslinya. Staf-staf Pembanding pun telah diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian berkaitan dengan pemalsuan tersebut.

3. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah sewajarnya Pembanding sebagai badan yang taat hukum dan salah satu lembaga penyokong perekonomian Bangsa Indonesia khawatir Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst akan menjadi preseden yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu tatanan kehidupan dan perekonomian masyarakat Indonesia apabila tidak dibatalkan.

Untuk itu, dengan diawali doa ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus Perkara Banding ini diberikan perlindungan dan pencerahan lahir maupun batin, Pembanding memohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding ini memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 22 September 2020.
3. Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I, Tergugat V/ Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII, Tergugat IX/Terbanding IX, Tergugat XI/Terbanding XI dan Tergugat XII/Terbanding XII untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini.
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya.
6. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, dengan segenap kerendahan hati kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dan untuk singkatnya memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 172 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII dalam kontra memori bandingnya tertanggal 4 Desember 2020 telah memberikan tanggapan terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

A. Memori Banding Pembanding (PT. Tugu Reasuransi Indonesia) hanya Mengulang-Ulang Dalil Mengenai Uraian Gugatan Tentang Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Para Tergugat sehubungan dengan pembelian kembali / Buyback atas Mtn PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit) / Turut Tergugat 1.

Hal mana kemudian dapat dibuktikan dalam persidangan Tingkat Pertama bahwa ternyata inti sengketa Gugatan Penggugat / Pembanding adalah berkaitan dengan Proses Kepailitan dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit) / Turut Tergugat 1 tersebut, sehingga kemudian PN Jakpus menyatakan diri tidak berwenang sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Uu Kepailitan.

B. Putusan PN Jakpus (Tingkat Pertama) sudah tepat dan benar dengan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat / Pembanding sehubungan dengan sengketa yang berkaitan dengan proses PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit) / Turut Tergugat 1, karena:

- i. Penggugat / Pembanding telah mendaftarkan diri, terdaftar, dan diakui sebagai Kreditur Atas Tagihan Obyek Sengketa yang sama dengan Perkara A Quo (Mtn Sunprima) di Perkara PKPU dan Kepailitan No. 52/Pdt.Sus-Pkpu/2018/PN.Jkt.Pst Jo. No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. hal mana telah diakui Penggugat berulang kali dalam Persidangan, Gugatan Dan Replik.

Fakta Hukum Objek sengketa yang sama Tersebut adalah : Pembayaran Atas Mtn Sunprima Sebesar Total Rp. 143.000.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah). [Terlihat Secara Jelas Dalam Skema Perkara]

- ii. Petitum Pada Gugatan Penggugat / Pembanding Yang Meminta Agar Mtn Sunprima (Objek Sengketa) Dibeli Kembali (Buy Back) Oleh Para Tergugat, Pada Intinya Sama Saja Mempermasalahkan Tentang: Siapa yang berhak menjadi kreditur dalam Perkara Kepailitan Dan Menerima Pembayaran Dari Turut Tergugat 1. Apakah Penggugat Selaku Kreditur Yang Tercatat Sebagai Pemegang Mtn Ataukah Tergugat 1 Yang



Didalilkan “Ada Perjanjian Buyback Mtn” Tersebut?? Hal Ini Merupakan Kewenangan Mengadili Pengadilan Niaga Dalam Perkara Lain-Lain.

- iii. Gugatan A Quo memenuhi Unsur-Unsur hal-hal lain (Gugatan Lain-lain Pasal 3 Ayat (1) Uu Kepailitan) Yaitu Perkara Dimana Debitor, Kreditor, Kurator Atau Pengurus Menjadi Salah Satu Pihak Dalam Perkara Yang Berkaitan Dengan Harta Pailit.

Hal mana sejalan dengan berbagai putusan-putusan Pengadilan Niaga tentang Perkara lain-lain dan juga keterangan Ahli Dr. Arif Wicaksana S.H., M.H. Dalam Persidangan Perkara A Quo, Dimana Penerapan Perkara Lain-Lain (Pasal 3 Ayat (1) Uu Kepailitan) Tidak Hanya Sebatas Berkaitan Dengan Pengurangan Dan Penambahan Boedel Pailit.

- iv. Oleh karena Penggugat / Pembanding telah secara sukarela Mendaftarkan Diri Sebagai Kreditor Dalam Perkara Kepailitan Turut Tergugat 1 (padahal Penggugat tidak pernah kehilangan haknya sebagai Kreditor Sesuai Dengan Pasal 113 Jo. Pasal 187 Uu Kepailitan), maka Gugatan Penggugat Harus Diselesaikan Dan Tunduk pada Yurisdiksi Pengadilan Niaga sesuai Pasal 3 Ayat (1) Uu Kepailitan.

- C. Putusan PN Jakpus telah diputus secara adil dan berimbang serta memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak (Penggugat Dan Para Tergugat) sesuai Dengan Asas Audi Et Alteram Partem, Baik Untuk Pembuktian surat-surat maupun Ahli yang dihadirkan dalam Persidangan.

Penggugat / Pembanding Telah Mengajukan Ahli Dalam Perkara Ini (Dr. Jimmy Simanjuntak, Sh., Mh), yang mana ternyata keterangan Ahli tersebut sejalan dengan Eksepsi Absolut yang diajukan oleh Para Terbanding Dan Dipertimbangkan Dalam Putusan PN Jakpus.

- D. Sekalipun adalah Hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya dan memformulasikan / membungkus judul Gugatan, namun apabila dapat dibuktikan bahwa ternyata sengketa A Quo bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Niaga (Sesuai Pasal 3 Ayat (1) Uu Kepailitan), maka demi hukum Hakim PN Jakpus sudah tepat menyatakan diri tidak berwenang memeriksa Gugatan A Quo.

- E. Putusan PN Jakpus diputus berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Uu Kepailitan dan bukan Pasal 29 Uu Kepailitan. Kedua Pasal tersebut berbeda dan Pembanding / Penggugat telah mencoba menggiring dengan dalil-dalil yang tidak tepat.

Pasal 29 Uu Kepailitan berbicara mengenai gugur atau tidaknya sengketa berjalan yang menuntut pemenuhan dari Harta Pailit. Sedangkan Pasal 3 Ayat (1) Uu Kepailitan (Tentang Perkara Lain-Lain) Berbicara Tentang Forum

Halaman 174 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa / Lex Spesialis Perkara-Perkara Yang Berkaitan Dengan Harta Pailit, Bukan Hanya Sebatas Untuk Memperoleh Pemenuhan Pembayaran Dari Harta Pailit Saja Namun Cakupannya Lebih Luas (Yakni Sepanjang Berkaitan Dengan Harta Pailit).

- F. Sekalipun Daftar Kreditur Pt. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Dalam Pailit) Yang Dijadikan Bukti Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut Ini Hanya Berupa "Print Out", Namun Penggugat / Pembanding Melalui Kuasa Hukumnya Telah Mengakui Sendiri Dihadapan Persidangan Bahwa Penggugat (Pt. Tugu Reasuransi Indonesia) Telah Mendaftarkan Diri Secara Sukarela Pada Proses Kepailitan Dari Turut Tergugat 1.

Pengakuan Penggugat Maupun Kuasa Hukumnya, Merupakan Bukti Yang Sempurna Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1926 Kuhperdata Dan Pasal 174 Hir.

G. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Para Terbanding / dahulu Para Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan amar putusan tingkat banding sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 22 September 2020.
4. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

atau

apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dan untuk selengkapnya Kontra meori banding dari kuasa Hukum Terbanding I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X, XI, XII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding XIII semula Tergugat XIII dalam kontra memori bandingnya tertanggal 11 Desember 2020 telah memberikan tanggapan terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- I. *Judex Factie* Telah Secara Tepat Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri
Halaman 175 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Perkara Karena Objek Telah Digugat Melalui Pengadilan Niaga.

- I.I. Pembanding berpotensi mendapatkan pembayaran 2 (dua) kali seandainya gugatannya dikabulkan dan kepailitan selesai pemberesannya.
- II. Dasar Memori Banding dari Pembanding Kabur (*Obscur Libel*) ;
- III. Pembanding Keliru Dalam Menerapkan Asas *Nemo Judex Sine Actore*

3.1. Bahwa pada dasarnya Pembanding memang memiliki hak dalam menentukan pokok sengketa dan pihak-pihak terkait, namun perlu diperhatikan bahwa Pembanding tidak bisa serta merta menentukan pokok perkara atau pihak-pihak terkait tanpa dasar-dasar yang kuat.

3.2. Bahwa Pembanding telah keliru dalam menentukan para pihak yang terkait dalam perkara (*error in persona*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.2.1. Pembanding Salah Memasukkan Terbanding XIII (dahulu Tergugat XIII) dan Karyawan Lainnya :

- a. Bahwa Pembanding mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap para Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"). Bahwa salah satu syarat terpenuhinya perbuatan melawan hukum adalah adanya keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding dengan akibat kerugian yang diderita oleh Pembanding.
- b. Dalam hal ini, Pembanding telah memasukkan Terbanding XIII (dahulu Tergugat XIII), Terbanding XIV, Terbanding XV, Terbanding XVI dan Terbanding XVII ("**Karyawan Terbanding I**") yang masing-masing merupakan karyawan dan mantan karyawan Terbanding I. Dengan demikian secara hukum, Karyawan Terbanding I tersebut tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum dengan Pembanding.
- c. Bahwa Pembanding mendalilkan gugatan tersebut timbul sebagai akibat dari adanya transaksi investasi *Warehousing*/ penjualan *Medium Terms Notes* (MTN) dari Terbanding I kepada Pembanding. Sehingga, secara jelas hubungan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah Terbanding I dalam kapasitas sebagai entitas perseroan terbatas sebagai penjual dan Pembanding sebagai pembeli.

Halaman 176 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



- d. Dalam hal para pihak dalam transaksi investasi *Warehousing*/ penjualan MTN tersebut adalah Pembanding dan Terbanding I, maka tidak ada dasar atau alasan hukum bagi Pembanding untuk memasukkan Karyawan Terbanding I sebagai Terbanding dalam gugatan *a quo* – yang mana hal ini diakui sendiri oleh Pembanding dalam gugatannya pada poin 4.6. pada halaman 55 yang pada pokoknya menyatakan Terbanding I bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara.
- e. Bahwa walaupun seandainya memang benar Karyawan Terbanding I melakukan perbuatan melawan hukum – *quod non* – maka pihak yang tepat untuk mengajukan gugatan kepada karyawan adalah Terbanding I, bukan Pembanding.
- f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding telah salah dengan memasukkan Terbanding XIII, Terbanding XIV, Terbanding XV, Terbanding XVI dan Terbanding XVII sebagai Terbanding dalam gugatannya.

3.2.2. Pembanding Salah Memasukkan Direksi MNC Group Sebagai Terbanding

- a. Bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas, Terbanding I adalah suatu entitas badan hukum secara mandiri yang mana sebagai subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkannya secara mandiri.
- b. Bahwa dimasukkannya Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XI dan Terbanding XII ("**Direksi MNC Group**") ke dalam gugatan Pembanding menimbulkan ketidakjelasan apakah perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh para direksi secara pribadi atau perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Terbanding I sebagai badan hukum?
- c. Sebagaimana karyawan, memiliki pertanggungjawaban hukum kepada perusahaan, dalam hal ini Terbanding I, sehingga tidak tepat apabila Pembanding memasukkan para direksi tersebut ke dalam gugatannya. Melainkan Terbanding I yang justru secara hukum lebih tepat mengajukan gugatan kepada direksinya dalam hal direksi tersebut melakukan

Halaman 177 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan jabatannya atas dasar pelanggaran prinsip *fiduciary duty*.

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka

Pembanding telah salah memasukkan Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XI dan Terbanding XII ke dalam gugatan *a quo*.

3.2.3. Pembanding Salah Memasukkan Pemegang Saham dan Perusahaan Lain dalam Gugatan

- a. Bahwa selain memasukkan karyawan dan direksi, Pembanding juga memasukkan Terbanding II dan Terbanding III yang disebut sebagai pemegang saham Terbanding I, serta Terbanding IV yang disebutkan sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan.
- b. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), pemegang saham tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat oleh Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- c. Adapun pengecualian dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT adalah dalam hal ada keterlibatan aktif pemegang saham dalam melakukan perbuatan melawan hukum – yang mana dalam hal ini Pembanding mendalilkan adanya kelalaian dari pemegang saham dalam mengawasi Terbanding I. Mohon untuk jadi catatan bahwa fungsi pengawasan dalam suatu perseroan merupakan tugas dan tanggung jawab komisaris – bukan pemegang saham (Pasal 1 angka 6 UU PT).
- d. Sedangkan dasar dan alasan Pembanding memasukkan Terbanding IV ke dalam gugatan adalah karena Terbanding IV sebagai Entitas Utama Konglomerasi yang bertanggungjawab melaksanakan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam POJK tersebut telah diatur bagaimana prosedur dan cara pelaksanaan

Halaman 178 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Manajemen Risiko Terintegrasi mulai dari kebijakan, penetapan limit sampai dengan pelaporan. Sehingga, tidak setiap kesalahan yang dilakukan oleh satu perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan secara otomatis merupakan kesalahan Entitas Utama Konglomerasi.

- e. Bahwa selain itu, dalam POJK No. 17/POJK.03/2014 telah diatur mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran- pelanggaran tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan investigasi.
- f. Oleh karenanya, tidak tepat apabila Pembanding memasukkan Terbanding II dan Terbanding III sebagai pemegang saham Terbanding I serta Terbanding IV sebagai Entitas Utama Konglomerasi sebagai Terbanding dalam gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian, Pembanding telah keliru dan salah memasukkan pihak-pihak Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XII, Terbanding XIII, Terbanding XIV, Terbanding XV, Terbanding XVI dan Terbanding XVI

DALAM POKOK PERKARA

IV. Transaksi Investasi *Warehousing* Adalah Aksi Korporasi

4.1. Latar Belakang Transaksi Investasi *Warehousing*

- 4.1.1. Bahwa Transaksi Investasi *Warehousing* antara Terbanding I dengan Pembanding merupakan satu dari transaksi investasi *Warehousing* lain yang dilakukan oleh Terbanding I dengan pihak lainnya terhadap penjualan surat utang MTN yang diterbitkan oleh SNP untuk mengumpulkan dana.
- 4.1.2. Kedudukan Terbanding I disini adalah ditunjuk oleh SNP sebagai perantara perdagangan efek (*arranger*) yang membantu penjualan/pemasaran MTN tersebut. Terbanding I kemudian menjual MTN SNP tersebut kepada nasabahnya termasuk salah satunya Pembanding.
- 4.1.3. Bahwa pembicaraan mengenai pemasaran MTN SNP kepada Pembanding telah dimulai antara direksi Pembanding dan

Halaman 179 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Terbanding I sebelum terjadinya 17 Transaksi Investasi *Warehousing* yang didalilkan oleh Pembanding.

- 4.1.4. Bahwa sebagai *broker* yang membantu SNP melakukan penjualan MTN, Terbanding I mendapatkan imbalan jasa/*fee* dari setiap transaksi penjualan MTN. Di sisi lain, Pembanding sebagai pembeli MTN juga akan mendapatkan benefit berupa kupon/bunga dalam setiap transaksi dengan jaminan uang kembali dalam waktu yang relatif tidak lama.

V. Perkara *A quo* Adalah Dampak dari Masalah Hukum Lain

5.1. Kejanggalaan Penilaian Peringkat/Rating Obligasi PT.

Sunprima Nusantara Pembiayaan.

- 5.1.1. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, permasalahan ini bermula dari penerbitan MTN oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang kemudian disini Terbanding I yang kemudian ditunjuk sebagai perantara/penjamin emisi (*arranger*) untuk membantu pemasaran MTN tersebut.

- 5.1.2. Sebagai perantara yang membantu pemasaran dan penjualan, maka Terbanding I membuat portofolio perusahaan SNP berdasarkan data-data yang disajikan oleh SNP. Termasuk salah satunya adalah peringkat/ rating obligasi SNP yang diterbitkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Rating/peringkat utang ini yang menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi calon pembeli untuk memutuskan membeli atau tidak MTN tersebut.

VI. Dalil-Dalil Pembanding tidak berdampak langsung terhadap kerugian ;

VII. Tuntutan Pertanggungjawaban Terbanding XIII (dahulu Tergugat XIII) dan Karyawan Sangat Tidak Berdasar ;

- 7.1. Semua Transaksi Keuangan Langsung ke Rekening Terbanding I

- 7.1. Perusahaan Memerintahkan Terbanding XIII (dahulu Tergugat XIII dan Karyawan Lain Memasarkan ;

- 7.2. Semua Instruksi Pembayaran atau Penyerahan Barang dari Direksi

VIII. Kerugian yang Didalilkan Pembanding Tidak Berhubungan Dengan PMH

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding XIII (dahulu Tergugat XIII) mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 180 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



ontvankelijke verklaard);

2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dan untuk selengkapnya Kontra memori banding dari kuasa Hukum Terbanding XIII semula Tergugat XIII dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tim Kurator dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam kontra memori bandingnya tertanggal 20 Nopember 2020 telah memberikan tanggapan terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Perkara *A Quo* Merupakan Kewenangan Pengadilan Niaga bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Absolute Competence*)
- B. Pertimbangan Hukum *Judex Factie* telah tepat dan cermat menerapkan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
- C. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah tepat dan cermat dalam menerapkan Hukum dalam mempertimbangkan alat bukti dan saksi-saksi

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan di atas, Turut Terbanding I/ dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/ dahulu Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dan memori banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan untuk selengkapnya Kontra memori banding dari Tim Kurator Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 181 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai substansi pokok perkara, Majelis Tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi dari :

1. Kuasa Hukum Terbanding I,V,VI,VII,VIII,IX,XI,dan XII semula Tergugat I,V,VI,VII,VIII,IX,XI,dan XII yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Yuridiksi dari Pengadilan Niaga.
- b. Yuridiksi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) .

Dalam Eksepsi

- c. Gugatan Penggugat selaku kreditur yang pada intinya menuntut penggantian dari harta pailit Turut Tergugat I selaku debitur atas obyek gugatan berupa MTN Sunprima yang sudah terlanjur dibeli tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Kepailitan, gugatan gugur demi hukum sejak Turut Tergugat I/Debitur diputus pailit (Eksepsi Premptoria) ;
- d. Gugatan Premature karena perjanjian warehousing dan Trade Confirmation yang didalilkan dalam gugatan penggugat sedang diperiksa oleh Kepolisian RI (sebagaimana dalam laporan Nomor LP/2782/V/2018/PMJ/Ditreskrimum tanggal 23 Mei 2018) dan berdasarkan hasil Puslabfor Mabes Polri tanda tangan dalam perjanjian ware housing dan Trade Confirmation tersebut non identik berbeda dan tidak sesuai dengan aslinya ;
- e. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur libel) karena Penggugat mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi mengenai pelaksanaan perjanjian Ware Housing/Buy back (perjanjian membeli kembali) berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dengan gugatan Perbuatan melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1367 KuhPerdata dan juga mengenai gugatan pelanggaran Undang-undang ITE dan Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ;
- f. Gugatan Penggugat juga kabur/tidak jelas (obscur libel) dan bertentangan satu sama lain karena didalam petitum angka 4 meminta perjanjian-perjanjian ware housing dan Trade Confirmation Buyback dinyatakan batal demi hukum, sehingga berarti bahwa tidak ada ikatan dan kewajiban Tergugat I untuk membeli kembali MTN Suprima. Namun didalam angka 5,6 dan 7 petitum gugatannya, Penggugat malah meminta agar Tergugat I membeli kembali MTN Suprima milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo karena Penggugat telah mendaftarkan tagihan sebagai kreditur pemegang MTN Suprima dalam proses PKPU dan Kepailitan Turut Tergugat I ;
2. Kuasa Hukum Terbanding II,III,IV dan X semula Tergugat II,III,IV dan X yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Dalam Eksepsi ;
- Gugatan Penggugat Error in Persona karena :
- Keliru menarik Tergugat II,III,IV dan X sebagai pihak dalam perkara aquo yang sama sekali tidak tahu menahu dan tidak ada hubungan hukumnya dengan peristiwa dalam gugatan Penggugat ;
 - Yang seharusnya digugat adalah Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII sebagai pelaku kejahatan pembuatan dokumen palsu (perjanjian Warehousing dan Trade confirmation Buyback).
3. Kuasa Hukum Terbanding XIII semula Tergugat XIII yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Penggugat salah memasukkan Tergugat XIII dan karyawan lainnya ;
Penggugat salah memasukkan Direktur MNC Group sebagai Tergugat ;
Penggugat salah memasukkan pemegang saham dan perusahaan lain dalam gugatan ;
 - b. Gugatan kabur (obscuur Libel) ;
4. Kuasa Hukum Terbanding XVI semula Tergugat XVI yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Dalam Eksepsi ;
- Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang premature ;
5. Kuasa Hukum Terbanding XVII semula Tergugat XVII yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Dalam Eksepsi ;
- Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang premature ;
6. Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Dalam Eksepsi ;
- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat (error in Persona) ;
7. Kuasa Hukum Turut Terbanding XVI semula Tergugat XVI yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Dalam Eksepsi ;

Halaman 183 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat V tidak memiliki hukum dengan Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI dan obyek sengketa (error in Persona Genis An Hoedanigheid)

Menimbang, bahwa eksepsi kuasa Hukum Terbanding I,V,VI.VII.VIII.IX,XI,XII semula Tergugat I,V,VI.VII.VIII.IX,XI,XII adalah sebagai berikut :

Yurisdiksi dari Pengadilan Niaga

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena meskipun dibungkus dengan judul gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun gugatan Penggugat pada intinya adalah tentang “ Gugatan Hal Lain”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 1 angka (7) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang. Obyek gugatan a quo adalah Medium Term Notes Sunprima Nusantara pembiayaan (MTN Sunprima) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I selaku Debitur kepailitan, sehingga segala hal berkenaan dengan MTN Sunprima tersebut seharusnya di delegasikan di Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan derngan cermat dan seksama uraian dalil gugatan dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, Jawab Jinawab dan Surat-Surat Bukti berserta keterangan ahli dan membaca pula Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum kedua belah pihak, terkait mengenai eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Terbanding I,V,VI.VII.VIII.VIII.IX,XI,XII semula Tergugat I,V,VI.VII.VIII.VIII.IX,XI,XII dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, oleh karena menjadi kewenangan sepenuhnya Pengadilan Niaga dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dalil gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat oleh karena Terbanding I semula Tergugat I yang merupakan salah satu rekanan dalam berinvestasi menolak dan tidak mau bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Pembanding semula Tergugat pada saat jatuh tempo untuk membeli kembali Medium Term Notes Nusantara Pembiayaan (MTN Sunprime) (vide bukti P.19A, P.19B, dan P.20) surat hutang dari perusahaan penerbit yang direkomendasikan oleh Terbanding I semula Tergugat I terhadap 4 (empat) dari 17 (tujuh belas) transaksi investasi warehousing yakni

Halaman 184 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada transaksi ke-6, ke-9, ke-15, dan ke-16 walaupun sejak awal menggunakan cara-cara dan prosedur yang sama serta melibatkan pegawai yang sama dengan transaksi investasi warehousing lainnya dengan alasan bahwa perjanjian-perjanjian warehousing dan dokumen-dokumen trade confirmation adalah surat-surat palsu dan/atau dipalsukan oleh karyawannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, telah tersirat dengan jelas mengenai yurisdiksi Pengadilan Niaga, yakni :

“ suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang di ajukan terhadap Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitur”;

Berdasarkan bunyi Pasal 29 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang tersebut, unsur pokok yang harus di penuhi adalah bahwa tuntutan tersebut “Bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit”;

Bahwa terhadap unsur pokok tersebut, masih terdapat “Hal-hal lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, yakni :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit” dan “Hal-hal lain” yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang lain, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur”;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, yakni :

“Yang dimaksud dengan “Hal-hal lain”, adalah antara lain, Actio Pauliana, perlawanan, pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitur, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”;

Harta pailit sendiri di definisikan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, yakni :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang di peroleh selama kepailitan”;

Mengacu pada ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 21 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas bahwa undang-

Halaman 185 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang sebagai payung hukum dari seluruh sengketa yang berkaitan dengan Kepailitan membatasi Yurisdiksi dari Pengadilan Niaga hanya terhadap sengketa yakni;

- a. Yang tuntutan hukumnya bertujuan untuk memperoleh pemenuhan dari harta pailit;
- b. Harta pailit itu adalah harta yang di dapat Debitor pailit pada saat pernyataan pailit diucapkan atau harta pailit itu didapat Debitor pailit selama Kepailitan;
- c. Actio Pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit sesuai dengan definisi harta pailit menurut Pasal 21 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, yaitu harta yang dimiliki Debitor pailit pada saat pernyataan pailit diucapkan atau didapat selama kepailitan (Pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang);

Bahwa berdasarkan yurisdiksi Pengadilan Niaga sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang diatas, maka jelaslah bahwa gugatan pokok Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Para Terbanding semula Para Tergugat lainnya tidak berkaitan sama sekali dengan harta pailit dan/atau kepailitan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan justru sebaliknya bahwa gugatan pokok Pembanding semula Penggugat terhadap Para Terbanding semula Para Terbanding karena Terbanding I semula Tergugat I telah menolak dan tidak mau bertanggung jawab untuk melaksanakan jaminan pembelian kembali atas penjualan "Medium Term Notes Sunprima (MTN SMP) pada transaksi ke-6, ke-9, ke-15, dan ke-16 kepada Pembanding semula Penggugat dengan alasan bahwa perjanjian warehousing dan Trade Confirmation Jual-Beli yang menjadi dasar transaksi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I sebagai surat palsu dengan Tersangka pelakunya adalah karyawan-karyawan Terbanding I semula Tergugat I (Vide PA.I dan PA.2), padahal seluruh uang pembayaran di transfer langsung oleh Pembanding semula Penggugat ke rekening Terbanding I semula Tergugat I dan bukan ke rekening Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I. Disamping itu Para Terbanding semula Para Tergugat bukan sebagai pihak dalam perkara kepailitan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I baik sebagai Debitor, Kreditor maupun sebagai Kurator atau Pengurus Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Halaman 186 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Pembanding semula Penggugat tidak terkait sama sekali dengan harta pailit dan/atau kepailitan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Terbanding I,V.VI.VII.VIII.VIII.IX,XI,XII semula Tergugat I,V.VI.VII.VIII.VIII.IX,XI,XII dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tidak dapat di pertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai terlanjurnya Pembanding semula Penggugat terdaftar sebagai Kreditur yang harus tunduk pada Pengadilan Niaga melalui “Gugatan lain-lain”, pada dasarnya cacat yuridis, karena antara Pembanding semula Penggugat tidak ada hubungan hukum langsung dengan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan justru sebaliknya yang mempunyai hubungan hukum langsung adalah Terbanding I semula Tergugat I dengan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, karena sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, yang tidak disangkal kebenarannya oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat bahwa yang menawarkan skema warehousing kepada Pembanding semula Penggugat adalah Terbanding I semula Tergugat I yang sebelumnya menyampaikan rekomendasi kepada Pembanding semula Penggugat secara lisan maupun dalam bentuk prospektus atau infor memo dari penerbit (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) atau melalui teaser (info penarik atau promosi) yang dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I, sehingga setelah Pembanding semula Penggugat tertarik atas rekomendasi dan tawaran Terbanding I semula Tergugat I, kemudian Terbanding I semula Tergugat I menindaklanjuti melalui transaksi elektronik lewat surat elektronik (email) yang dikirim Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat, dengan menyertakan pindaian (scan) dua surat, yaitu :

- a. Trade Confirmation Jual (TC Jual) sebagai bukti penjualan surat berharga kepada Pembanding semula Penggugat;
 - b. Trade Confirmation Beli (TC Beli) sebagai janji atau jaminan Terbanding I semula Tergugat I untuk membeli surat berharga (jaminan pembelian);
- Bahwa dokumen TC Jual dan TC beli merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I yang berfungsi sebagai dasar transaksi Investasi Warehousing antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Pembanding semula Penggugat.

Halaman 187 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika mengikuti alur prosedur skema warehousing tersebut sehingga seharusnya yang mendaftarkan diri sebagai Kreditur adalah Terbanding I semula Tergugat I dan bukan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat berpotensi mendapatkan pembayaran dua kali, pada dasarnya tidak relevan dan berlebihan karena tidak mungkin terjadi tanpa adanya pemeriksaan pokok perkara untuk membuktikan apakah Pembanding berhak atau tidak untuk menerima pengembalian uang dari Terbanding I semula Tergugat I apalagi dengan di libatkannya Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II selaku Kurator dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maka akan terungkap secara komprehensif, sehingga tidak mungkin terjadi Pembanding semula Penggugat sebagai Kreditor ganda;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi lainnya dan pokok perkara dalam perkara a quo karena sudah tidak ada relevansinya maka tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat agar tunduk dan taat pada putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jawa, Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 188 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** oleh kami **Dr. Andriani Nurdin.S.H.,M.H** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H.Mohammad Lutfi.,S.H.,M.H** dan **Hanifah Hidayat Noor ,S.H.,M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta oleh **Lorentius Raja Sophan Girsang,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar dan kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mohammad Lutfi.,S.H.,MH

Dr.Andriani Nurdin ,S.H.,M.H

Hanifah Hidayat Noor.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Lorentius Raja Sophan Girsang.S.H.M.H.

Rincian Biaya perkara :

Materai Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Halaman 189 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)